BUKU REFERENSI

IMPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

KEADILAN RESTORATIF DALAM LEMBAGA ADAT

TINJAUAN ATAS PRAKTIK KEDAMANGAN

Kristian, S.H., M.H.
Karlinae D. Bangas, S.H., M.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Agus Mulyawan, SH., M.H.
Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
Lusius Sangomang Essyatianus Bajau
Joshua Rizky Setiawan
Riki Wahyudi
Normaina
Ariska

KEADILAN RESTORATIF DALAM LEMBAGA ADAT

TINJAUAN ATAS PRAKTIK KEDAMANGAN

Kristian, S.H., M.H.
Karlinae D. Bangas, S.H., M.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Agus Mulyawan, SH., M.H.
Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
Lusius Sangomang Essyatianus Bajau
Joshua Rizky Setiawan
Riki Wahyudi
Normaina
Ariska

KEADILAN RESTORATIF DALAM LEMBAGA ADAT
TINJAUAN ATAS PRAKTIK KEDAMANGAN

Ditulis oleh:

Kristian, S.H., M.H.
Karlinae D. Bangas, S.H., M.H.
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
Agus Mulyawan, SH., M.H.
Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
Lusius Sangomang Essyatianus Bajau
Joshua Rizky Setiawan
Riki Wahyudi
Normaina
Ariska

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-634-7184-76-4
IV + 203 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Juni 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan sistem hukum yang kompleks. Di tengah arus modernisasi hukum dan globalisasi, praktik penyelesaian konflik berbasis adat seringkali terpinggirkan. Padahal, dalam banyak kasus, lembaga adat terbukti lebih efektif, efisien, dan humanis dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil. Lembaga Kedamangan adalah contoh nyata dari eksistensi lembaga hukum adat yang masih hidup dan relevan hingga hari ini. Dengan pendekatan musyawarah, nilai kekeluargaan, dan pengutamaan pemulihan sosial, lembaga ini menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang mencerminkan esensi keadilan restoratif.

Buku referensi ini membahas konsep dasar keadilan restoratif dan ciri-cirinya; perbandingan dengan pendekatan retributif dan rehabilitatif; struktur dan karakter hukum adat di Indonesia; peran serta fungsi lembaga adat dalam penyelesaian sengketa; sejarah, struktur, dan kewenangan Lembaga Kedamangan; serta integrasi dan tantangan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan deskriptif dan analitis, buku referensi ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana keadilan restoratif dapat dijalankan secara kontekstual dalam kerangka hukum adat, sekaligus bagaimana potensinya dalam mendukung reformasi hukum nasional yang lebih inklusif dan berbasis budaya.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi inspirasi untuk memperkuat peran hukum adat dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Salam Hangat

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan Buku 4
C. Manfaat Buku 6

BAB II KONSEP DASAR KEADILAN RESTORATIF **9**
A. Pengertian dan Ciri-ciri Keadilan Restoratif 9
B. Perbedaan dengan Keadilan Retributif dan Rehabilitatif .. 20
C. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice* 23
D. Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional 31

BAB III HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT DI INDONESIA **35**
A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat 35
B. Struktur Lembaga Adat di Berbagai Daerah 40
C. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa 47
D. Pengakuan Negara terhadap Hukum Adat (UUD 1945 dan Peraturan Terkait) 51

BAB IV LEMBAGA KEDAMANGAN: SEJARAH, STRUKTUR, DAN KEWENANGAN **61**
A. Sejarah Lembaga Kedamangan dalam Masyarakat Dayak 61
B. Struktur Organisasi Kedamangan (Damang, Mantir Adat, dll.) 70
C. Fungsi dan Kewenangan Kedamangan 80
D. Dasar Hukum dan Regulasi yang Mengatur Kedamangan 89

BAB V PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DI LEMBAGA KEDAMANGAN 105
A. Jenis-Jenis Perkara yang Ditangani (Perdata, Pidana Ringan, Sosial)..... 105
B. Prosedur Penyelesaian Sengketa (Musyawarah, Mediasi, Sidang Adat) 113
C. Bentuk Sanksi dan Putusan Adat..... 121
D. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Adat..... 128

BAB VI KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTIK KEDAMANGAN 133
A. Kesesuaian Nilai Adat dengan Prinsip Restoratif..... 133
B. Dampak Sosial Putusan Adat terhadap Korban, Pelaku, dan Komunitas..... 137
C. Efektivitas Penyelesaian Berbasis Adat dibandingkan Sistem Formal..... 142

BAB VII TANTANGAN DAN PROSPEK KEADILAN RESTORATIF DI LEMBAGA ADAT 149
A. Keterbatasan Wewenang Lembaga Adat..... 149
B. Masalah Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Formal..... 156
C. Minimnya Dokumentasi dan Pengakuan Resmi..... 164
D. Rekomendasi Penguatan Lembaga Adat sebagai Jalur Restoratif..... 171

BAB VIII STUDI KASUS..... 181
A. Studi Kasus: Peran Lembaga Kedamangan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kahayan Hilir..... 181
B. Pembelajaran dari Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Kedamangan 183

BAB IX PENUTUP..... 187
DAFTAR PUSTAKA 189
GLOSARIUM..... 193
INDEKS 195
BIOGRAFI PENULIS..... 199

SINOPSIS 203

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk. Di samping hukum nasional yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdapat pula sistem hukum adat yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Hukum adat merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya, norma sosial, dan kearifan lokal masyarakat yang secara turun-temurun digunakan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Keberadaan hukum adat menjadi bagian penting dari identitas hukum masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih kuat mempertahankan struktur sosial dan adat istiadatnya.

Di tengah modernisasi hukum dan berkembangnya sistem peradilan formal yang terstruktur, keberadaan lembaga-lembaga adat seperti Lembaga Kedamangan tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Lembaga Kedamangan merupakan salah satu institusi adat yang masih eksis di wilayah Kalimantan Tengah. Lembaga ini dijalankan oleh tokoh-tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum secara musyawarah dan damai, baik itu sengketa perdata maupun perkara pidana ringan. Keberadaan lembaga ini memperlihatkan bahwa sistem penyelesaian sengketa tidak harus selalu melalui jalur pengadilan formal, tetapi bisa dilakukan melalui mekanisme yang berbasis pada nilai-nilai lokal, dialog, dan harmoni sosial.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam sistem peradilan nasional adalah panjangnya proses litigasi, biaya yang tinggi, serta prosedur hukum yang kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Hal ini menyebabkan banyak warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil, kesulitan mendapatkan akses keadilan yang cepat dan terjangkau. Dalam konteks ini, lembaga adat menjadi alternatif

penyelesaian sengketa yang lebih dekat, praktis, dan sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Melalui pendekatan yang lebih humanis, lembaga adat mampu memberikan solusi yang tidak hanya menekankan pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pihak yang bersengketa.

Lembaga Kedamangan, seperti lembaga adat lainnya, berperan sebagai penjaga nilai, norma, dan keharmonisan sosial dalam komunitasnya. Proses penyelesaian perkara dilakukan dengan pendekatan musyawarah untuk mufakat, yang memungkinkan semua pihak merasa didengar dan dilibatkan. Mekanisme ini tidak hanya menyelesaikan persoalan secara hukum, tetapi juga membangun kembali relasi sosial yang sempat terganggu oleh konflik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan ditekankan dalam setiap proses, menjadikan lembaga adat sebagai pilar keadilan restoratif yang sejati.

Pada sistem hukum nasional, pengakuan terhadap lembaga adat telah diberikan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berbagai peraturan daerah juga telah diterbitkan untuk memperkuat posisi dan fungsi lembaga adat, termasuk Lembaga Kedamangan. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dalam integrasi antara sistem hukum adat dan sistem hukum formal, terutama terkait dengan pengakuan putusan adat oleh lembaga peradilan negara.

Pada dunia akademik, kajian tentang lembaga adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa terus berkembang. Banyak pihak mulai menyadari bahwa keberadaan lembaga adat bukan sekadar simbol budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, terutama di daerah yang masih kental dengan adat istiadat. Namun, dokumentasi ilmiah dan analisis akademis terhadap praktik-praktik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat, khususnya Lembaga Kedamangan, masih relatif terbatas. Hal ini menjadi dasar pentingnya penyusunan buku referensi yang secara sistematis membahas peran, mekanisme kerja, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga adat tersebut dalam sistem hukum modern.

Tujuan dari penyusunan buku ini tidak hanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan akademisi mengenai fungsi dan

peran Lembaga Kedamangan, tetapi juga untuk menjadikan lembaga ini sebagai bagian dari wacana hukum nasional yang inklusif. Melalui pendekatan deskriptif dan analitis, buku ini mengangkat pentingnya pelestarian sistem hukum adat sebagai upaya menjaga keanekaragaman hukum di Indonesia dan meningkatkan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat adat.

Praktik-praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Kedamangan, baik dalam bentuk kasus perdata seperti sengketa tanah dan warisan, maupun perkara pidana ringan seperti perkelahian, pencurian kecil, dan pelanggaran norma adat. Dalam praktiknya, lembaga ini telah menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan dialogis, mempertemukan para pihak, dan memberikan keputusan yang adil menurut nilai-nilai adat yang berlaku. Putusan-putusan tersebut seringkali lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat karena didasarkan pada rasa keadilan kolektif yang telah hidup dalam komunitas.

Keunikan dari mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga adat adalah sifatnya yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan relasi sosial, menjaga keharmonisan komunitas, dan mencegah terjadinya konflik berulang. Dalam banyak kasus, proses musyawarah tidak hanya melibatkan pihak yang bersengketa, tetapi juga tokoh masyarakat, keluarga, dan pemangku adat lainnya, yang bersama-sama mencari solusi yang paling bijak. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan formal yang bersifat adversarial dan cenderung memisahkan pihak-pihak yang berkonflik.

Potensi Lembaga Kedamangan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem peradilan yang responsif terhadap kearifan lokal. Penguatan kelembagaan adat tidak harus dimaknai sebagai ancaman terhadap supremasi hukum negara, tetapi sebagai pelengkap yang dapat menutup celah-celah yang tidak mampu dijangkau oleh sistem hukum formal. Dalam konteks ini, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang utuh, adil, dan inklusif. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah perlu memberikan pengakuan yang lebih konkret terhadap putusan-putusan lembaga adat, serta menyediakan regulasi yang jelas untuk memperkuat perannya. Akademisi dan peneliti hukum diharapkan dapat

mengembangkan kajian-kajian mendalam tentang praktik penyelesaian sengketa berbasis adat, serta menyusun model integratif antara hukum adat dan hukum nasional. Sementara itu, masyarakat perlu didorong untuk mengenal dan memanfaatkan lembaga adat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan bermartabat.

Di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi yang semakin menggerus nilai-nilai lokal, keberadaan lembaga adat seperti Lembaga Kedamangan menjadi pengingat bahwa hukum tidak selalu harus hadir dalam bentuk teks legalistik, tetapi juga bisa berupa norma-norma sosial yang tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan memahami, menghargai, dan mendokumentasikan praktik hukum adat, kita tidak hanya menjaga kekayaan budaya bangsa, tetapi juga memperkuat sistem keadilan yang lebih berakar, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Tujuan Buku

Tujuan utama penyusunan buku referensi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep keadilan restoratif dan penerapannya dalam konteks lembaga adat, khususnya Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah. Di tengah dinamika sistem hukum nasional yang sering kali terfokus pada pendekatan retributif atau penghukuman, buku ini hadir untuk menawarkan alternatif pendekatan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berbasis pada nilai-nilai lokal masyarakat adat. Melalui studi atas praktik Kedamangan, buku ini bertujuan menggambarkan bagaimana lembaga adat mampu menjalankan fungsi penyelesaian sengketa secara efektif, bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum secara teknis, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, memperkuat solidaritas komunitas, dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Buku referensi ini juga bertujuan untuk mengangkat kembali eksistensi hukum adat sebagai bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik. Dalam banyak literatur hukum dan kebijakan nasional, peran hukum adat sering kali tersisih oleh dominasi hukum formal yang bersifat sentralistik dan prosedural. Oleh karena itu, melalui kajian ini, penulis ingin menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya relevan, tetapi juga sangat potensial dalam mendukung reformasi sistem hukum nasional, khususnya dalam menciptakan akses keadilan yang

lebih merata dan kontekstual. Lembaga Kedamangan, sebagai representasi nyata dari sistem hukum adat Dayak, menjadi contoh konkrit bagaimana penyelesaian konflik dapat dilakukan secara damai dan diterima secara sosial oleh semua pihak yang terlibat.

Buku referensi ini bertujuan sebagai sumber referensi ilmiah dan praktis bagi berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, pembuat kebijakan, hingga tokoh adat dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang penerapan keadilan restoratif dalam konteks budaya lokal Indonesia. Buku ini dirancang untuk memperkaya wacana hukum alternatif yang lebih berakar pada nilai-nilai masyarakat Indonesia, sekaligus mendorong keterlibatan lebih besar dari aktor-aktor lokal dalam penyelesaian konflik hukum. Pengetahuan mengenai struktur dan fungsi lembaga adat seperti Kedamangan juga diharapkan dapat memperkuat argumentasi untuk mendorong pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat hukum adat melalui kebijakan dan regulasi yang inklusif.

Tujuan lain dari buku ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap praktik-praktik hukum berbasis kearifan lokal yang selama ini tidak banyak terdokumentasikan dalam literatur akademik. Dalam banyak kasus, lembaga adat dianggap sebagai bagian dari tradisi yang usang dan tidak relevan di tengah kemajuan zaman. Padahal, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik Lembaga Kedamangan, pendekatan hukum adat justru sangat adaptif, fleksibel, dan mampu merespons persoalan sosial dengan cara yang lebih cepat dan bermakna. Oleh karena itu, dokumentasi terhadap praktik penyelesaian sengketa berbasis adat dalam buku ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian budaya hukum Indonesia dan menjadi bahan evaluasi serta pengembangan kebijakan hukum berbasis masyarakat.

Buku referensi ini juga bertujuan untuk mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara. Penulis menyadari bahwa keduanya sering kali berjalan secara paralel dan kurang terintegrasi, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat. Dengan memberikan contoh konkret praktik keadilan restoratif melalui Lembaga Kedamangan, buku ini ingin menunjukkan bahwa kerja sama dan sinergi antara sistem hukum formal dan sistem hukum adat sangat mungkin diwujudkan. Harmonisasi tersebut penting untuk menciptakan sistem hukum nasional yang tidak

hanya sah secara legal, tetapi juga sah secara sosial dan kultural. Dengan demikian, buku ini menjadi kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, berkelanjutan, dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang majemuk.

C. Manfaat Buku

Buku referensi ini memiliki berbagai manfaat strategis, baik dari sisi akademik, praktis, maupun kebijakan. Pertama, dari segi akademik, buku ini menjadi referensi penting dalam kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan pluralisme hukum, keadilan restoratif, dan hukum adat. Keberadaan buku ini memperkaya khazanah literatur hukum Indonesia yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan hukum formal dan positivistik. Dengan mengangkat praktik Lembaga Kedamangan sebagai studi kasus, buku ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif telah lama diterapkan secara organik dalam masyarakat adat. Hal ini memberikan perspektif baru bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi hukum untuk memahami bahwa keadilan tidak selalu bersifat tekstual atau normatif, tetapi juga dapat berwujud dalam praktik sosial yang berbasis nilai-nilai lokal dan budaya komunitas.

Kedua, manfaat buku ini terasa nyata bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks banyaknya perkara pidana ringan dan konflik sosial yang menumpuk di sistem peradilan formal, pendekatan keadilan restoratif menjadi solusi yang efisien dan berkeadilan. Buku ini menyajikan pengetahuan aplikatif mengenai mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang dapat diadaptasi dalam proses hukum formal, seperti mediasi penal atau diversi dalam perkara anak. Praktisi hukum dapat belajar dari mekanisme musyawarah adat, pemulihan hubungan sosial, serta pemberian sanksi adat yang lebih bersifat korektif dan edukatif. Dengan memahami praktik Kedamangan, aparat hukum juga dapat lebih menghormati dan mengakomodasi peran lembaga adat sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum yang lebih inklusif.

Ketiga, bagi pembuat kebijakan, buku ini memberikan landasan konseptual dan empiris untuk menyusun regulasi yang mendukung integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Dalam situasi di mana masyarakat adat kerap terpinggirkan dalam proses hukum modern,

keberadaan buku ini menjadi rujukan penting dalam merancang kebijakan hukum berbasis masyarakat. Informasi mengenai struktur lembaga adat, kewenangan Damang, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dasar hukum pengakuan terhadap lembaga adat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat. Buku ini juga berguna bagi lembaga legislatif atau pemerintah daerah dalam memperkuat posisi hukum adat melalui pengakuan resmi, fasilitasi administratif, dan dukungan anggaran kelembagaan.

Keempat, manfaat buku ini sangat dirasakan oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjalankan hukum adat secara turun-temurun. Buku ini dapat menjadi cermin reflektif dan sumber pembelajaran untuk lebih memahami kekuatan dan nilai dari sistem hukum adat yang dimiliki. Selain itu, dokumentasi dalam buku ini dapat memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam menghadapi dinamika sosial-politik, termasuk dalam mempertahankan hak-haknya atas tanah, budaya, dan sumber daya alam. Buku ini sekaligus menjadi pengakuan akademik bahwa praktik hukum sah secara sosial dan memiliki kontribusi terhadap keadilan dalam arti yang lebih luas.

Kelima, secara kultural dan edukatif, buku ini mendorong pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang sering mengikis identitas budaya, buku ini mengingatkan pentingnya menjaga tradisi penyelesaian konflik yang telah terbukti efektif dan damai. Nilai-nilai seperti musyawarah, tanggung jawab sosial, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan sosial bukan hanya solusi hukum, tetapi juga instrumen penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Dengan demikian, buku ini bermanfaat sebagai alat edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang berakar pada kearifan lokal dan membentuk generasi yang lebih adil dan berempati.

BAB II
KONSEP DASAR KEADILAN RESTORATIF

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, dialog antar pihak, dan tanggung jawab pelaku, dibandingkan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini berupaya menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Di Indonesia, prinsip-prinsip keadilan restoratif tidaklah asing, karena telah lama dipraktikkan dalam tradisi hukum adat, termasuk dalam Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah. Bab ini akan membahas secara ringkas konsep, ciri, dan prinsip dasar keadilan restoratif sebagai landasan pemahaman sebelum mengkaji penerapannya dalam konteks lembaga adat.

A. Pengertian dan Ciri-ciri Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada penyelesaian konflik melalui proses dialogis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menegakkan hukum dalam arti formal, tetapi untuk menciptakan ruang penyembuhan bagi korban, pemulihan martabat bagi pelaku, dan rekonsiliasi dalam komunitas yang terdampak. Dalam pendekatan ini, kejahatan tidak semata dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara atau hukum tertulis, tetapi sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang perlu diperbaiki.

Menurut Tony Marshall (1996), yang banyak dianggap sebagai pelopor pemikiran keadilan restoratif modern, "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*." Dengan kata lain, keadilan restoratif mendorong pelibatan aktif semua pihak yang berkepentingan korban, pelaku, dan komunitas untuk bersama-sama mencari penyelesaian atas akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran hukum. Pendekatan ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga transformatif. Ia tidak sekadar menanggapi kejahatan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai gejala dari hubungan sosial yang terganggu dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Secara teoritis dan empiris, pendekatan keadilan restoratif telah banyak dikaji dalam berbagai konteks hukum di dunia. Penelitian meta-analisis oleh Latimer, Dowden, dan Muise (2022) menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan manfaat konkret dalam penyelesaian perkara pidana, menemukan bahwa pendekatan ini meningkatkan tingkat kepuasan korban karena memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan secara langsung kepada pelaku. Selain itu, keadilan restoratif mengurangi keinginan korban untuk membalas dendam, serta memperkecil kemungkinan residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Hal ini menjadikan keadilan restoratif tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah mulai diadopsi secara lebih formal dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan negara. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa anak pelaku tindak pidana harus diperlakukan dengan pendekatan yang edukatif, bukan hanya retributif, serta mendorong penyelesaian melalui diversi atau mediasi antara pelaku dan korban.

Perkembangan keadilan restoratif juga tampak dalam kebijakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif menjadi salah satu instrumen penting yang memberikan kerangka hukum bagi kepolisian dalam menyelesaikan perkara secara damai, khususnya pada perkara dengan kategori ringan atau tidak menimbulkan ancaman serius terhadap ketertiban umum. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif harus memenuhi prinsip kesukarelaan, keadilan, kesetaraan, dan musyawarah mufakat.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pedoman ini, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara tertentu jika terpenuhi syarat-syarat keadilan restoratif, seperti adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pengembalian kerugian, serta tidak adanya keberatan dari masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa negara semakin menyadari pentingnya pendekatan humanis dan transformatif dalam penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu diseret ke meja hijau.

Pada praktiknya, keadilan restoratif banyak dijalankan melalui forum-forum mediasi penal, konferensi pelaku-korban, hingga mekanisme hukum adat. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat adat sebenarnya telah mempraktikkan prinsip-prinsip keadilan restoratif jauh sebelum istilah ini populer di ranah akademik dan hukum modern. Misalnya, dalam komunitas adat Dayak di Kalimantan, penyelesaian konflik sering kali dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan keluarganya. Putusan yang dihasilkan umumnya berupa pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan.

Keberadaan lembaga adat seperti Lembaga Kedamangan menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah hal baru dalam konteks sosial Indonesia, melainkan telah menjadi bagian dari tradisi penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai lokal. Pendekatan ini sejalan dengan asas-asas keadilan restoratif modern, seperti partisipasi aktif semua pihak, penyelesaian damai, pemulihan kerugian, serta penguatan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya menjadi pendekatan hukum, tetapi juga instrumen kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan harmoni.

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, keadilan restoratif juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi proses dialog restoratif. Diperlukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, mediator, serta tokoh masyarakat agar dapat menjalankan proses mediasi secara adil, netral, dan empatik. Selain itu, masih terdapat kendala dalam bentuk resistensi budaya hukum lama yang lebih menekankan pada penghukuman sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini memerlukan perubahan paradigma baik di kalangan aparat maupun masyarakat luas.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa penyelesaian secara restoratif tidak dijadikan sebagai cara untuk "membeli damai" atau menutupi kejahatan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan restoratif harus tetap dilandasi prinsip kesetaraan, keadilan bagi korban, dan pengakuan tanggung jawab dari pelaku. Prosesnya harus dilakukan secara transparan, sukarela, dan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tercapai, bukan sekadar formalitas.

Di masa depan, pendekatan keadilan restoratif berpotensi menjadi arus utama dalam sistem peradilan di Indonesia jika dikelola secara serius dan sistematis. Keberhasilannya tidak hanya akan mengurangi beban lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga membentuk budaya hukum yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, pemulihan hubungan, dan perdamaian. Oleh karena itu, pengembangan keadilan restoratif harus terus didorong melalui regulasi yang adaptif, pendidikan hukum yang transformatif, serta penguatan peran lembaga-lembaga non-yudisial dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum yang lebih adil dan bermartabat.

1. Ciri-ciri Keadilan Restoratif

Terdapat sejumlah karakteristik atau ciri khas yang membedakan keadilan restoratif dari sistem peradilan retributif (pembalasan). Berikut adalah beberapa ciri utama dari keadilan restoratif menurut berbagai literatur dan penelitian:

a. Pelibatan Semua Pihak Terkait (Partisipatif)
   Salah satu ciri utama dari keadilan restoratif adalah sifatnya yang partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak yang terdampak dalam sebuah tindak pidana termasuk pelaku, korban, keluarga kedua

belah pihak, dan anggota masyarakat atau komunitas sekitar. Pendekatan ini bertolak belakang dengan sistem peradilan konvensional yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menyelesaikan kasus, sedangkan korban dan pelaku kerap kali diposisikan sebagai objek proses hukum yang pasif. Dalam sistem keadilan restoratif, baik pelaku maupun korban diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, dan harapan secara langsung dalam sebuah proses dialogis yang bersifat sukarela, transparan, dan saling menghargai. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan tidak hanya berupa pelanggaran hukum, tetapi juga berupa trauma emosional, hilangnya rasa aman, hingga rusaknya hubungan sosial.

Menurut Howard Zehr (2015), tokoh penting dalam pengembangan teori keadilan restoratif, sistem ini hanya bisa berjalan secara utuh jika seluruh pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Ia menekankan bahwa pendekatan restoratif bukan sekadar metode penyelesaian kasus, melainkan sebuah cara pandang baru terhadap keadilan itu sendiri. Dalam pandangan Zehr, pelaku tidak cukup hanya menerima hukuman dari negara, tetapi juga harus memahami dampak dari perbuatannya terhadap korban dan komunitas. Sementara itu, korban tidak boleh dipinggirkan dalam proses hukum, melainkan diberi hak untuk menyuarakan penderitaan, kebutuhan, dan ekspektasinya terhadap proses penyelesaian yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, keadilan menjadi sesuatu yang dibangun bersama oleh pihak-pihak yang benar-benar mengalami dan merasakan langsung akibat dari suatu tindak pidana.

Pelibatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam proses restoratif. Masyarakat bukan hanya sebagai saksi pasif, tetapi dapat menjadi fasilitator, mediator, atau pendukung moral dalam proses rekonsiliasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks budaya Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian perkara justru lebih efektif jika diserahkan kepada forum masyarakat adat yang melibatkan para tetua, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang memiliki

pengaruh moral. Keterlibatan komunitas bukan hanya memperkuat legitimasi dari putusan yang diambil, tetapi juga membantu memastikan bahwa solusi yang dicapai benar-benar diterima dan dijalankan oleh semua pihak.

b. Fokus pada Pemulihan Kerugian, Bukan Penghukuman

Salah satu prinsip dasar yang membedakan keadilan restoratif dari sistem peradilan konvensional adalah fokusnya yang lebih besar pada pemulihan kerugian dibandingkan pada penghukuman pelaku. Dalam pendekatan hukum yang bersifat retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara dan hukum, sehingga solusi yang diberikan adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku, seperti pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya. Namun, pendekatan semacam ini sering kali gagal menjawab kebutuhan emosional dan psikologis korban, serta mengabaikan kerugian konkret yang dialami akibat kejahatan tersebut. Keadilan restoratif hadir untuk mengisi kekosongan ini, dengan memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaannya, menjelaskan dampak yang dirasakan, serta menyampaikan harapan atas pemulihan yang dibutuhkan.

Pada proses restoratif, korban menjadi subjek aktif yang suaranya sangat diperhitungkan, dapat menjelaskan langsung bagaimana perbuatan pelaku mempengaruhi hidup secara emosional, sosial, bahkan ekonomi. Dengan keterlibatan langsung ini, proses hukum menjadi lebih manusiawi dan relevan, karena tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum dalam kerangka formal, tetapi juga menyentuh aspek keadilan yang dirasakan. Pemulihan dalam konteks ini tidak hanya sebatas penggantian kerugian materiil, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, kehormatan, rasa aman, dan hubungan sosial. Sering kali, korban lebih membutuhkan pengakuan atas penderitaannya dan permintaan maaf yang tulus dibandingkan sekadar melihat pelaku dihukum.

Pelaku tidak hanya dianggap sebagai obyek hukuman, tetapi sebagai individu yang memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki kesalahan. Dalam proses ini, pelaku didorong untuk memahami dampak dari perbuatannya, menunjukkan

penyesalan secara tulus, dan berkomitmen untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Tindakan-tindakan konkret seperti meminta maaf, mengganti kerugian, atau terlibat dalam aktivitas komunitas untuk memperbaiki nama baik menjadi bagian penting dari mekanisme pemulihan. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk bertumbuh sebagai pribadi yang lebih bertanggung jawab dan diterima kembali oleh masyarakat.

Pendekatan ini sangat penting dalam masyarakat yang masih memegang nilai komunal yang kuat, seperti di banyak wilayah di Indonesia. Dalam konteks budaya lokal, harmoni sosial lebih diutamakan dibandingkan balas dendam atau hukuman berat. Oleh karena itu, fokus pada pemulihan kerugian sangat sejalan dengan nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat. Proses pemulihan juga berperan sebagai pencegah terjadinya konflik berulang, karena menyentuh akar permasalahan dan mendorong rekonsiliasi antar individu dan kelompok. Dengan menekankan pemulihan, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan yang lebih adil bagi korban, tetapi juga membuka jalan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif, serta menciptakan masyarakat yang lebih berempati dan berkeadaban.

c. Dialog dan Kesepakatan Bersama

Salah satu aspek penting dalam keadilan restoratif adalah proses penyelesaiannya yang dilakukan melalui dialog terbuka dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, serta pihak-pihak yang terdampak. Proses ini biasanya difasilitasi dalam bentuk mediasi, musyawarah, atau forum diskusi mendalam seperti *restorative circles* dan *victim-offender mediation*. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang aman dan inklusif, di mana semua pihak dapat berbicara secara jujur tentang peristiwa yang terjadi, dampaknya terhadap kehidupan, serta harapannya terhadap penyelesaian. Dalam suasana yang penuh penghargaan dan saling mendengarkan ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mendengar langsung penderitaan korban, sedangkan korban mendapat hak untuk menyuarakan emosinya dan kebutuhan pemulihannya.

Berbeda dengan proses peradilan formal yang bersifat adversarial di mana pelaku dan korban sering kali berada di posisi yang saling berlawanan dan dipisahkan oleh kuasa hukum keadilan restoratif memposisikannya sebagai manusia yang sama-sama terdampak dan memiliki kapasitas untuk berdialog serta menemukan jalan keluar bersama. Di sinilah terbangun pemahaman yang lebih dalam: pelaku dapat menyadari konsekuensi dari tindakannya, sedangkan korban merasa diakui dan dihormati. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses ini biasanya berupa tindakan pemulihan, seperti permintaan maaf, ganti rugi, kerja sosial, atau komitmen lain yang disepakati bersama. Dengan pendekatan berbasis dialog dan kesepakatan, keadilan restoratif bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga membangun kembali kepercayaan sosial, memperkuat ikatan komunitas, dan menciptakan rasa keadilan yang lebih substansial bagi semua pihak yang terlibat.

d. Sukarela dan Berbasis Kesepakatan

Ciri khas penting dari keadilan restoratif adalah bahwa partisipasinya bersifat sukarela dan sepenuhnya berbasis pada kesepakatan bersama. Artinya, semua pihak baik pelaku, korban, maupun anggota masyarakat atau fasilitator ikut terlibat dalam proses penyelesaian konflik karena kesadaran dan keinginan sendiri, bukan karena paksaan hukum, tekanan sosial, atau instruksi institusional. Prinsip sukarela ini menjadi fondasi utama agar proses berjalan dengan tulus, terbuka, dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Ketika pelaku dan korban sama-sama hadir dalam suasana yang tidak memaksa, dialog dan rekonsiliasi yang tercipta menjadi lebih jujur dan empatik, sehingga mendorong pemulihan yang lebih efektif.

Sifat sukarela juga memungkinkan korban untuk menentukan sendiri apakah ia siap dan bersedia menghadapi pelaku dalam suatu forum dialog, serta memilih bentuk pemulihan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, pelaku pun diberi ruang untuk mengambil tanggung jawab secara sadar, tanpa merasa sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan secara sepihak. Pendekatan ini memberi makna bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan hasil dari proses negosiasi moral yang tumbuh dari dalam relasi sosial.

Oleh karena itu, proses keadilan restoratif umumnya dimulai dengan kesepakatan awal semua pihak untuk menjalani dialog restoratif, dan diakhiri pula dengan kesepakatan bersama mengenai bentuk penyelesaian yang akan dilakukan.

Dengan bersandar pada prinsip kesukarelaan dan kesepakatan, keadilan restoratif menjadi lebih inklusif, manusiawi, dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing pihak. Ini menjadikan hasil penyelesaiannya lebih diterima dan dijalankan dengan komitmen tinggi, sekaligus meminimalkan rasa tidak puas atau penolakan terhadap keputusan akhir.

e. Orientasi pada Masa Depan dan Hubungan Sosial

Keadilan restoratif memiliki orientasi utama pada masa depan dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada penjatuhan sanksi atau pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini melihat tindak pidana bukan sekadar pelanggaran hukum formal, tetapi sebagai peristiwa yang merusak jalinan sosial dan menimbulkan luka psikologis dalam masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada pemberian hukuman, tetapi berusaha memulihkan kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, pelaku dengan keluarganya, bahkan pelaku dengan komunitas tempat ia hidup. Tujuan utamanya adalah rekonsiliasi, perbaikan hubungan antarindividu, dan penciptaan kembali rasa aman dalam lingkungan sosial.

Salah satu kekuatan dari keadilan restoratif adalah cara pandangnya terhadap pelaku. Sistem ini tidak memandang pelaku hanya sebagai "penjahat" yang pantas dihukum, melainkan sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak dari perbuatannya serta mendorongnya untuk bertanggung jawab secara aktif, pendekatan ini membangun kesadaran moral dan empati, bukan ketakutan semata. Ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk kembali diterima oleh masyarakat.

Dengan demikian, keadilan restoratif membuka ruang untuk membangun masa depan yang lebih damai dan berkeadaban. Hubungan sosial yang sebelumnya rusak akibat kejahatan dapat

dipulihkan secara bertahap, dan kepercayaan antarindividu bisa dibangun kembali melalui proses yang jujur dan saling menghormati. Pendekatan ini sangat relevan dalam masyarakat komunal seperti di Indonesia, di mana harmoni sosial menjadi fondasi utama dalam kehidupan bersama.

f. Menghindari Stigma dan Pemenjaraan

Salah satu keunggulan utama dari keadilan restoratif adalah kemampuannya untuk menghindari stigma sosial dan pemenjaraan, terutama dalam menangani kasus-kasus tertentu seperti pelanggaran ringan atau pelaku anak. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pelaku kejahatan sering kali langsung berhadapan dengan proses hukum formal yang berujung pada pemidanaan. Hal ini tidak jarang menimbulkan efek negatif jangka panjang, seperti stigmatisasi sosial, pengucilan, dan hilangnya kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagi pelaku anak, pengalaman dipenjara bahkan bisa memperburuk perkembangan psikologis dan meningkatkan risiko keterlibatan dalam kejahatan di masa depan.

Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif. Dengan menghindari proses litigasi yang kaku dan hukuman penjara, pendekatan ini memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui cara-cara yang lebih edukatif dan membangun. Misalnya, pelaku dapat diminta untuk meminta maaf secara langsung kepada korban, melakukan ganti rugi, atau mengikuti kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses ini bukan hanya menyelamatkan pelaku dari beban hukum yang memberatkan, tetapi juga menghindarkan korban dari proses pengadilan yang melelahkan secara emosional.

Menghindari pemenjaraan juga berdampak positif bagi sistem hukum itu sendiri, seperti mengurangi beban lembaga peradilan dan kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan restoratif memungkinkan penanganan perkara dengan lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada solusi. Lebih penting lagi, dengan tidak melabeli pelaku sebagai "penjahat" secara permanen, pendekatan ini menjaga martabat kemanusiaan dan membuka peluang

rehabilitasi sosial secara lebih luas, yang pada akhirnya berkontribusi pada masyarakat yang lebih damai dan inklusif.

g. Kontekstual dan Responsif terhadap Nilai Lokal

Keadilan restoratif memiliki keunggulan karena bersifat kontekstual dan responsif terhadap nilai-nilai lokal, menjadikannya sangat relevan dalam kerangka sosial-budaya Indonesia. Negara ini memiliki keragaman budaya yang kaya dengan sistem nilai komunal seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat istiadat. Nilai-nilai tersebut secara alami sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, penyelesaian sengketa sudah lama dilakukan melalui mekanisme yang tidak melibatkan pengadilan formal, melainkan dengan musyawarah adat yang mengedepankan solusi damai dan berkeadilan bagi semua pihak.

Contoh nyata dari praktik keadilan restoratif berbasis lokal ini dapat ditemukan dalam lembaga kedamangan pada masyarakat Dayak di Kalimantan. Lembaga ini berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa adat, di mana tokoh adat (damang) memediasi konflik antara warga dengan pendekatan yang sangat kental dengan prinsip-prinsip restoratif. Prosesnya melibatkan semua pihak yang bersengketa, difasilitasi dalam suasana kekeluargaan, dan menghasilkan keputusan yang tidak hanya menyelesaikan masalah hukum tetapi juga memulihkan harmoni sosial. Hal serupa juga ditemukan dalam komunitas adat di Bali, Minangkabau, dan Papua yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara adat sebelum membawa perkara ke jalur hukum formal.

Dengan merespons nilai-nilai lokal seperti ini, keadilan restoratif tidak hanya memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa, tetapi juga melestarikan kearifan lokal dan memperkuat kohesi sosial. Sistem ini mengakui bahwa keadilan tidak selalu bersifat universal, melainkan harus peka terhadap konteks budaya, sosial, dan historis masyarakat tempat ia diterapkan.

B. Perbedaan dengan Keadilan Retributif dan Rehabilitatif

Pada literatur hukum pidana, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk memahami dan merespons kejahatan: retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Ketiga pendekatan ini masing-masing merepresentasikan cara pandang yang berbeda terhadap keadilan, pelaku tindak pidana, korban, serta tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Perbedaan mendasar di antara ketiganya terletak pada titik fokus apakah kepada pelaku, korban, atau masyarakat serta caranya memaknai konsep keadilan dalam konteks pelanggaran hukum.

Pendekatan retributif, sebagaimana dijelaskan oleh Bazemore dan Umbreit (2021), adalah model paling konvensional yang selama ini mendominasi sistem hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam pandangan retributif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum negara dan otoritas publik, bukan sekadar pelanggaran terhadap individu atau komunitas. Oleh karena itu, respons terhadap kejahatan adalah penghukuman yang setimpal terhadap pelaku, sebagai bentuk pembalasan yang sah. Prinsip "*lex talionis*" atau "mata ganti mata" menjadi dasar moral pendekatan ini, di mana keadilan dianggap tercapai ketika pelaku menerima hukuman yang proporsional dengan kejahatannya. Namun, kritik utama terhadap pendekatan retributif adalah bahwa ia cenderung mengabaikan korban. Korban kerap kali hanya menjadi saksi dalam proses hukum, tanpa memiliki peran aktif dalam menentukan jalannya keadilan. Selain itu, pendekatan ini juga tidak memberikan ruang yang cukup untuk memahami akar sosial dan psikologis dari tindakan kriminal, serta tidak menyediakan mekanisme pemulihan relasi sosial yang rusak akibat kejahatan.

Sebagai alternatif, muncullah pendekatan rehabilitatif yang lebih berfokus pada pelaku. Pendekatan ini memandang bahwa kejahatan seringkali merupakan hasil dari kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial, atau akibat dari faktor eksternal seperti kemiskinan, trauma masa kecil, atau kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan bukanlah semata-mata penghukuman, melainkan intervensi yang bersifat memperbaiki dan menyembuhkan. Pelaku diberikan pelatihan, konseling, dan bantuan sosial untuk memastikan bahwa ia dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Meskipun pendekatan rehabilitatif membawa perubahan penting dalam peradilan

pidana, terutama dalam kasus-kasus anak dan pelaku dengan gangguan mental, tetap saja ia memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah minimnya perhatian terhadap korban dan proses pemulihan hubungan sosial. Di sisi lain, rehabilitasi kadang-kadang dianggap terlalu "lunak" oleh masyarakat, terutama dalam kasus-kasus kejahatan serius.

Pada konteks inilah, pendekatan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih holistik. Latimer, Dowden, dan Muise (2022), melalui studi meta-analisis, menegaskan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya lebih efektif dalam menurunkan tingkat pengulangan kejahatan (*residivisme*), tetapi juga meningkatkan kepuasan korban secara signifikan. Berbeda dari pendekatan retributif dan rehabilitatif, pendekatan restoratif menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses keadilan. Tujuannya bukan semata-mata menghukum atau memperbaiki pelaku, tetapi memulihkan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana, baik secara emosional, sosial, maupun simbolik.

Pada proses restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyuarakan perasaannya, menyampaikan dampak dari kejahatan yang dialaminya, dan menegosiasikan bentuk pemulihan yang diharapkan. Pelaku, di sisi lain, didorong untuk secara aktif bertanggung jawab atas perbuatannya, meminta maaf, dan berkontribusi pada proses pemulihan. Keadilan restoratif tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan relasi yang rusak. Howard Zehr (2015), salah satu pelopor keadilan restoratif, mengkritik keras sistem retributif karena dianggap telah "melucuti" peran korban dan pelaku dari proses keadilan itu sendiri. Ia menekankan bahwa sistem retributif terlalu fokus pada pelanggaran hukum formal dan melupakan aspek relasional dari kejahatan. Sebaliknya, ia menawarkan paradigma baru bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh karena itu, solusi terhadap kejahatan harus melibatkan semua pihak yang terdampak secara langsung.

Pendekatan restoratif juga memiliki relevansi yang tinggi di Indonesia, terutama dalam masyarakat adat. Widia dan Suryani (2022) mencatat bahwa lembaga adat di berbagai daerah lebih mengedepankan mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat restoratif. Dalam pandangan masyarakat adat, kejahatan dipahami sebagai gangguan terhadap harmoni sosial, sehingga keadilan dicapai bukan melalui

penghukuman, tetapi dengan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Musyawarah, permintaan maaf, kompensasi, dan ritual adat menjadi sarana utama dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan antarwarga.

Penelitian oleh Putri dan Haryanto (2023) memperkuat argumen ini, khususnya dalam konteks penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, menemukan bahwa pendekatan retributif justru sering merugikan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Anak yang dipenjara lebih berisiko mengalami stigmatisasi, kehilangan akses pendidikan, dan kesulitan dalam reintegrasi sosial. Sebaliknya, pendekatan restoratif memungkinkan anak untuk belajar dari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tetap mempertahankan relasi sosial yang sehat dengan keluarga dan komunitasnya.

Dari perspektif kebijakan publik, pendekatan restoratif juga semakin mendapat tempat. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) di Indonesia secara eksplisit mendorong penyelesaian perkara anak melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang hidup dalam kebudayaan Indonesia. Meskipun pendekatan retributif dan rehabilitatif masih memiliki tempat dalam sistem hukum pidana, pendekatan restoratif menawarkan model keadilan yang lebih humanis, partisipatif, dan kontekstual. Keadilan tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan atau perbaikan sepihak, tetapi sebagai proses pemulihan relasi sosial yang rusak akibat kejahatan. Model ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga praktis dan kultural dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif dan harmoni sosial.

Pendekatan restoratif juga membuka ruang bagi inovasi kelembagaan, seperti pembentukan forum keadilan restoratif berbasis komunitas, pelibatan lembaga adat dalam sistem peradilan, serta integrasi antara sistem hukum formal dan nilai-nilai lokal. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya menjadi jargon kebijakan, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan sensitif terhadap keragaman konteks sosial-budaya Indonesia. Dalam masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia, keadilan yang adil bukan hanya tentang menghukum, tetapi tentang menyembuhkan dan memperkuat kembali jalinan sosial yang terkoyak.

C. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Keadilan restoratif bukan sekadar metode alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, melainkan sebuah pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik dan sosial yang mendalam. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan filosofis dan operasional dalam setiap proses restoratif, serta menjadi pembeda utama antara pendekatan ini dengan sistem peradilan pidana konvensional. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, kita dapat melihat bahwa keadilan restoratif berupaya membangun proses penyelesaian konflik yang lebih inklusif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial.

1. Pengakuan terhadap Kerugian

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang memandang tindak pidana tidak semata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian nyata bagi individu dan komunitas. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kejahatan menimbulkan luka yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyentuh dimensi emosional, psikologis, dan sosial dari korban, pelaku, serta masyarakat luas. Oleh karena itu, keadilan restoratif menempatkan pengakuan terhadap kerugian sebagai titik awal dalam merancang proses penyelesaian yang adil. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya dilihat dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi lebih kepada bagaimana kerusakan yang ditimbulkan dapat dipulihkan secara konkret. Restorasi kerugian menjadi pusat dari setiap interaksi dalam proses keadilan, termasuk dalam proses mediasi antara korban dan pelaku, pengembalian kerugian secara simbolis maupun finansial, serta permintaan maaf yang tulus sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Salah satu keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk mengembalikan martabat korban yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional. Dalam sistem retributif, korban cenderung diposisikan sebagai alat bukti atau saksi, tanpa diberi ruang untuk menyuarakan rasa sakit dan kebutuhannya. Sebaliknya, keadilan restoratif memberikan panggung kepada korban untuk mengekspresikan penderitaannya secara langsung kepada pelaku dan masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan efek psikologis yang menyembuhkan bagi korban, tetapi juga menciptakan kesadaran moral bagi pelaku mengenai

dampak konkret dari perbuatannya. Dengan demikian, proses pengakuan dan pemulihan kerugian tidak lagi bersifat sepihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, dan komunitas.

Pemulihan kerugian dalam keadilan restoratif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan memberikan kompensasi finansial, melakukan kerja sosial, atau menjalani konseling untuk memastikan bahwa ia menyadari dan tidak mengulangi kesalahannya. Dalam konteks masyarakat adat, pemulihan sering kali dilakukan melalui ritual adat atau musyawarah keluarga, yang bertujuan mengembalikan harmoni sosial yang terganggu. Proses ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang menghargai keseimbangan dan kohesi sosial. Oleh karena itu, pendekatan restoratif juga dinilai lebih selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong, permusyawaratan, dan penyelesaian konflik secara damai.

Dengan menekankan pengakuan atas kerugian dan proses pemulihan yang inklusif, keadilan restoratif menghadirkan model peradilan yang lebih manusiawi dan solutif. Ia bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi tentang membangun kembali kepercayaan, memulihkan hubungan, dan menciptakan peluang untuk transformasi sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat dicapai ketika semua pihak yang terdampak oleh kejahatan dapat pulih bersama-sama.

2. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku

Prinsip tanggung jawab pelaku merupakan elemen fundamental dalam pendekatan keadilan restoratif. Berbeda dengan sistem peradilan retributif yang berfokus pada penghukuman semata, pendekatan restoratif menekankan pentingnya pelaku menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan lingkungan sosialnya. Dalam kerangka ini, pelaku tidak hanya dianggap sebagai subjek yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Oleh karena itu, proses restoratif mendorong pelaku untuk secara sukarela mengakui perbuatannya di hadapan korban dan komunitas, memahami secara mendalam dampak dari tindakannya, serta berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab yang dimaksud bukan sekadar

dalam bentuk verbal seperti permintaan maaf, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata, seperti pemberian ganti rugi kepada korban, kerja sosial, pemulihan relasi dengan komunitas, atau kesepakatan-kesepakatan lain yang ditentukan bersama antara pelaku, korban, dan fasilitator.

Dengan menempatkan pelaku dalam posisi aktif, pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan empati dua hal yang sering kali tidak tercapai dalam sistem peradilan pidana konvensional. Ketika pelaku dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian dan melihat langsung akibat nyata dari perbuatannya terhadap korban, akan timbul dimensi emosional dan moral yang dapat menjadi dasar perubahan perilaku jangka panjang. Hal ini penting dalam konteks pencegahan pengulangan tindak pidana (*residivisme*), karena pelaku tidak lagi hanya bertindak karena takut akan hukuman, melainkan karena adanya pemahaman dan penyesalan yang mendalam atas tindakannya. Dalam banyak kasus, keterlibatan pelaku secara sukarela dalam proses ini bahkan dapat membuka jalan menuju rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan tersebut.

Penerapan prinsip tanggung jawab pelaku juga memperkuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat, karena proses ini menuntut partisipasi kolektif dan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Dalam masyarakat adat, misalnya, pelaku yang mengakui kesalahannya di hadapan forum adat akan menjalani proses pemulihan yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga sosial, seperti memulihkan nama baik keluarga atau melibatkan diri dalam aktivitas komunitas. Praktik seperti ini secara tidak langsung menanamkan kembali norma-norma sosial yang selama ini dilanggar, sekaligus memperkuat ikatan komunitas. Oleh karena itu, pendekatan restoratif dengan prinsip tanggung jawab pelaku mampu menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual, karena tidak hanya menghukum, tetapi juga membimbing, menyembuhkan, dan memperkuat tatanan sosial yang berkelanjutan. Prinsip ini menjadi krusial dalam menciptakan sistem hukum yang berorientasi pada transformasi, bukan sekadar pembalasan.

3. Prinsip Keterlibatan Aktif Semua Pihak yang Terdampak

Prinsip keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak merupakan inti dari pendekatan keadilan restoratif. Dalam model ini, penyelesaian kasus pidana tidak lagi dipandang sebagai urusan eksklusif antara negara dan pelaku kejahatan, tetapi sebagai persoalan sosial yang

menyentuh langsung kehidupan korban, pelaku, dan komunitas di sekitarnya. Oleh karena itu, proses restoratif bersifat partisipatif dan deliberatif artinya semua pihak yang terdampak oleh kejahatan diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian konflik. Korban tidak lagi diposisikan sebagai saksi pasif yang hanya dimintai keterangan di persidangan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk menyampaikan perasaan, kerugian, harapan, dan kebutuhan pemulihan. Di sisi lain, pelaku juga tidak sekadar menjadi objek penghukuman, tetapi diberi kesempatan untuk mendengarkan secara langsung dampak dari perbuatannya serta bertanggung jawab atas penyelesaiannya. Komunitas pun ikut dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem sosial yang terdampak, dan juga sebagai penjaga nilai-nilai bersama yang perlu dipulihkan.

Dialog menjadi mekanisme utama dalam proses restoratif. Forum dialog atau konferensi restoratif dilakukan dalam suasana yang aman, terbuka, dan saling menghormati. Dalam forum ini, korban dapat mengungkapkan perasaannya seperti marah, takut, atau kecewa tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Pelaku diberi kesempatan untuk mendengar secara langsung akibat nyata dari tindakannya, sehingga tumbuh kesadaran dan empati. Komunitas juga dapat mengemukakan pandangannya mengenai dampak sosial dari kejahatan tersebut serta usulan langkah-langkah pemulihan yang dianggap adil dan konstruktif. Proses ini tidak hanya berfokus pada masa lalu (apa yang sudah terjadi), tetapi juga pada masa depan (bagaimana memperbaiki dan mencegah terulangnya kejadian serupa). Dengan demikian, keadilan tidak dipaksakan dari atas oleh negara atau aparat hukum, melainkan dibentuk dari bawah melalui proses musyawarah, negosiasi, dan kesepakatan bersama.

Penerapan prinsip ini juga membawa nilai-nilai demokratis ke dalam sistem keadilan pidana. Dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak, proses restoratif menciptakan ruang bagi partisipasi warga dan pengakuan terhadap hak-hak sipil, termasuk hak atas pemulihan dan keadilan yang setara. Selain itu, pendekatan ini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat atas proses hukum dan hasil penyelesaiannya, karena keputusan yang diambil adalah hasil dialog bersama, bukan keputusan sepihak yang dipaksakan oleh institusi formal. Dalam konteks masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia, prinsip ini sangat sejalan dengan budaya musyawarah dan gotong royong, di mana

penyelesaian konflik dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial. Oleh karena itu, keterlibatan aktif semua pihak yang terdampak bukan hanya prinsip prosedural, melainkan juga substansi keadilan restoratif itu sendiri yakni mengembalikan relasi sosial yang rusak menjadi lebih utuh, adil, dan berkelanjutan.

4. Prinsip Pemulihan Hubungan Sosial

Prinsip pemulihan hubungan sosial merupakan inti dari pendekatan keadilan restoratif, yang membedakannya secara mendasar dari sistem keadilan retributif tradisional. Dalam sistem konvensional, keadilan kerap diukur melalui seberapa besar hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sementara dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan sosial diabaikan. Berbeda halnya dengan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan relasi antarindividu dan komunitas sebagai tujuan utama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat komunal, pendekatan ini tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai luhur budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan pentingnya menjaga keharmonisan hidup bersama. Tindak pidana dalam pandangan keadilan restoratif bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga peristiwa yang merusak jalinan sosial baik antara korban dan pelaku, pelaku dan keluarganya, maupun korban dan komunitas sekitarnya.

Proses pemulihan hubungan ini dilakukan melalui dialog terbuka dan partisipatif, di mana semua pihak yang terdampak diundang untuk berbicara, mendengarkan, dan berkontribusi dalam mencari penyelesaian yang adil. Pelaku didorong untuk secara aktif mendengarkan perasaan korban dan memahami bagaimana tindakannya memengaruhi kehidupan orang lain. Korban, pada sisi lain, diberi ruang untuk mengekspresikan perasaan dan harapan, bukan hanya menerima hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dalam proses ini, korban dan pelaku sering kali dapat membangun pengertian baru yang lebih dalam, yang memungkinkan terbentuknya maaf, pengampunan, atau paling tidak rasa saling memahami. Komunitas yang turut menyaksikan atau terlibat dalam proses tersebut juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kesepakatan pemulihan dan memastikan pelaku benar-benar menjalankan tanggung jawabnya.

Prinsip ini juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari penyelesaian konflik bukan semata mengakhiri proses hukum, tetapi membangun kembali kepercayaan yang rusak. Kepercayaan adalah fondasi hubungan sosial; begitu ia terganggu, rasa aman dan kohesi dalam masyarakat ikut terancam. Oleh karena itu, pendekatan restoratif mencoba menumbuhkan kembali kepercayaan melalui tindakan nyata seperti permintaan maaf, pemberian ganti rugi, pelayanan kepada komunitas, hingga pertemuan simbolik yang bertujuan untuk merekatkan kembali jalinan sosial. Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya menyasar individu pelaku, melainkan juga menciptakan efek positif yang lebih luas dalam membangun komunitas yang lebih kuat, tangguh, dan saling peduli.

5. Prinsip Kesukarelaan

Prinsip kesukarelaan merupakan fondasi utama yang membedakan proses keadilan restoratif dari pendekatan hukum pidana konvensional. Dalam pendekatan restoratif, keterlibatan semua pihak korban, pelaku, dan komunitas harus didasarkan pada persetujuan sadar dan tanpa tekanan. Tidak boleh ada unsur paksaan, baik tersirat maupun eksplisit, yang membuat pihak manapun merasa terpaksa untuk mengikuti proses ini. Hal ini sangat penting karena keberhasilan restorasi tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada proses interaksi yang jujur, terbuka, dan manusiawi di antara para pihak. Kesukarelaan menjamin bahwa seluruh partisipasi dilakukan dalam suasana yang tulus, sehingga dialog yang terjadi dapat menggali kebenaran secara lebih utuh, membangun empati, dan memperkuat komitmen untuk memulihkan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana.

Pada praktiknya, prinsip ini berarti bahwa pelaku tidak bisa dipaksa untuk mengakui kesalahan jika ia belum siap secara emosional atau psikologis. Pengakuan harus lahir dari kesadaran pribadi, karena hanya dengan begitu pelaku benar-benar dapat memahami dampak dari tindakannya dan bertanggung jawab atas akibatnya. Begitu juga dengan korban, memiliki hak untuk memilih apakah ingin terlibat dalam proses ini atau tidak. Beberapa korban mungkin merasa belum siap bertemu dengan pelaku, atau memilih penyelesaian formal karena alasan keamanan atau trauma yang belum pulih. Oleh sebab itu, fasilitator restoratif harus memastikan bahwa setiap pihak benar-benar memahami

konsekuensi dari keterlibatannya dan memberikan persetujuan secara bebas, setelah menerima informasi yang cukup.

Kesukarelaan juga menciptakan ruang kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Ketika proses dijalankan atas dasar niat baik, maka diskusi yang terjadi akan lebih jujur, reflektif, dan produktif. Pelaku akan lebih mudah menerima tanggung jawabnya, sementara korban dapat merasa bahwa suaranya dihargai dan didengarkan, bukan sekadar pelengkap dalam proses hukum. Dalam konteks komunitas, prinsip ini juga memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong, karena keterlibatan kolektif didorong oleh kesadaran akan pentingnya menciptakan harmoni sosial, bukan karena tekanan eksternal. Keputusan yang lahir dari proses sukarela pun cenderung lebih efektif dan berkelanjutan, karena telah melalui proses dialog yang inklusif dan partisipatif.

Dengan demikian, prinsip kesukarelaan tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai etis dari keadilan restoratif: kejujuran, penghormatan terhadap pilihan individu, dan kepercayaan terhadap proses dialogis. Dalam masyarakat yang masih banyak mengandalkan pendekatan koersif dalam penegakan hukum, mengedepankan prinsip ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun budaya hukum yang lebih manusiawi dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Kesukarelaan adalah jaminan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar prosedur alternatif, tetapi jalan menuju penyembuhan sosial yang lebih bermakna.

6. Prinsip Orientasi Masa Depan

Prinsip orientasi masa depan merupakan salah satu pilar utama dalam pendekatan keadilan restoratif yang membedakannya secara signifikan dari sistem retributif. Jika dalam pendekatan retributif fokus utama adalah menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan masa lalu, maka dalam keadilan restoratif perhatian justru diarahkan pada pemulihan dan rekonstruksi relasi sosial di masa mendatang. Tujuan dari proses ini bukan untuk membalas, melainkan untuk mencari solusi yang berkelanjutan, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan kondisi di mana pelaku, korban, dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak terjebak pada peristiwa masa lalu, tetapi lebih

peduli pada apa yang bisa dilakukan ke depan agar luka yang timbul dapat sembuh dan tidak kembali terulang.

Orientasi masa depan ini tampak jelas dalam praktik dialog restoratif, di mana pelaku diajak untuk tidak hanya mengakui perbuatannya, tetapi juga memahami dampaknya terhadap korban dan komunitas, serta menyusun rencana konkrit untuk memperbaiki keadaan. Proses ini sering kali melibatkan kesepakatan antara pelaku dan korban terkait bentuk pemulihan, seperti permintaan maaf, kompensasi, atau kontribusi sosial tertentu yang bermanfaat bagi semua pihak. Bagi korban, keterlibatan dalam proses ini memberi ruang untuk mengungkapkan kebutuhan, bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang keamanan emosional dan jaminan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindakannya. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan.

Prinsip ini juga mendorong pelaku untuk melihat masa depan secara lebih positif dan bertanggung jawab. Dengan memahami bahwa memiliki peran dalam memperbaiki hubungan yang rusak, pelaku diberi kesempatan untuk mengembangkan empati, menumbuhkan kesadaran diri, dan membangun kembali identitas sosial yang positif. Ini sangat penting terutama dalam konteks rehabilitasi sosial, di mana pelaku sering kali kembali ke komunitas yang sama. Jika tidak ada upaya pemulihan dan rekonsiliasi, maka risiko stigmatisasi dan pengucilan sosial akan tinggi, yang justru memperbesar kemungkinan terjadinya residivisme.

Bagi masyarakat secara umum, prinsip orientasi masa depan ini menciptakan peluang untuk memperkuat nilai-nilai sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif. Masyarakat dilibatkan dalam proses penyelesaian, tidak hanya sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari solusi. Ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan menempatkan keharmonisan sebagai nilai luhur. Maka, orientasi masa depan dalam keadilan restoratif bukan hanya soal menyelesaikan satu kasus, melainkan tentang menciptakan kondisi sosial yang lebih sehat dan damai dalam jangka panjang. Prinsip ini adalah cerminan harapan, dan sekaligus usaha kolektif untuk menata kembali kehidupan setelah konflik atau kejahatan terjadi.

D. Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Nasional

Keadilan restoratif dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Meskipun pada awalnya pendekatan ini lebih banyak diterapkan dalam konteks informal seperti penyelesaian sengketa adat atau praktik musyawarah di masyarakat, kini keadilan restoratif mulai diakomodasi secara lebih formal dalam berbagai instrumen hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia dari yang sebelumnya sangat legalistik dan retributif, menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Salah satu tonggak penting dalam pengakuan keadilan restoratif di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, terutama melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar sistem peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya. Undang-undang ini tidak hanya menandai awal formalisasi konsep keadilan restoratif dalam hukum positif, tetapi juga menunjukkan bahwa negara menyadari perlunya pendekatan alternatif yang lebih sesuai untuk kelompok rentan seperti anak.

Lembaga penegak hukum juga telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam regulasi internal. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan contoh nyata dari komitmen institusional kepolisian untuk menyelesaikan perkara secara damai, cepat, dan tanpa perlu proses peradilan formal, terutama untuk tindak pidana ringan, tidak menimbulkan keresahan publik, serta pelaku belum pernah dihukum. Proses ini dilakukan dengan syarat terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta tidak ada keberatan dari masyarakat. Mekanisme tersebut tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga menghindari pemenjaraan yang tidak perlu, sekaligus memulihkan relasi sosial.

Kejaksaan Agung melalui Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif mengatur bahwa jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan perkara jika tercapai kesepakatan damai yang memenuhi unsur keadilan restoratif. Hal ini menjadi lompatan penting dalam reformasi sistem hukum pidana, di mana jaksa tidak lagi berperan hanya sebagai penuntut hukum, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang holistik dan kontekstual. Pedoman ini memperluas peluang penyelesaian perkara di luar pengadilan dan memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif secara nasional.

Tidak hanya terbatas pada lembaga eksekutif penegak hukum, Mahkamah Agung juga mendukung penguatan keadilan restoratif melalui penerbitan berbagai surat edaran dan kebijakan teknis yang mendukung diversi dan mediasi penal. Bahkan, dalam beberapa putusan, hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung telah mulai menggunakan pendekatan restoratif sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, terutama pada perkara yang melibatkan anak, perempuan, atau komunitas adat.

Pendekatan restoratif juga mulai diterapkan dalam praktik hukum berbasis komunitas, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki sistem adat yang kuat. Dalam praktiknya, masyarakat adat di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sumatera Barat, Papua, dan Nusa Tenggara, telah lama menggunakan mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah dan pemulihan yang sejatinya sangat sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi jembatan antara hukum negara dan hukum adat, serta memperkuat keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah belum adanya payung hukum tunggal yang mengatur keadilan restoratif secara menyeluruh dan lintas sektor. Saat ini, pendekatan restoratif masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasinya. Selain itu, tantangan lainnya adalah ketersediaan SDM yang kompeten dalam memfasilitasi proses restoratif, serta kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum mengenai esensi dan mekanisme keadilan restoratif itu sendiri.

Perkembangan yang telah terjadi menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia semakin terbuka terhadap pendekatan ini. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, keadilan restoratif disebutkan sebagai salah satu strategi

dalam reformasi hukum dan sistem peradilan. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang pemerintah untuk mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas fasilitator restoratif, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan yang berbasis dialog dan rekonsiliasi, keadilan restoratif dapat menjadi fondasi utama dalam transformasi sistem hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya memberi harapan bagi korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat karena lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan substansial, dan harmoni sosial yang menjadi cita-cita bersama bangsa.

BAB III
HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT DI INDONESIA

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia yang tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika sosial budaya masyarakat. Berakar dari nilai-nilai lokal dan norma tradisional, hukum adat telah menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat sebelum hadirnya hukum negara. Keberadaan lembaga adat sebagai pelaksana hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, dan melestarikan budaya hukum masyarakat setempat. Bab ini akan menguraikan pengertian hukum adat, karakteristiknya, serta struktur dan peran lembaga adat di berbagai daerah Indonesia dalam konteks penyelesaian konflik dan pelestarian nilai-nilai lokal.

A. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat

Hukum adat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian dari budaya lokal dan nilai-nilai komunal. Secara umum, hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat norma dan aturan tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat, yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya bersifat dinamis, kontekstual, dan berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat setempat.

Menurut Prof. B. Ter Haar salah satu tokoh perintis studi hukum adat di Indonesia hukum adat adalah “hukum yang tidak dikodifikasikan dan hidup dalam masyarakat Indonesia secara tradisional, yang mempunyai kekuatan mengikat karena dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela.” Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sumber otoritas yang berbeda dari hukum negara, yakni pada penerimaan

sosial masyarakat atas norma tersebut sebagai pedoman yang sah. Sementara itu, Soepomo menegaskan bahwa hukum adat mencerminkan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keseimbangan antara individu dan komunitas, yang menjadikannya khas dan berbeda dari sistem hukum barat yang lebih individualistik.

Penelitian terbaru oleh Raharjo & Sari (2022) dalam Jurnal Hukum dan Budaya menunjukkan bahwa hukum adat di berbagai daerah Indonesia, seperti di Kalimantan, Papua, dan Maluku, masih berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks konflik agraria, warisan, pernikahan, serta pidana ringan, menemukan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial yang efektif. Hal ini disebabkan oleh pendekatan hukum adat yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi dan keseimbangan sosial daripada penghukuman semata.

1. Karakteristik Hukum Adat

Karakteristik utama dari hukum adat mencakup beberapa aspek penting.

a. Hukum adat merupakan sistem norma yang bersifat tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat yang tinggi dalam kehidupan masyarakat adat. Meskipun tidak terdokumentasi secara formal dalam bentuk perundang-undangan seperti hukum negara, hukum adat tetap hidup dan dijalankan secara konsisten dalam praktik sehari-hari. Keberlakuan hukum adat tidak bergantung pada legalitas tertulis, melainkan pada pengakuan kolektif dari anggota komunitas adat yang secara turun-temurun mempraktikkan norma-norma tersebut. Asas kebiasaan menjadi landasan utamanya, di mana suatu perilaku yang dilakukan secara berulang, diterima, dan dianggap mengikat oleh masyarakat, akan diakui sebagai hukum yang berlaku. Karena itu, hukum adat dikenal oleh semua lapisan masyarakat di komunitasnya, mulai dari tokoh adat hingga warga biasa, dan ditaati sebagai pedoman dalam bertindak serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

   Ciri khas dari hukum adat adalah sifatnya yang kontekstual dan fleksibel. Ia berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat adat itu sendiri. Nilai-nilai yang mendasari hukum

adat sangat berkaitan erat dengan kearifan lokal, seperti musyawarah, gotong royong, rasa malu, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam penyelesaian konflik, misalnya, hukum adat lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman semata. Karena itu, meskipun tidak dikodifikasi, hukum adat tetap memiliki otoritas moral yang tinggi dan mampu menjaga ketertiban serta keharmonisan dalam komunitas. Ini membuktikan bahwa kekuatan hukum tidak hanya terletak pada tulisan, tetapi juga pada legitimasi sosial yang tumbuh dari nilai, tradisi, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b. Hukum adat bersifat kasuistis dan fleksibel, yang berarti penerapannya sangat bergantung pada konteks peristiwa dan kondisi sosial masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Tidak seperti hukum positif yang bersifat kaku dan seragam, hukum adat memberikan ruang yang luas untuk menyesuaikan diri dengan dinamika lokal dan karakteristik setiap kasus yang dihadapi. Setiap pelanggaran tidak langsung dijatuhi sanksi yang baku, melainkan dinilai berdasarkan situasi konkret, siapa pelaku dan korbannya, bagaimana dampaknya terhadap komunitas, serta apa motif di balik perbuatannya. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya keadilan yang lebih manusiawi dan menyentuh aspek sosial serta psikologis dari persoalan yang dihadapi.

   Putusan atau sanksi dalam hukum adat sering kali ditentukan melalui musyawarah bersama para tetua adat dan tokoh masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan lokal dan norma moral kolektif. Misalnya, sanksi terhadap pelanggaran adat bisa berupa permintaan maaf secara terbuka, pemberian ganti rugi kepada korban, kerja sosial, atau bentuk penyelesaian lain yang bertujuan memulihkan harmoni sosial. Nilai yang diutamakan bukan hanya penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan antarpihak dan keseimbangan komunitas. Karena sifatnya yang kontekstual dan tidak mengikat dalam bentuk formal, hukum adat juga dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, menjadikannya instrumen yang relevan dan adaptif dalam menjaga ketertiban serta keadilan di tingkat lokal. Dengan demikian, fleksibilitas dan kekuatan moral hukum adat menjadi

kunci utama dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana dan berkeadilan.

c. Hukum adat bersifat komunal dan kolektif, yang berarti orientasi utamanya bukan semata-mata pada individu pelaku dan korban, melainkan pada kepentingan serta keharmonisan komunitas secara keseluruhan. Dalam sistem hukum adat, sebuah tindak kejahatan atau pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak seseorang, tetapi juga dianggap sebagai gangguan terhadap tatanan sosial dan keseimbangan yang dijaga bersama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam hukum adat tidak bersifat individualistis, melainkan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tetua kampung, dan anggota komunitas lainnya.

   Musyawarah ini berfungsi sebagai ruang dialog terbuka untuk mendengar, memahami, dan mencari titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam forum tersebut, nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan solidaritas komunitas menjadi fondasi utama untuk mencapai keputusan. Pelaku diharapkan tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatannya. Bentuk pemulihan dapat berupa permintaan maaf di hadapan publik, pemberian kompensasi, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial sebagai bentuk penebusan.

   Dengan pendekatan yang bersifat komunal, hukum adat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan mencegah terjadinya dendam atau fragmentasi dalam masyarakat. Proses penyelesaian yang inklusif dan berorientasi pada perdamaian ini menjadikan hukum adat sebagai sistem yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

d. Hukum adat mengandung nilai religius-magis yang sangat kuat, terutama dalam komunitas-komunitas tradisional yang masih memandang hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan spiritual dan kosmologis. Dalam perspektif ini, pelanggaran terhadap hukum adat tidak semata-mata dipahami sebagai perbuatan yang merugikan individu atau kelompok secara sosial,

melainkan juga sebagai gangguan terhadap keharmonisan alam semesta, hubungan manusia dengan leluhur, dan keseimbangan kosmis. Oleh sebab itu, tindak pidana atau pelanggaran dalam hukum adat sering kali dimaknai sebagai bentuk "cela" atau "kotoran" yang bisa membawa musibah bagi seluruh komunitas jika tidak segera dipulihkan. Konsep ini tercermin dalam berbagai upacara adat yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, yang bertujuan tidak hanya untuk menyelesaikan konflik antarpihak, tetapi juga untuk menetralkan kekuatan negatif yang diyakini muncul akibat pelanggaran tersebut.

Nilai religius-magis ini tercermin dalam simbolisme dan ritus yang menyertai proses penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, pelaku diwajibkan menjalani prosesi adat tertentu seperti "penyucian diri," persembahan kepada leluhur, atau ritual perdamaian sebagai bentuk penebusan dan pemulihan hubungan spiritual yang terganggu. Tokoh adat atau dukun sering turut dilibatkan, karena dianggap memiliki kemampuan untuk menilai dan mengembalikan keseimbangan gaib yang terganggu. Dengan demikian, keadilan dalam hukum adat tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga spiritual. Pemulihan yang dicapai tidak hanya menyentuh dimensi duniawi, tetapi juga mengarah pada penyelarasan kembali hubungan manusia dengan kekuatan supranatural yang diyakini menjadi penjaga harmoni komunitas.

Karakter hukum adat yang demikian menjadikannya relevan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keduanya menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan relasi sosial. Dalam banyak kasus, lembaga adat justru lebih efektif dalam menangani konflik horizontal di masyarakat karena memiliki legitimasi sosial dan pemahaman kontekstual yang tinggi. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan sistem hukum nasional melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi peluang strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya bangsa.

Pengakuan terhadap hukum adat juga telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia." Hal ini memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional dan membuka ruang bagi revitalisasi hukum adat sebagai bagian dari upaya reformasi hukum yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

B. Struktur Lembaga Adat di Berbagai Daerah

Struktur lembaga adat di Indonesia menunjukkan keragaman yang mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai lokal yang tumbuh dalam masyarakat. Setiap daerah memiliki sistem kelembagaan adat yang unik, terbentuk berdasarkan sejarah, sistem kekerabatan, dan kondisi sosial-budaya setempat. Meski berbeda dalam bentuk dan fungsi, lembaga-lembaga adat ini umumnya memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai tradisional, menyelesaikan konflik, dan mengatur kehidupan sosial masyarakat.

1. Struktur Lembaga Adat di Sumatera Barat (Minangkabau)

Struktur lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat, merupakan salah satu bentuk kelembagaan tradisional yang paling kompleks dan sistematis di Indonesia, dan bersandar pada sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui ibu. Dalam masyarakat Minangkabau, setiap individu tergabung dalam suatu "kaum" atau "suku" yang menjadi dasar identitas sosial dan hukum adatnya. Pemimpin adat tertinggi dalam struktur suku disebut penghulu, yang dipilih oleh dan dari anggota kaum perempuan, karena perempuan memiliki kedudukan sentral dalam pewarisan dan pengelolaan harta pusaka serta kesinambungan suku. Penghulu bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga simbol moral, hukum, dan kebijaksanaan adat yang harus menjadi teladan bagi anggota sukunya.

Pada tingkat nagari (unit administratif adat yang setara dengan desa), terdapat lembaga yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN berfungsi sebagai forum musyawarah tertinggi di tingkat nagari dan menjadi wadah representasi berbagai suku atau kaum yang ada dalam wilayah tersebut. KAN dipimpin oleh ketua yang dipilih secara musyawarah dari kalangan penghulu-penghulu dan bertugas menetapkan serta menegakkan aturan-aturan adat, menyelesaikan sengketa, serta menjaga warisan budaya Minangkabau. Keputusan yang dihasilkan oleh KAN bersifat kolektif dan biasanya diambil berdasarkan prinsip mufakat. Dalam konteks ini, KAN menjadi institusi penting yang

mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nagari, serta menjadi jembatan antara struktur adat dan pemerintahan formal.

Struktur kepemimpinan adat di Minangkabau tidak bersifat tunggal, melainkan kolektif, yang diwujudkan dalam empat unsur utama: Penghulu, Manti, Malin, dan Dubalang. Penghulu adalah pemimpin suku yang bertanggung jawab dalam urusan kepemimpinan adat, pengambilan keputusan, dan pembinaan anggota suku. Manti adalah penasihat atau pembantu penghulu yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan adat dan menjadi juru bicara dalam pertemuan atau sidang adat. Malin merupakan tokoh agama yang bertugas menjembatani antara adat dan ajaran Islam, memberikan bimbingan spiritual, serta memastikan nilai-nilai syarak berjalan seiring dengan praktik adat. Sementara itu, Dubalang adalah aparat adat yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan nagari, termasuk melaksanakan keputusan adat serta mengamankan prosesi-prosesi adat agar berjalan lancar.

Keempat unsur ini membentuk sistem pemerintahan adat yang bersifat kolegial, di mana setiap keputusan penting harus melewati proses musyawarah dan mempertimbangkan pandangan seluruh unsur tersebut. Sistem ini mencerminkan falsafah hidup Minangkabau yang terkenal: “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang berarti bahwa adat berdasar pada ajaran agama (Islam), dan agama berlandaskan pada Al-Qur’an. Dengan demikian, struktur lembaga adat Minangkabau bukan hanya bersifat sosial atau hukum, tetapi juga mengandung dimensi religius yang mendalam.

Pada pelaksanaannya, struktur lembaga adat ini tetap dinamis dan mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam konteks hubungan dengan pemerintahan desa atau kelurahan saat ini, KAN dan unsur-unsur adat lainnya sering kali dilibatkan dalam penyusunan kebijakan lokal, penyelesaian konflik sosial, hingga dalam pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kehadiran lembaga adat Minangkabau dengan struktur yang jelas dan fungsional ini menjadi bukti bahwa sistem adat tidak hanya mampu bertahan di tengah arus modernisasi, tetapi juga tetap relevan sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, berakar pada nilai lokal, dan tetap menghormati prinsip-prinsip universal seperti keadilan, partisipasi, dan keseimbangan sosial.

2. Struktur Lembaga Adat di Sulawesi Selatan (Bugis-Makassar)

Struktur lembaga adat di Sulawesi Selatan, khususnya dalam masyarakat Bugis dan Makassar, sangat dipengaruhi oleh sistem kerajaan tradisional yang telah berkembang sejak berabad-abad lalu. Dalam sistem ini, pemimpin adat dikenal sebagai Arung dalam masyarakat Bugis dan Karaeng dalam masyarakat Makassar. Arung atau Karaeng tidak hanya memiliki fungsi administratif atau politik, tetapi juga merupakan simbol pemersatu masyarakat dan penjaga kelestarian adat serta norma sosial. Dihormati sebagai pemimpin adat yang memiliki legitimasi budaya dan spiritual untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Struktur lembaga adat ini disusun secara hierarkis dan kolektif, mencerminkan sistem sosial yang sangat teratur. Salah satu elemen terpenting dalam struktur ini adalah Ade', yaitu aturan adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Ade' mencakup norma, larangan, dan sanksi yang diakui secara sosial dan dijalankan oleh komunitas sebagai bentuk pengaturan terhadap perilaku individu maupun kelompok. Ade' tidak bersifat tertulis, tetapi sangat dipahami, ditaati, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Ade' mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, warisan, hingga penyelesaian konflik dan pemeliharaan keharmonisan sosial.

Pada pelaksanaan hukum adat dan penyelesaian sengketa, terdapat peran penting yang dijalankan oleh Pabbicara, yaitu hakim adat. Pabbicara merupakan tokoh yang memiliki pemahaman mendalam tentang Ade' dan berwenang untuk menafsirkan dan memutuskan perkara adat berdasarkan norma adat yang berlaku. Pabbicara biasanya berasal dari kalangan yang dituakan dan dihormati karena kebijaksanaannya, serta memiliki kemampuan diplomasi yang tinggi. Dalam menyelesaikan sengketa, lebih mengedepankan musyawarah dan mediasi, dengan tujuan utama bukan hanya memberikan sanksi, tetapi memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Terdapat pula To Barani, yaitu pengawal adat atau prajurit adat yang bertugas menjaga keamanan serta melaksanakan keputusan yang telah disepakati dalam forum adat. To Barani berperan penting dalam menjaga ketertiban dan mengamankan proses-proses adat, seperti prosesi upacara, pelaksanaan hukuman adat, atau acara keagamaan dan budaya, juga melambangkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga kehormatan adat serta melindungi komunitas dari gangguan eksternal.

Elemen lain yang tak kalah penting dalam struktur lembaga adat Bugis-Makassar adalah Sanro, tokoh spiritual atau dukun adat yang dianggap memiliki kemampuan supranatural dan pengetahuan mendalam tentang alam, leluhur, dan dunia gaib. Sanro sering kali dimintai nasihat dalam pengambilan keputusan adat, terutama yang berkaitan dengan urusan sakral, ritual adat, atau penyembuhan penyakit yang diyakini berasal dari gangguan spiritual. Sanro juga berperan menjaga keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan leluhur, yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Lembaga adat dalam masyarakat Bugis dan Makassar memiliki fungsi utama sebagai penjaga tatanan sosial dan budaya. Tidak hanya menyelesaikan konflik secara adat, tetapi juga memastikan bahwa norma dan nilai lokal tetap hidup dalam praktik sehari-hari. Fungsi ini semakin penting dalam menghadapi tantangan modernisasi, di mana lembaga adat sering menjadi penyeimbang antara hukum negara dan kebutuhan masyarakat lokal yang memiliki kearifan tradisional sendiri.

Dengan keberadaan struktur yang melibatkan Arung/Karaeng, Ade', Pabbicara, To Barani, dan Sanro, lembaga adat Bugis-Makassar menunjukkan sistem yang menyatu antara kekuasaan, hukum, spiritualitas, dan sosial. Struktur ini membentuk jalinan yang kuat dalam menjaga identitas budaya, menyelesaikan persoalan secara damai, serta membangun solidaritas komunitas. Keberlanjutan sistem ini menjadi bukti bahwa kearifan lokal dapat menjadi landasan kokoh dalam menciptakan keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

3. Struktur Lembaga Adat di Papua

Struktur lembaga adat di Papua memiliki kekhasan tersendiri yang membedakannya dari struktur adat di wilayah lain di Indonesia. Keunikan ini terutama terletak pada keterkaitannya yang erat dengan sistem marga dan klan, yang menjadi dasar dalam membangun otoritas sosial dan politik dalam komunitas adat Papua. Di berbagai wilayah, struktur kelembagaan adat tidak disusun secara hirarkis formal seperti dalam pemerintahan modern, melainkan bersifat kolektif, fleksibel, dan sangat kontekstual. Kepemimpinan adat dijalankan oleh para tetua adat yang memiliki legitimasi berdasarkan garis keturunan, pengalaman hidup, serta penguasaan atas nilai-nilai budaya dan spiritualitas lokal. Di wilayah Sentani, misalnya, pemimpin adat dikenal dengan sebutan

ondofolo, yakni tokoh utama dari sebuah marga yang dihormati karena kewibawaannya dalam menjaga keharmonisan sosial dan adat. Keberadaan ondofolo bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi adat, mulai dari penyelesaian konflik hingga pengelolaan sumber daya alam.

Lembaga adat di Papua memiliki struktur yang terhubung langsung dengan klan-klan atau marga-marga yang merupakan unsur utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Kekuatan struktur ini bukan pada sistem administratif, melainkan pada legitimasi sosial dan nilai-nilai kekerabatan yang kuat. Setiap marga memiliki tokoh adat yang dihormati, dan ketika muncul persoalan lintas marga, para tetua adat akan bermusyawarah secara kolektif untuk mencari penyelesaian yang damai dan adil. Pendekatan kolektif ini mencerminkan semangat komunal masyarakat Papua, di mana keputusan tidak diambil secara individual, melainkan melalui konsensus yang melibatkan berbagai pihak. Keputusan yang dihasilkan biasanya dihormati karena didasarkan pada nilai keseimbangan, penghormatan terhadap leluhur, serta prinsip keberlanjutan hidup bersama.

Salah satu fungsi utama lembaga adat di Papua adalah pengelolaan tanah ulayat, yaitu tanah yang secara turun-temurun dimiliki dan dikuasai oleh marga atau klan tertentu. Tanah ulayat bukan sekadar aset ekonomi, tetapi memiliki nilai sakral karena diyakini sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, lembaga adat memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan penggunaan, pengalihan, atau pengelolaan tanah tersebut. Setiap keputusan mengenai tanah ulayat tidak bisa diambil secara sepihak oleh individu, bahkan oleh pemerintah, tanpa persetujuan lembaga adat. Inilah sebabnya konflik agraria di Papua seringkali melibatkan lembaga adat sebagai aktor utama, karena ia adalah pemilik legitimasi atas wilayah adat yang disengketakan.

Lembaga adat juga menjalankan peran penting dalam penyelesaian konflik antar marga. Konflik yang muncul—baik karena persoalan tanah, pelanggaran adat, atau persoalan sosial lainnya—biasanya diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah adat yang dipimpin oleh tetua dari masing-masing pihak. Proses penyelesaian ini berlangsung dalam forum adat yang sakral dan penuh makna simbolik, seperti ritual perdamaian, pertukaran simbol adat, atau pemberian sanksi sosial yang diterima bersama. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya

menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu.

Fungsi ketiga yang tidak kalah penting adalah sebagai penjaga warisan budaya dan ritus adat. Lembaga adat bertanggung jawab dalam menjaga kesinambungan tradisi, upacara adat, pengetahuan lokal, dan praktik spiritual masyarakat, menjadi perantara antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang, memastikan bahwa nilai-nilai luhur tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dalam banyak kasus, lembaga adat juga berperan dalam pendidikan informal, menyampaikan pengetahuan leluhur kepada anak-anak muda melalui cerita, ritual, dan simbol budaya. Dengan seluruh peran dan strukturnya yang khas, lembaga adat di Papua merupakan fondasi sosial dan budaya yang sangat vital. Penguatan posisi dan pengakuan terhadap struktur ini sangat penting tidak hanya untuk menjamin keberlanjutan identitas masyarakat adat Papua, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keadilan sosial dan tata kelola wilayah yang lebih adil, berakar pada nilai-nilai lokal, dan berkelanjutan.

4. Struktur Lembaga Adat di Bali

Struktur lembaga adat di Bali merupakan salah satu bentuk kelembagaan tradisional yang masih hidup dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Lembaga ini dikenal dengan nama desa adat atau juga disebut desa pakraman, yang eksistensinya berjalan berdampingan dengan sistem pemerintahan administratif formal yang disebut desa dinas. Desa adat memiliki otonomi tersendiri dalam mengatur urusan adat, budaya, dan keagamaan masyarakat Hindu Bali. Fungsinya tidak hanya simbolik, tetapi juga nyata dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali.

Struktur desa adat dipimpin oleh seorang Bendesa Adat, yang merupakan kepala desa adat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan adat, pemimpin upacara keagamaan, dan penjaga norma-norma lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bendesa Adat biasanya dipilih melalui musyawarah warga adat dan harus memenuhi kriteria moral, sosial, dan spiritual tertentu. Kepemimpinan ini bersifat kolektif karena dibantu oleh para Prajuru Adat, yaitu perangkat desa adat yang bertugas mengatur berbagai aspek teknis dan administratif dari kegiatan adat dan sosial. Prajuru Adat mencakup jabatan-jabatan seperti

Penyarikan (sekretaris adat), Petajuh (wakil bendesa), Jero Kubayan (pengelola tempat suci), serta pecalang (petugas keamanan adat).

Seluruh warga desa adat disebut Krama Desa, yang memiliki kewajiban dan hak sesuai dengan perannya dalam masyarakat adat. Krama Desa terlibat aktif dalam kegiatan adat, baik sebagai peserta maupun pelaksana, terutama dalam upacara keagamaan, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya. Keanggotaan dalam desa adat ini bersifat komunal, yang berarti seseorang menjadi bagian dari desa adat berdasarkan garis keturunan atau tempat tinggal yang telah diwariskan secara adat. Komitmen terhadap nilai-nilai adat dan partisipasi dalam berbagai kegiatan menjadi dasar dari kohesi sosial dalam sistem ini.

Salah satu kewenangan penting desa adat di Bali adalah dalam bidang keagamaan, khususnya dalam mengatur upacara-upacara Hindu Bali yang sangat beragam dan kompleks. Desa adat juga memiliki peran strategis dalam menjaga keselarasan sosial, melalui sistem hukum adat yang dikenal sebagai awig-awig. Awig-awig adalah aturan adat tertulis yang disepakati dan dijalankan bersama oleh warga desa adat. Peraturan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari etika pergaulan sosial, sanksi atas pelanggaran adat, hingga tata cara pelaksanaan upacara keagamaan. Keberadaan awig-awig menunjukkan bahwa hukum adat Bali telah mengalami kodifikasi dan tertib secara administratif, namun tetap bersumber dari nilai-nilai lokal.

Desa adat juga mengelola sumber daya bersama yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, seperti subak, yaitu sistem irigasi tradisional yang diatur berdasarkan prinsip gotong royong dan kesetaraan. Subak bukan hanya sistem teknis pengairan, melainkan juga lembaga sosial-religius yang diatur oleh nilai-nilai spiritual dan hukum adat. Desa adat memiliki peran dalam memastikan bahwa distribusi air pertanian dilakukan secara adil, serta memastikan bahwa pengelolaan lingkungan berjalan harmonis dengan alam dan keyakinan masyarakat.

Kekuatan struktur lembaga adat di Bali terletak pada integrasinya antara aspek religius, sosial, budaya, dan ekologis. Dalam masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai spiritual dan tradisi, keberadaan desa adat menjadi pilar utama dalam menjaga identitas kultural Bali. Desa adat tidak hanya menjadi tempat bernaung secara administratif, tetapi juga sebagai ruang kultural yang membentuk karakter masyarakat Bali yang religius, rukun, dan berorientasi pada harmoni. Bahkan di tengah arus modernisasi dan globalisasi, desa adat

tetap menunjukkan ketahanan budaya yang luar biasa karena mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya. Dengan struktur yang rapi dan fungsional, desa adat Bali menjadi salah satu contoh keberhasilan sistem kelembagaan tradisional yang tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang secara relevan dengan dinamika masyarakat masa kini.

C. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga adat merupakan entitas sosial yang berfungsi menjaga keteraturan masyarakat melalui norma dan nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu peran sentral lembaga adat di berbagai daerah di Indonesia adalah dalam penyelesaian sengketa, baik yang bersifat pribadi, kelompok, maupun komunal. Dalam konteks masyarakat tradisional dan pedesaan, mekanisme penyelesaian sengketa adat sering kali dianggap lebih efektif, efisien, dan berkeadilan dibandingkan jalur hukum formal.

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga adat merupakan bentuk penyelesaian konflik yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip kekeluargaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak lama. Lembaga adat berperan penting dalam merawat harmoni sosial dan menjaga stabilitas komunitas melalui penyelesaian sengketa secara musyawarah, bukan melalui jalur hukum formal yang cenderung kaku. Musyawarah dalam konteks ini bukan sekadar pertemuan untuk mencari jalan tengah, melainkan merupakan proses panjang yang melibatkan komunikasi hati ke hati, pertimbangan nilai moral, serta upaya menciptakan kesepahaman di antara para pihak yang bersengketa. Tokoh-tokoh adat, tetua masyarakat, dan pemuka agama yang dihormati oleh komunitas setempat biasanya memimpin proses ini. Bukan hanya dianggap memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, tetapi juga memiliki wibawa moral yang mampu memediasi dan memberikan pandangan yang adil.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan

hubungan sosial yang rusak akibat sengketa. Alih-alih fokus pada hukuman, mekanisme ini berusaha mengembalikan keseimbangan sosial dengan cara membangun kembali rasa keadilan dan keharmonisan di antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan restoratif dalam konteks lembaga adat biasanya diwujudkan melalui permintaan maaf, pemberian ganti rugi secara simbolik atau nyata, dan ritual adat tertentu yang menandakan berakhirnya konflik dan dimulainya kembali hubungan yang harmonis. Proses ini tidak hanya memulihkan korban, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa stigma sosial berkepanjangan.

Penyelesaian sengketa oleh lembaga adat dilakukan dalam forum terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Forum ini bersifat partisipatif, transparan, dan tidak eksklusif. Semua pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan pendapat dan aspirasinya dengan bebas, dengan tetap mengedepankan sopan santun dan kesantunan adat. Keputusan yang diambil pun biasanya bersifat kolektif dan konsensual, bukan berdasarkan paksaan atau dominasi salah satu pihak. Ini mencerminkan semangat gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama-sama, serta menghindari polarisasi yang bisa memperdalam konflik. Nilai kekeluargaan ini menjadi landasan penting karena sengketa yang terjadi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial yang lebih luas.

Menurut Effendy (2020), keunggulan utama dari penyelesaian sengketa melalui lembaga adat terletak pada kedekatan nilai dan norma dengan masyarakat lokal. Dengan kata lain, penyelesaian secara adat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena solusi yang ditawarkan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga mengandung legitimasi moral dan sosial yang tinggi. Hal ini berbeda dengan penyelesaian secara hukum formal yang sering kali dipandang asing, kaku, dan jauh dari konteks kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, lembaga adat memiliki kemampuan unik dalam mengelola konflik secara lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan.

Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi yang sering kali mengikis nilai-nilai tradisional, keberadaan lembaga adat sebagai mediator sengketa tetap relevan dan bahkan semakin penting. Mekanisme adat tidak hanya menjadi alternatif, tetapi bisa menjadi pelengkap yang efektif bagi sistem hukum negara, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat. Dengan

mengintegrasikan pendekatan adat dan prinsip keadilan restoratif, penyelesaian sengketa oleh lembaga adat menawarkan model yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa.

2. Tantangan dan Relevansi di Era Modern

Di tengah dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks, keberadaan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tetap menunjukkan efektivitas yang tinggi, terutama dalam konteks lokal yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Lembaga adat seringkali mampu menyelesaikan konflik dengan cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pada penghukuman. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan sistem peradilan formal yang kerap kali memakan waktu panjang, biaya mahal, dan kaku dalam prosedur. Namun, meskipun memiliki efektivitas tinggi, lembaga adat tidak lepas dari tantangan besar, terutama dalam hal legitimasi hukum dan pengakuan resmi dalam sistem negara. Salah satu tantangan utama adalah ketidakharmonisan antara praktik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum, hak asasi manusia, serta prosedur hukum formal. Dalam beberapa kasus, penyelesaian adat dianggap diskriminatif, tidak adil, atau bahkan melanggar norma-norma hukum positif yang berlaku, sehingga memunculkan kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, dan aparat penegak hukum.

Perubahan sosial dan modernisasi turut mempengaruhi eksistensi dan otoritas lembaga adat. Generasi muda yang tumbuh dalam sistem pendidikan formal dan budaya digital cenderung tidak lagi mengenal, apalagi menginternalisasi nilai-nilai adat secara utuh. Akibatnya, terjadi degradasi legitimasi sosial terhadap lembaga adat, terutama di wilayah perkotaan atau komunitas yang telah banyak berinteraksi dengan dunia luar. Globalisasi juga membawa nilai-nilai universal yang kadang berbenturan dengan prinsip-prinsip lokal, seperti individualisme versus kolektivisme, atau hak individu versus kepentingan komunal. Dalam situasi seperti ini, lembaga adat kerap dianggap tidak relevan atau bahkan menghambat kemajuan. Di sisi lain, sistem hukum formal pun tidak sepenuhnya membuka ruang bagi lembaga adat untuk berperan aktif, apalagi memberikan kewenangan hukum yang kuat bagi penyelesaian sengketa berbasis adat. Hal ini membuat lembaga adat

berada dalam posisi dilematis diakui secara sosiokultural, namun lemah secara yuridis.

Relevansi lembaga adat di era modern justru semakin penting jika dilihat dari perspektif pluralisme hukum dan upaya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Negara tidak lagi bisa memaksakan satu sistem hukum tunggal dalam masyarakat yang secara sosiologis sangat majemuk. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dan lembaga adat merupakan langkah maju untuk membangun sistem hukum yang inklusif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik terang karena memberikan pengakuan dan kewenangan yang lebih besar kepada desa adat untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa. Selain itu, beberapa peraturan daerah di berbagai wilayah Indonesia juga telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak kolektif dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Pengakuan ini membuka peluang besar bagi lembaga adat untuk beroperasi secara konstitusional dan mendapatkan legitimasi formal dari negara.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat adat. Negara harus membuka ruang dialog dan kolaborasi yang adil, serta mengembangkan kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. Di sisi lain, lembaga adat juga perlu beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan universal, memperbaiki tata kelola internal, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitasnya. Dengan demikian, lembaga adat tidak hanya menjadi simbol kultural, tetapi juga aktor nyata dalam sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Pendidikan hukum berbasis budaya lokal juga dapat menjadi salah satu strategi untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara, sekaligus menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya kearifan lokal dalam menghadapi tantangan modern. Jika sinergi ini berhasil dibangun, maka lembaga adat akan tetap relevan dan bahkan semakin strategis dalam mewujudkan keadilan sosial yang substansial di tengah kompleksitas masyarakat modern.

D. Pengakuan Negara terhadap Hukum Adat (UUD 1945 dan Peraturan Terkait)

Hukum adat sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia telah mendapat pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Pengakuan ini menandai pentingnya peran masyarakat adat dan nilai-nilai lokal dalam pembentukan hukum nasional yang responsif, kontekstual, dan berkeadilan sosial. Negara melalui konstitusi dan berbagai regulasi sektoral telah membuka ruang bagi keberadaan hukum adat untuk diakui, dihormati, dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.

1. Pengakuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengakuan negara terhadap hukum adat dalam kerangka konstitusi Indonesia menunjukkan komitmen bangsa dalam merawat keberagaman dan menjamin keadilan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal. Pengakuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Pasal ini menjadi dasar konstitusional yang kuat bagi eksistensi masyarakat adat, hukum adat, serta hak-hak tradisional yang melekat dalam kehidupan sosial budaya. Dengan kata lain, UUD 1945 tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara simbolis, tetapi juga memberikan landasan hukum agar negara menjamin perlindungan dan pemenuhannya secara nyata, sepanjang keberadaannya masih relevan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Makna dari pengakuan ini bersifat kondisional, yang artinya keberadaan dan hak-hak masyarakat adat akan diakui jika memenuhi tiga syarat utama. Pertama, masih hidup, yang berarti masyarakat hukum adat masih eksis secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam komunitas tertentu. Kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, yakni praktik-praktik adat harus mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa melanggar nilai-nilai modern seperti keadilan, demokrasi, dan

kesetaraan gender. Ketiga, tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan hukum, kesatuan nasional, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun negara mengakui masyarakat adat, pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak atau tanpa batas, melainkan tunduk pada prinsip hukum nasional yang menjamin kesatuan dan keadilan.

Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan penguatan terhadap pengakuan tersebut dengan menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pasal ini memberikan posisi penting bagi masyarakat adat dalam kerangka hak asasi manusia. Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dianggap sebagai bagian integral dari hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan harus dilindungi oleh negara. Artinya, hukum adat bukan hanya bagian dari warisan sejarah, tetapi juga bagian dari realitas hukum dan sosial yang hidup serta berhak mendapatkan perlindungan konstitusional dalam pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan. Negara melalui konstitusinya menempatkan masyarakat adat tidak lagi sebagai kelompok pinggiran, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak kultural, politik, dan sosial yang setara dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 mencerminkan semangat pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, negara tidak memaksakan satu sistem hukum tunggal yang seragam, tetapi justru memberi ruang bagi hidupnya hukum-hukum lokal yang berbasis adat istiadat, selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini merupakan bentuk konkret dari prinsip unity in diversity atau Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi filosofi dasar bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan dan keragaman.

Implementasi dari pengakuan ini sering kali menghadapi tantangan di tingkat praktik. Salah satu tantangan utamanya adalah belum adanya definisi baku atau parameter yang jelas mengenai kriteria masyarakat hukum adat yang masih hidup dalam berbagai undang-undang turunan. Hal ini menyebabkan pengakuan terhadap komunitas adat sering kali bersifat selektif, inkonsisten, bahkan diabaikan dalam kebijakan pembangunan, terutama dalam sektor sumber daya alam.

Banyak kasus konflik agraria, tumpang tindih lahan, hingga kriminalisasi terhadap tokoh adat terjadi karena lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan yang mampu menerjemahkan amanat konstitusi menjadi kebijakan yang konkret dan berpihak pada masyarakat adat.

Pada konteks pembangunan hukum nasional, pengakuan terhadap hukum adat juga membuka peluang besar untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, partisipatif, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Hukum adat memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa secara damai, menjaga keseimbangan ekologi, serta memelihara tatanan sosial yang harmonis. Dengan demikian, pengakuan dalam UUD 1945 bukan hanya sekadar afirmasi politik, melainkan juga panggilan etis dan konstitusional bagi negara untuk terus merawat, menghormati, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dari fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pengakuan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia bukan hanya termuat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga dijabarkan secara lebih spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan keseriusan negara dalam menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan ini penting karena secara historis, masyarakat adat telah hidup dan berkembang jauh sebelum negara Indonesia berdiri, dengan sistem hukum dan pranata sosial yang unik dan berakar pada kearifan lokal. Masyarakat adat memiliki struktur sosial, nilai, norma, dan mekanisme penyelesaian konflik tersendiri yang telah terbukti efektif dalam menjaga harmoni sosial dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum formal berupaya memberikan jaminan agar keberadaan dan hak masyarakat hukum adat tetap terlindungi serta tidak tergeser oleh sistem hukum negara yang cenderung sentralistik dan seragam. Salah satu bentuk nyata dari pengakuan tersebut adalah melalui berbagai undang-undang sektoral yang mengatur peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya, pemerintahan lokal, dan pelestarian lingkungan.

Salah satu regulasi paling signifikan yang mencerminkan pengakuan negara terhadap hukum adat adalah Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 103 undang-undang ini, dijelaskan mengenai konsep "desa adat", yaitu desa yang dibentuk berdasarkan asal usul dan struktur tradisional masyarakat hukum adat. Desa adat memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dan berkembang. Pengakuan ini penting karena memberikan dasar hukum yang kuat bagi eksistensi desa adat sebagai entitas hukum yang otonom dalam sistem pemerintahan nasional. Desa adat diberi kewenangan untuk mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokalnya, termasuk dalam hal penyelesaian konflik melalui lembaga adat. Undang-undang ini juga menjadi landasan penting dalam memperkuat kelembagaan adat dan mendorong pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini mengakui keberadaan hutan adat, yaitu hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Meskipun pada awalnya hutan adat masih dikategorikan sebagai bagian dari hutan negara, pengakuan dalam UU Kehutanan tetap membuka ruang penting bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara langsung. Namun penguatan terhadap posisi hukum hutan adat kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, melainkan sepenuhnya menjadi milik masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan hak adat atas tanah dan hutan karena secara eksplisit mengakui kedaulatan masyarakat adat atas wilayah adatnya. Keputusan MK ini tidak hanya memperkuat posisi hukum masyarakat adat, tetapi juga mendorong negara untuk melakukan pemetaan dan pengakuan wilayah adat secara lebih serius dan sistematis.

Pada konteks pelestarian lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap kearifan lokal dan hukum adat. Undang-undang ini mengakui bahwa masyarakat hukum adat memiliki kontribusi penting dalam pelestarian lingkungan melalui praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan. Peran

masyarakat adat dalam mengelola lingkungan secara arif dan berkelanjutan tidak hanya relevan dalam kerangka pelestarian ekosistem, tetapi juga menjadi alternatif terhadap pendekatan pembangunan yang eksploitatif. UU ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan lingkungan serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak adat dalam menghadapi proyek-proyek pembangunan yang berpotensi merusak wilayah adat.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, tampak jelas bahwa negara semakin menyadari pentingnya peran hukum adat dalam sistem sosial dan hukum nasional. Namun, pengakuan formal ini tentu belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik. Masih banyak masyarakat hukum adat yang belum mendapatkan pengakuan legal atas wilayah dan identitasnya, dan proses pengakuan tersebut sering kali terhambat oleh tumpang tindih regulasi, birokrasi yang panjang, dan minimnya kemauan politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pendampingan hukum, serta kolaborasi antara negara, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar operasional dan menjamin keadilan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia.

3. Tantangan dan Implementasi

Meskipun pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat telah dijamin secara normatif dalam konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di tingkat praktis masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama terletak pada aspek administratif, yakni proses pengakuan masyarakat adat yang harus melalui penetapan peraturan daerah (perda). Ketentuan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan legitimasi hukum yang kuat, namun dalam praktiknya justru sering menjadi hambatan birokratis. Banyak daerah belum memiliki regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur pengakuan masyarakat hukum adat, baik karena kurangnya kemauan politik, keterbatasan kapasitas lembaga daerah, maupun karena lemahnya data dan dokumentasi mengenai eksistensi komunitas adat di wilayah tersebut. Alhasil, komunitas adat yang telah lama hidup dan menjalankan sistem hukumnya sendiri pun terpaksa menunggu proses administratif yang panjang dan rumit sebelum mendapatkan pengakuan resmi dari negara.

Tantangan juga muncul dari minimnya peta hukum adat yang komprehensif dan akurat di berbagai daerah. Ketidakhadiran peta wilayah adat menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat dengan pihak lain, seperti korporasi, pemerintah daerah, atau bahkan sesama komunitas. Ketidakjelasan batas wilayah adat ini sangat rentan memicu konflik agraria, terutama ketika lahan yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat dianggap sebagai tanah negara atau diberikan izin konsesi kepada pihak ketiga, seperti perusahaan tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur skala besar. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang tidak memiliki pengakuan formal kerap tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan formal saja tidak cukup tanpa diikuti oleh perlindungan substantif terhadap hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat.

Menurut Safitri (2016), pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia cenderung bersifat parsial dan administratif, artinya hanya berfokus pada aspek legal formal tanpa memperhatikan substansi dan dinamika sosial budaya masyarakat adat itu sendiri. Dalam kerangka ini, masyarakat adat direduksi menjadi objek dari kebijakan pemerintah, bukan sebagai subjek yang aktif menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kelembagaan di tingkat lokal dan nasional yang mampu menjamin keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat secara menyeluruh. Kelembagaan ini tidak hanya berupa institusi formal pemerintah, tetapi juga termasuk mekanisme adat internal seperti dewan adat atau lembaga musyawarah adat yang memiliki otoritas sosial dalam komunitasnya. Penguatan ini harus didukung oleh kebijakan yang berpihak, sumber daya yang memadai, serta pengakuan terhadap otonomi kultural masyarakat adat dalam mengatur kehidupannya.

Implementasi pengakuan hukum adat juga menghadapi tantangan dari masuknya kepentingan eksternal, terutama yang berkaitan dengan investasi skala besar dan pembangunan proyek strategis nasional. Ketika investasi masuk ke wilayah adat tanpa melalui proses persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara penuh (*free, prior and informed consent* atau FPIC), masyarakat adat menjadi korban dari perampasan lahan, perusakan lingkungan, serta kerusakan sistem sosial budaya. Di sisi lain, pemerintah sering kali memprioritaskan

pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan hak komunitas lokal. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menghormati hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik sah wilayah adat.

Minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan kebijakan menjadi persoalan serius yang memperlemah posisi tawar. Dalam banyak forum perencanaan pembangunan, masyarakat adat sering tidak dilibatkan secara substansial, atau hanya dijadikan sebagai pelengkap prosedural belaka. Padahal, partisipasi masyarakat adat bukan hanya soal kehadiran dalam rapat atau konsultasi publik, melainkan melibatkan secara aktif dalam proses pembuatan keputusan yang menyangkut hidup dan wilayahnya. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif dalam penyusunan kebijakan yang berdampak pada komunitas adat, termasuk mekanisme konsultasi yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal dan struktur sosial yang dimiliki.

Pada konteks ini, penguatan kapasitas masyarakat adat sendiri juga menjadi elemen penting. Masyarakat adat perlu diberdayakan dalam hal pengetahuan hukum, advokasi, dokumentasi wilayah adat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, tidak hanya menjadi penerima perlindungan, tetapi juga aktor aktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi penguatan peran masyarakat adat dalam sistem hukum nasional.

Tantangan implementasi pengakuan hukum adat bukan hanya persoalan teknis atau administratif semata, tetapi mencerminkan perdebatan yang lebih besar tentang posisi masyarakat adat dalam negara modern. Pengakuan sejati terhadap masyarakat adat harus melampaui kerangka normatif, menuju pada pengakuan yang bersifat transformatif, yang menghormati keberagaman, memperkuat keadilan sosial, dan menempatkan masyarakat adat sebagai bagian tak terpisahkan dari masa depan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Arah Penguatan ke Depan

Penguatan terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat di Indonesia menjadi agenda penting dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui eksistensi masyarakat adat,

pengakuan tersebut masih sering bersifat sektoral, parsial, dan belum memiliki kekuatan hukum yang menyeluruh. Oleh karena itu, arah penguatan ke depan harus difokuskan pada upaya sistematis dan menyeluruh yang melibatkan harmonisasi hukum antara hukum negara dengan hukum adat, serta implementasi kebijakan afirmatif yang mampu menjawab ketimpangan struktural yang selama ini dialami oleh masyarakat adat. Di tengah arus modernisasi dan pembangunan yang kerap mengabaikan eksistensi komunitas adat, penguatan posisi hukum adat bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat adat itu sendiri, tetapi juga bagian dari komitmen negara untuk menegakkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan langkah-langkah konkret, baik dalam bentuk regulasi, pengakuan wilayah adat, pemberdayaan kelembagaan adat, hingga penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa yang menghormati nilai-nilai lokal.

Salah satu langkah strategis yang sangat dinantikan dalam penguatan hukum adat di Indonesia adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi masyarakat adat, dan akademisi, karena dianggap sebagai fondasi hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin keberadaan dan hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Selama ini, pengakuan terhadap masyarakat adat tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan, UU Desa, maupun UU Lingkungan Hidup. Sayangnya, karena tidak berada dalam satu payung hukum yang utuh, pelaksanaannya sering kali tidak sinkron, bahkan menimbulkan konflik antar regulasi. RUU Masyarakat Adat diharapkan mampu menjadi solusi terhadap fragmentasi hukum tersebut, dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai identifikasi masyarakat adat, pengakuan wilayah adat, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan budaya dan bahasa adat, serta penguatan kelembagaan adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan adanya regulasi khusus ini, negara akan memiliki landasan yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi komunitas adat di seluruh pelosok negeri.

Harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat menjadi kebutuhan mendesak dalam arah penguatan ke depan. Hukum adat selama ini sering dianggap inferior dibandingkan hukum negara karena

tidak selalu tertulis dan lebih bersifat kontekstual. Padahal, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang sangat kuat dalam komunitasnya, dan dalam banyak kasus justru lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dibandingkan sistem hukum formal yang kaku dan birokratis. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dialogis dan partisipatif dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat adat, agar hukum negara tidak menegasikan nilai-nilai dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Proses harmonisasi ini juga harus didukung dengan pelatihan bagi aparat penegak hukum, hakim, dan pemerintah daerah agar memiliki perspektif yang inklusif dan sensitif terhadap keunikan hukum adat. Integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional bukan berarti meleburkan hukum adat ke dalam kerangka hukum negara, melainkan menciptakan ruang koeksistensi yang saling menghormati dan memperkuat.

Kebijakan afirmatif juga perlu diperkuat sebagai upaya korektif terhadap ketimpangan historis yang dialami masyarakat adat. Banyak komunitas adat yang kehilangan hak atas tanah, hutan, dan sumber daya lainnya akibat kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan khusus melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat, seperti pengakuan resmi atas wilayah adat melalui pemetaan partisipatif, pemberian hak kelola sumber daya alam secara kolektif, serta dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan berbasis budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat adat juga perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan adat agar mampu menjalankan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan hukum secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat melalui peraturan daerah, alokasi anggaran, serta program pembangunan berbasis komunitas.

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, penguatan hukum adat tidak berarti kembali ke masa lalu, melainkan sebuah upaya menempatkan kearifan lokal sebagai bagian penting dari identitas nasional dan sumber daya hukum yang berharga. Hukum adat memiliki fleksibilitas, kedekatan dengan masyarakat, serta daya adaptasi yang tinggi terhadap dinamika sosial. Jika dikelola dengan baik, hukum adat dapat menjadi mitra strategis dalam membangun sistem keadilan sosial yang lebih kontekstual dan humanis. Dengan demikian, penguatan hukum adat bukan hanya untuk masyarakat adat semata, melainkan

untuk seluruh bangsa Indonesia dalam membangun tatanan hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada keberagaman. Langkah ke depan harus melibatkan komitmen politik, kemauan institusional, dan partisipasi aktif masyarakat adat sendiri agar pengakuan yang telah diperoleh tidak berhenti sebagai formalitas hukum, tetapi menjadi kenyataan yang hidup dalam praktik sehari-hari.

BAB IV
LEMBAGA KEDAMANGAN: SEJARAH, STRUKTUR, DAN KEWENANGAN

Lembaga Kedamangan merupakan salah satu pranata adat yang masih eksis dan dihormati di tengah masyarakat Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah. Sebagai lembaga hukum adat, Kedamangan memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya tidak hanya penting dari sisi historis dan kultural, tetapi juga dari sisi fungsional sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis komunitas. Bab ini akan membahas sejarah perkembangan Lembaga Kedamangan, struktur organisasinya, serta kewenangan yang dimiliki dalam konteks hukum adat dan hubungan dengan sistem hukum nasional.

A. Sejarah Lembaga Kedamangan dalam Masyarakat Dayak

Lembaga Kedamangan merupakan salah satu pranata adat yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Dayak, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Lembaga ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada sistem pemerintahan tradisional masyarakat Dayak sebelum masuknya administrasi kolonial dan pemerintahan modern. Kedamangan berfungsi sebagai otoritas adat yang memelihara nilai-nilai budaya, mengatur kehidupan sosial, dan menyelesaikan berbagai bentuk sengketa secara adat.

1. Asal-usul dan Perkembangan Awal

Asal-usul institusi Kedamangan dalam masyarakat Dayak tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial yang bersifat komunal, egaliter, dan berakar kuat pada nilai-nilai spiritual serta budaya leluhur. Dalam kehidupan tradisional suku Dayak, hubungan antarindividu dibangun

atas dasar saling menghormati dan gotong royong. Kepemimpinan tidak diwariskan secara turun-temurun atau bersifat absolut, melainkan diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas moral, kebijaksanaan, serta pengalaman dalam menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan komunitas. Individu yang diangkat menjadi Damang yakni pemimpin adat tertinggi dalam struktur Kedamangan dipilih melalui musyawarah, dengan mempertimbangkan rekam jejaknya dalam menjaga nilai-nilai adat, kemampuan mediasi konflik, serta kedekatannya dengan alam dan roh leluhur yang menjadi bagian penting dalam kosmologi Dayak.

Tjilik Riwut, salah satu tokoh nasional Dayak yang juga merupakan Gubernur Kalimantan Tengah pertama, mencatat dalam bukunya pada tahun 1958 bahwa jabatan Damang telah dikenal jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di Kalimantan. Bahkan, struktur Kedamangan telah menjadi bagian dari sistem pemerintahan tradisional yang mapan dan dijalankan secara otonom di berbagai wilayah Dayak. Dalam kerangka ini, Damang berperan sebagai kepala wilayah adat yang membawahi beberapa kampung atau desa, dan memiliki yurisdiksi adat yang meliputi tata kelola masyarakat, penyelesaian sengketa, pengaturan sumber daya alam, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan ritual keagamaan. Kedamangan bukan hanya lembaga hukum adat, tetapi juga menjadi penjaga kearifan lokal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh, serta menjadi perpanjangan tangan dari roh leluhur dalam menjaga tatanan kosmos.

Pada perkembangannya, institusi Kedamangan mengalami berbagai perubahan seiring dengan masuknya pengaruh eksternal, mulai dari masa penjajahan Belanda, era kemerdekaan Indonesia, hingga zaman modern saat ini. Pada masa kolonial Belanda, sistem Kedamangan sempat diakomodasi dalam kerangka pemerintahan kolonial melalui kebijakan indirect rule, di mana para Damang dijadikan semacam inlandse hoofden (kepala pribumi) yang diberi wewenang terbatas untuk mengurus urusan adat. Namun, meskipun status formalnya diakui, banyak Damang harus menyesuaikan perannya dalam struktur pemerintahan kolonial yang hierarkis dan berbasis pada kekuasaan negara. Ini menyebabkan terjadinya dualisme otoritas, yaitu antara sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan sistem hukum kolonial yang didominasi oleh kepentingan pemerintah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, posisi Kedamangan sempat mengalami ketidakjelasan akibat sentralisasi kekuasaan negara dan homogenisasi sistem pemerintahan desa. Namun demikian, di berbagai wilayah Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah, sistem Kedamangan tetap dipertahankan secara informal oleh masyarakat adat Dayak. Hal ini menunjukkan bahwa institusi Kedamangan memiliki resiliensi tinggi dan mampu bertahan melalui berbagai tekanan struktural dan perubahan politik. Pada era reformasi, ketika ruang desentralisasi dan pengakuan terhadap hukum adat kembali dibuka, Kedamangan mendapatkan momentumnya untuk direvitalisasi sebagai bagian dari sistem pemerintahan lokal yang menghormati kearifan tradisional. Beberapa daerah bahkan mulai memasukkan peran Damang dalam struktur kelembagaan daerah, baik dalam urusan mediasi adat, penyelesaian konflik, maupun pelestarian budaya lokal.

Secara kelembagaan, Kedamangan saat ini merupakan gabungan antara struktur adat dan pengakuan formal dari negara, yang menjadikannya sebagai simpul penting dalam pengelolaan hubungan sosial, perlindungan hak ulayat, serta mediasi konflik horizontal. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal regulasi dan batas kewenangan antara hukum adat dan hukum negara, Kedamangan tetap menjadi sarana penting bagi masyarakat Dayak dalam menjaga identitas budaya serta menyuarakan aspirasinya dalam ranah hukum dan politik. Dalam praktiknya, seorang Damang tidak hanya bertindak sebagai hakim adat, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan tokoh budaya yang menjaga keberlangsungan tradisi lisan, upacara adat, serta nilai-nilai kehidupan Dayak yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam.

Dengan demikian, asal-usul dan perkembangan awal Kedamangan tidak bisa dilihat secara linier, melainkan sebagai proses yang dinamis dan kontekstual. Kedamangan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga institusi hidup yang terus menyesuaikan diri dengan realitas sosial, politik, dan hukum yang berubah. Ia adalah perwujudan konkret dari kearifan lokal yang mampu menyatu dengan sistem negara, sekaligus memperkuat pluralisme hukum di Indonesia. Peran Damang dan Kedamangan ke depan akan semakin penting, terutama dalam konteks pengakuan hak masyarakat adat, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, serta penciptaan keadilan restoratif yang berakar pada budaya lokal.

2. Masa Kolonial dan Adaptasi

Masa kolonial Belanda merupakan periode penting dalam sejarah transformasi Lembaga Kedamangan, khususnya dalam konteks perubahan fungsi dan kedudukan Damang sebagai pemimpin adat di wilayah pedalaman Kalimantan. Sebelum kedatangan kolonialisme, Damang memiliki otoritas penuh dalam komunitas adatnya, baik dalam hal kepemimpinan sosial, penyelesaian sengketa, hingga pelaksanaan ritual-ritual adat. Kekuasaannya bersumber dari kepercayaan masyarakat dan legitimasi adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Namun, ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai memperluas kontrol administratifnya ke wilayah-wilayah pedalaman, menyadari bahwa sistem sosial masyarakat adat tidak mudah diubah begitu saja dengan kekuasaan dari luar. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah *Indirect Rule* atau pemerintahan tidak langsung, yakni dengan mempertahankan struktur adat lokal dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kolonial sebagai bagian dari strategi pengendalian.

Pada kerangka *Indirect Rule* ini, Damang tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai pemimpin adat yang otonom, melainkan mulai diposisikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial memberi pengakuan formal terhadap jabatan Damang, namun dengan berbagai batasan dan syarat. Damang diberi tugas-tugas administratif seperti mengumpulkan pajak, mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah, serta memastikan ketertiban umum di wilayah adatnya. Penunjukan dan pengangkatan Damang pun mulai diintervensi oleh pihak kolonial, tidak lagi murni berdasarkan musyawarah adat atau garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan loyalitas dan kepatuhan terhadap otoritas Belanda. Dengan demikian, terjadi pergeseran kedudukan Damang dari tokoh adat yang mandiri menjadi pejabat lokal semi-formal dalam struktur pemerintahan kolonial.

Kebijakan kolonial ini memang berhasil menciptakan stabilitas administratif di wilayah adat, namun juga menimbulkan dilema di kalangan masyarakat adat sendiri. Di satu sisi, Damang tetap dihormati karena kedekatannya dengan budaya lokal dan peranannya dalam menjalankan hukum adat. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mulai meragukan integritas Damang karena dianggap sebagai "alat pemerintah kolonial" yang lebih tunduk pada kepentingan Belanda daripada menjaga

kepentingan komunitas adat. Meskipun demikian, banyak Damang yang berusaha menjaga keseimbangan antara menjalankan tugas dari pemerintah kolonial dan mempertahankan nilai-nilai serta norma adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, Damang tetap aktif memimpin upacara-upacara adat, menyelesaikan perkara secara musyawarah, serta menjaga tatanan sosial yang bersumber dari kearifan lokal.

Adaptasi terhadap sistem kolonial tidak semata-mata mereduksi fungsi kedamangan, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan komunitas adat. Dengan adanya legitimasi formal dari pemerintah kolonial, Damang memperoleh kekuasaan administratif yang sebelumnya tidak terlalu menonjol, seperti dalam pengelolaan tanah dan penarikan pajak. Namun pada saat yang sama, fungsi-fungsi adat yang bersifat spiritual dan kultural tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, kedudukan Damang justru menjadi semakin strategis karena ia berada di titik temu antara dua sistem: sistem pemerintahan kolonial dan sistem nilai-nilai adat. Dalam hal ini, kemampuan Damang untuk beradaptasi dan berperan ganda menjadi kunci keberlangsungan lembaga kedamangan di tengah tekanan eksternal yang datang dari pemerintah kolonial.

Masa kolonial juga memberikan ruang bagi terbentuknya sistem dokumentasi yang lebih tertulis dalam urusan-urusan adat, karena Damang dituntut untuk menyusun laporan dan catatan administratif kepada penguasa kolonial. Hal ini, meskipun merupakan bagian dari mekanisme kontrol kolonial, turut mendorong transformasi lembaga adat dari sistem lisan menuju sistem yang mulai mengenal pembakuan dan pencatatan. Tentu saja, tidak semua aspek adat bisa tertuang dalam bentuk tertulis, tetapi proses ini turut membuka jalan bagi pengakuan lebih lanjut terhadap eksistensi hukum adat dalam kerangka administratif yang lebih luas. Maka, meski berada dalam tekanan kolonial, lembaga kedamangan tetap eksis dan mampu beradaptasi dengan konteks zamannya.

Meskipun masa kolonial membawa tantangan dan intervensi terhadap kedaulatan lembaga adat, periode ini juga menjadi fase pembelajaran dan penyesuaian penting yang memperlihatkan kemampuan lembaga kedamangan untuk bertahan dan bertransformasi. Damang tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga menjadi mediator antara kepentingan lokal dan kekuasaan eksternal. Kemampuan untuk

mempertahankan nilai-nilai budaya dan norma hukum adat di tengah tekanan kolonial menjadi cerminan ketahanan budaya yang patut diapresiasi. Warisan dari masa kolonial ini masih terasa hingga kini, terutama dalam struktur formal-informal yang melekat dalam kepemimpinan adat dan pengakuannya dalam sistem pemerintahan lokal pascakemerdekaan. Oleh karena itu, memahami sejarah dan adaptasi lembaga kedamangan di masa kolonial memberikan wawasan penting tentang dinamika relasi antara kekuasaan, budaya lokal, dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat adat di Indonesia.

3. Era Kemerdekaan dan Modernisasi

Keberadaan berbagai lembaga adat, termasuk Lembaga Kedamangan di Kalimantan, menghadapi tantangan baru seiring dengan upaya negara membentuk sistem pemerintahan yang terpusat dan seragam di seluruh wilayah nusantara. Namun demikian, di Kalimantan Tengah, Lembaga Kedamangan tetap bertahan dan diakui secara sosial oleh masyarakat adat Dayak, bahkan ketika belum secara eksplisit dilembagakan oleh negara. Kearifan lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat serta kebutuhan akan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat membuat Kedamangan tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang sesuai konteks zaman. Dalam banyak kasus, masyarakat tetap menjadikan Damang sebagai tokoh rujukan dalam menghadapi persoalan sosial, sengketa tanah, hingga pelaksanaan ritual adat, karena dianggap memiliki legitimasi moral dan historis yang kuat.

Era kemerdekaan membuka ruang baru bagi pengakuan lembaga-lembaga adat, terutama setelah reformasi 1998 yang ditandai dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Di Kalimantan Tengah, hal ini dimanfaatkan untuk memperkuat posisi kelembagaan Kedamangan secara hukum dan administratif. Pemerintah daerah mulai mengambil langkah konkret dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang memberikan dasar hukum terhadap eksistensi dan kewenangan Lembaga Kedamangan. Salah satu tonggak pentingnya adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang mengatur secara rinci struktur, fungsi, serta peran lembaga adat, termasuk Kedamangan dan para pejabat adatnya. Dalam Perda tersebut, Damang diakui sebagai pejabat adat tingkat kecamatan, sementara Mantir Adat ditugaskan di tingkat desa atau kelurahan, dengan tanggung jawab menyelesaikan

permasalahan adat serta menjaga pelestarian nilai dan norma hukum adat Dayak.

Peraturan daerah ini bukan hanya simbol pengakuan formal, tetapi juga langkah penting dalam memodernisasi sistem hukum adat agar mampu bersinergi dengan sistem hukum nasional. Lembaga Kedamangan, dalam konteks ini, tidak sekadar dipertahankan sebagai peninggalan budaya, tetapi ditransformasikan menjadi bagian dari sistem sosial dan hukum modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dalam berbagai kesempatan, Damang turut dilibatkan dalam musyawarah pembangunan desa, penyelesaian konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan swasta, serta dalam pengambilan kebijakan terkait pelestarian lingkungan dan budaya. Dengan demikian, peran Damang tidak hanya terbatas pada wilayah ritual atau adat semata, melainkan juga mencakup peran sosial-politik sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan berbasis masyarakat adat.

Modernisasi peran Lembaga Kedamangan tidak berarti kehilangan substansi tradisionalnya. Sebaliknya, modernisasi ini memungkinkan Kedamangan berperan strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal Dayak ke dalam kerangka kebijakan pembangunan yang lebih luas. Misalnya, dalam konteks konflik agraria, para Damang kerap bertindak sebagai mediator yang tidak hanya menegakkan keadilan menurut hukum negara, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan menurut adat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, musyawarah, dan kesepakatan kolektif daripada sanksi semata. Oleh karena itu, Kedamangan menjadi model lembaga adat yang mampu menjembatani antara norma adat dan sistem hukum formal, serta antara identitas lokal dan dinamika pembangunan nasional.

Keterlibatan Damang juga penting dalam upaya pelestarian identitas budaya Dayak. Melalui ritual adat, pendidikan informal, dan sosialisasi nilai budaya kepada generasi muda, Damang berperan sebagai penjaga ingatan kolektif dan warisan spiritual masyarakat Dayak. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang mengancam keberlangsungan budaya lokal, peran Damang menjadi semakin krusial untuk menjaga kontinuitas nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Perda No. 16 Tahun 2008 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk hal ini, namun pelaksanaan di lapangan masih

membutuhkan dukungan anggaran, pelatihan kapasitas, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat.

Dengan demikian, era kemerdekaan dan modernisasi bukan menjadi ancaman bagi Lembaga Kedamangan, melainkan peluang untuk menguatkan peran dan keberadaannya dalam sistem sosial, budaya, dan hukum di Indonesia. Kedamangan berhasil menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya relevan dalam konteks masa lalu, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap solusi masa kini dan masa depan. Keberlanjutan peran ini tentu membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah, masyarakat adat, maupun masyarakat luas, untuk terus menghidupkan dan memperkuat lembaga-lembaga lokal yang menjadi fondasi pluralisme hukum dan identitas kebangsaan Indonesia.

4. Nilai Historis dan Budaya

Lembaga Kedamangan memiliki nilai historis dan budaya yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat Dayak. Sebagai institusi adat yang telah eksis jauh sebelum intervensi negara modern, keberadaan Lembaga Kedamangan merupakan bukti nyata dari daya tahan masyarakat adat dalam menjaga kelangsungan sistem sosial dan hukum berbasis kearifan lokal. Di tengah arus globalisasi dan transformasi sosial yang kian pesat, lembaga ini tetap mampu bertahan dan berperan penting dalam membentuk identitas kolektif masyarakat Dayak. Lembaga Kedamangan tidak sekadar berfungsi sebagai wadah penyelesaian sengketa atau pelaksana upacara adat, tetapi juga menjadi simbol hidup dari warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sejarahnya yang panjang memperlihatkan bagaimana institusi ini menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan zaman, termasuk kolonialisme, modernisasi, dan integrasi ke dalam sistem hukum negara.

Pada dimensi budaya, Lembaga Kedamangan menempati posisi yang sangat sentral. Damang, sebagai tokoh utama dalam struktur lembaga ini, tidak hanya dilihat sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penjaga moral dan nilai-nilai luhur masyarakat. Peran Damang melampaui fungsi administratif atau hukum semata. Ia merupakan penghubung antara dunia spiritual dan dunia sosial, antara manusia dan leluhur, antara komunitas dan nilai-nilai adiluhung yang hidup dalam tradisi lisan dan ritual. Damang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan masyarakat tidak menyimpang dari norma adat dan tetap selaras dengan keharmonisan alam dan sesama

manusia. Dengan kata lain, Damang adalah simbol etika dan harmoni dalam tatanan kehidupan masyarakat Dayak.

Sutisna (2019) menekankan bahwa Lembaga Kedamangan adalah benteng dari local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat Dayak. Local wisdom atau kearifan lokal yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan praktis mengenai lingkungan atau kehidupan sosial, tetapi juga nilai-nilai filosofis yang membentuk karakter masyarakat. Misalnya, prinsip musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan penghargaan terhadap sesama manusia adalah nilai-nilai inti yang dijaga oleh Lembaga Kedamangan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut diekspresikan melalui penyelesaian konflik secara damai, pelaksanaan ritual adat, serta tata krama dalam interaksi sosial. Fungsi ini tetap relevan di era modern karena mampu menjadi panduan moral dan sosial dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan, baik yang datang dari dalam maupun luar komunitas.

Lembaga Kedamangan juga menjadi alat aktualisasi budaya yang hidup dan dinamis. Budaya Dayak tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Lembaga Kedamangan berperan penting dalam memastikan bahwa perubahan tersebut tetap berpijak pada akar budaya sendiri. Misalnya, ketika teknologi komunikasi modern masuk ke wilayah pedalaman, Damang dan tokoh adat lainnya sering menjadi mediator untuk menjelaskan dampak-dampak budaya dari perubahan tersebut dan mencari cara agar teknologi bisa dimanfaatkan tanpa merusak nilai-nilai komunitas. Dalam konteks ini, Lembaga Kedamangan bertindak sebagai agen mediasi budaya, yang memungkinkan masyarakat beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan jati dirinya.

Dari perspektif sejarah, ketahanan Lembaga Kedamangan menunjukkan bahwa masyarakat adat Dayak memiliki sistem organisasi sosial dan politik yang mandiri dan kuat. Hal ini membantah anggapan bahwa masyarakat adat adalah kelompok yang tertinggal atau tidak memiliki struktur pemerintahan yang rasional. Justru sebaliknya, struktur Lembaga Kedamangan yang didasarkan pada nilai-nilai kolektif, keterbukaan musyawarah, dan integritas moral, menunjukkan adanya sistem yang demokratis dan partisipatif dalam konteks lokal. Inilah warisan historis yang sangat berharga dan perlu terus diperkuat serta dikaji dalam studi-studi antropologi, hukum, dan kebudayaan.

Nilai-nilai yang diusung oleh Lembaga Kedamangan juga memiliki kontribusi penting dalam membangun narasi keindonesiaan yang plural dan inklusif. Di tengah tantangan disintegrasi sosial dan konflik identitas, kehadiran lembaga adat seperti Kedamangan menjadi contoh konkret bagaimana keragaman budaya dapat menjadi kekuatan pemersatu, bukan pemecah. Lembaga ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman, serta penghargaan terhadap cara hidup dan sistem nilai komunitas-komunitas lokal yang ada di seluruh Nusantara. Maka dari itu, penguatan Lembaga Kedamangan tidak hanya relevan untuk masyarakat Dayak semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga dan merawat kebudayaan nasional Indonesia.

Nilai historis dan budaya Lembaga Kedamangan terletak pada kemampuannya untuk menjaga keberlangsungan identitas Dayak di tengah perubahan zaman. Ia adalah simbol sekaligus alat pengaktualisasi budaya yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi, membimbing, dan menavigasi komunitas dalam menghadapi realitas kontemporer. Oleh karena itu, keberadaan dan peran lembaga ini harus terus didukung melalui pengakuan formal, pemberdayaan komunitas adat, dan penciptaan ruang dialog antara hukum negara dan hukum adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya bangsa yang kaya dan beragam.

B. Struktur Organisasi Kedamangan (Damang, Mantir Adat, dll.)

Lembaga Kedamangan sebagai bagian dari sistem hukum adat Dayak memiliki struktur organisasi yang rapi dan hierarkis. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap dapat dijaga, dipraktikkan, serta menjadi bagian dari penyelesaian persoalan sosial dan budaya dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini terdiri atas beberapa unsur utama, antara lain Damang, Mantir Adat, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya yang membantu dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

1. Damang

Damang merupakan tokoh sentral dalam struktur Lembaga Kedamangan yang berperan sebagai pemimpin tertinggi di tingkat kecamatan atau wilayah adat tertentu di Kalimantan Tengah. Dalam konteks masyarakat adat Dayak, Damang bukan hanya sekadar

pemimpin administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai adat, mediator dalam penyelesaian sengketa, serta pelaksana upacara-upacara adat yang bersifat kolektif dan memiliki makna kultural yang mendalam. Kedudukannya sangat dihormati karena ia mewakili kesinambungan tradisi leluhur, nilai kearifan lokal, dan keseimbangan sosial yang dijaga melalui hukum adat. Damang menjadi simbol otoritas adat yang masih hidup dan berfungsi aktif dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks relasi antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak eksternal lainnya.

Pada pelaksanaan tugasnya, seorang Damang memiliki beberapa kewenangan penting. Pertama, kewenangan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum adat yang berlaku di wilayah yurisdiksinya. Ini mencakup keputusan atas perkara adat seperti warisan, tanah ulayat, pelanggaran adat, hingga konflik keluarga atau komunitas yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan biasa. Kedua, Damang juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa adat, baik yang terjadi di antara warga masyarakat adat sendiri maupun antara masyarakat adat dengan pihak luar, seperti perusahaan atau pemerintah. Dalam perannya sebagai mediator, Damang mengedepankan musyawarah dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial, bukan semata-mata menghukum pihak bersalah. Ketiga, Damang memimpin upacara adat yang berskala besar, seperti ritual tolak bala, penobatan tokoh adat, pernikahan adat besar, atau prosesi yang berkaitan dengan peristiwa alam dan spiritualitas lokal. Kehadiran Damang dalam upacara tersebut menunjukkan pentingnya simbol dan otoritas adat dalam menjaga keterikatan antara masyarakat, alam, dan leluhur.

Damang juga menjadi representasi utama masyarakat adat dalam forum-forum pemerintahan. Ia berperan sebagai juru bicara yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan komunitas adat dalam berbagai urusan kebijakan pembangunan, advokasi hak-hak masyarakat adat, serta negosiasi dengan pihak luar. Dalam banyak kasus, Damang menjadi tokoh penting dalam perundingan proyek-proyek pembangunan yang berpotensi berdampak pada lahan dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, posisi Damang sangat strategis karena berada pada persimpangan antara struktur adat dan pemerintahan modern. Ia berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dua sistem tersebut,

sekaligus menjaga agar pembangunan tidak merusak tatanan adat yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, pengangkatan seorang Damang dilakukan melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh para tokoh adat, pemuka masyarakat, dan perwakilan dari komunitas adat setempat. Hasil musyawarah tersebut kemudian disahkan secara administratif oleh pemerintah kabupaten atau kota, sebagai bentuk sinergi antara sistem adat dan sistem negara. Proses ini menegaskan bahwa Damang dipilih berdasarkan legitimasi sosial dan kultural yang kuat, bukan melalui sistem pemilihan politik. Ini penting untuk menjaga independensi dan moralitas kepemimpinan adat dari pengaruh kekuasaan politik maupun ekonomi eksternal.

Syarat untuk menjadi seorang Damang tidak sembarangan. Seorang calon Damang harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Dayak. Ia harus memiliki pengalaman dalam memimpin dan menyelesaikan konflik, serta dikenal luas sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan dipercaya oleh komunitasnya. Moralitas, kejujuran, dan kemampuannya untuk bersikap adil menjadi tolak ukur penting yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, Damang tidak hanya dituntut sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai teladan moral dan penjaga etika komunitas adat.

Pada perkembangan zaman yang ditandai oleh modernisasi dan globalisasi, posisi Damang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tekanan dari kepentingan ekonomi, seperti investasi skala besar di sektor perkebunan, tambang, dan infrastruktur, seringkali menempatkan Damang dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia harus membela dan menjaga hak-hak masyarakat adat; di sisi lain, ia juga harus menjalin relasi diplomatis dengan pemerintah dan investor. Oleh karena itu, Damang modern dituntut untuk memiliki kapasitas komunikasi lintas sektor, memahami hukum positif nasional, dan mampu melakukan advokasi yang efektif demi kepentingan masyarakatnya.

Tantangan ini juga menjadi peluang bagi Damang untuk bertransformasi menjadi pemimpin adat yang tidak hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga mampu merespons tuntutan zaman. Dengan dukungan kebijakan daerah, pelatihan kapasitas, dan penguatan kelembagaan adat, Damang dapat menjalankan perannya secara optimal

sebagai pelindung budaya, penjaga harmoni sosial, dan juru bicara masyarakat adat di era kontemporer. Keberadaan Damang membuktikan bahwa nilai-nilai tradisional tidak harus ditinggalkan dalam modernisasi, melainkan dapat menjadi dasar yang kokoh dalam membangun masa depan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua.

2. Mantir Adat

Pada struktur kelembagaan adat Dayak, posisi Mantir Adat memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, khususnya di tingkat lokal seperti desa atau kelurahan. Mantir Adat merupakan tokoh adat yang berada di bawah koordinasi Damang dan bertindak sebagai ujung tombak pelaksanaan hukum adat dalam skala yang lebih dekat dengan masyarakat. Secara garis besar, Mantir Adat bertanggung jawab atas penegakan norma-norma adat dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan konflik atau sengketa kecil di antara warga, serta menjaga kelangsungan dan pelestarian nilai-nilai budaya Dayak yang hidup dan berkembang dalam komunitas setempat.

Tugas utama dari seorang Mantir Adat adalah menjalankan hukum adat dalam konteks keseharian masyarakat, menangani persoalan-persoalan yang bersifat lokal, seperti perselisihan antar keluarga, pelanggaran norma adat, hingga urusan tanah atau harta warisan yang sering menjadi sumber konflik dalam komunitas adat. Dalam menjalankan tugasnya, Mantir Adat tidak hanya bertindak sebagai penengah atau hakim adat, tetapi juga sebagai pendidik masyarakat dalam hal adat istiadat dan etika sosial. Memberikan nasihat, mengingatkan, bahkan menegur warga yang menyimpang dari nilai-nilai adat yang disepakati secara kolektif. Dengan cara ini, Mantir Adat turut menjaga harmoni sosial dalam komunitas melalui pendekatan yang persuasif, edukatif, dan berbasis nilai-nilai lokal.

Salah satu peran penting dari Mantir Adat adalah sebagai penghubung antara masyarakat dan Damang. Posisi ini bersifat strategis karena memastikan bahwa berbagai persoalan yang timbul di tingkat desa dapat tersampaikan dan ditangani secara berjenjang sesuai struktur adat. Bila suatu perkara dianggap cukup berat atau melibatkan banyak pihak, maka Mantir akan membawa persoalan tersebut ke tingkat Kedamangan untuk ditangani oleh Damang. Namun, untuk kasus-kasus

yang relatif kecil, Mantir Adat memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikannya melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Peran ini menunjukkan bahwa keberadaan Mantir sangat penting sebagai pengatur dinamika sosial sekaligus peredam konflik dalam masyarakat adat.

Pada proses musyawarah adat, Mantir Adat memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pemimpin diskusi. Memimpin jalannya musyawarah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kedamaian sebagaimana yang tertuang dalam filosofi adat Dayak. Selain itu, Mantir juga bertugas mencatat hasil-hasil musyawarah dan menyusun dokumentasi perkara adat sebagai bentuk arsip komunitas. Catatan ini penting tidak hanya untuk administrasi lokal, tetapi juga sebagai rujukan dalam perkara serupa di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis pada nilai tradisional, kerja-kerja Mantir Adat tetap memiliki unsur formalitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum adat.

Jumlah Mantir Adat disesuaikan dengan jumlah desa atau dusun yang berada di bawah wilayah yurisdiksi suatu Kedamangan. Setiap desa umumnya memiliki satu atau lebih Mantir, tergantung pada kompleksitas dan jumlah penduduk. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komunitas adat mendapatkan akses yang adil terhadap perlindungan dan pelayanan hukum adat. Dengan sistem ini, hukum adat dapat menjangkau hingga ke pelosok wilayah dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mantir Adat berperan sebagai kepanjangan tangan dari lembaga adat secara keseluruhan, memastikan bahwa prinsip-prinsip adat tetap hidup, dihormati, dan dilaksanakan dalam konteks kekinian.

Pada praktiknya, seorang Mantir Adat biasanya dipilih dari tokoh masyarakat yang dikenal luas dan dihormati oleh warga setempat. Biasanya adalah individu yang telah menunjukkan integritas, pengalaman hidup yang matang, serta pemahaman mendalam terhadap adat istiadat. Mantir bukan hanya sosok administratif, melainkan juga simbol kepercayaan dan kehormatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses pemilihan atau penunjukan Mantir sering melibatkan musyawarah tokoh adat dan masyarakat sebagai bentuk legitimasi sosial. Dengan latar belakang yang kuat tersebut, Mantir Adat memiliki otoritas moral yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif di tengah masyarakat.

Di era modern, peran Mantir Adat menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada berbagai tantangan sosial seperti pergeseran nilai, urbanisasi, dan konflik kepemilikan lahan. Mantir sering menjadi pihak yang menjembatani dialog antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pihak luar lainnya. Membantu menerjemahkan kepentingan adat ke dalam bahasa hukum negara, sekaligus menjaga agar kebijakan pembangunan tidak mengabaikan hak-hak dan nilai-nilai masyarakat adat. Dalam konteks ini, Mantir Adat juga dapat berperan sebagai agen integrasi sosial dan budaya yang mendorong keberlanjutan kehidupan komunitas adat secara berdaulat di tengah perubahan zaman.

Dengan demikian, keberadaan Mantir Adat bukan hanya pelengkap dalam struktur Lembaga Kedamangan, melainkan fondasi penting bagi berjalannya sistem hukum adat yang responsif, partisipatif, dan berakar kuat pada tradisi. Perannya harus terus diperkuat melalui pelatihan, pengakuan formal dari pemerintah daerah, serta sinergi dengan lembaga-lembaga hukum negara, agar nilai-nilai lokal yang diusung oleh masyarakat adat Dayak tetap menjadi bagian dari wajah keadilan sosial di Indonesia.

3. Unsur Pendukung Lainnya

Pada struktur Lembaga Kedamangan, selain peran sentral Damang dan peran operasional Mantir Adat, terdapat unsur-unsur pendukung lainnya yang tidak kalah penting dalam memastikan kelangsungan, efektivitas, dan legitimasi kelembagaan adat di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Unsur-unsur ini memiliki peran khusus dalam memperkuat sistem kerja Kedamangan, baik dari sisi substansi adat maupun dari sisi administratif dan kelembagaan. Meskipun tidak memiliki kekuasaan formal seperti Damang, berperan sebagai pendukung yang menjaga keberlangsungan adat, menjadi jembatan antara komunitas dan pemimpin adat, serta berkontribusi dalam pemecahan masalah adat yang kompleks.

Salah satu unsur pendukung utama adalah Tokoh Adat, yaitu individu-individu yang dikenal dan dihormati oleh masyarakat karena kedalaman pengetahuan terhadap adat istiadat, sejarah lokal, nilai-nilai budaya, serta kemampuan dalam memahami makna simbolik dalam tradisi. Tokoh adat ini umumnya tidak diangkat secara formal oleh pemerintah, tetapi mendapatkan pengakuan secara sosial dan kultural dari komunitas adatnya. Perannya sangat penting dalam proses

pengambilan keputusan, terutama saat Damang memerlukan masukan dari berbagai perspektif adat sebelum mengambil keputusan yang menyangkut hak kolektif masyarakat. Tokoh adat sering kali berperan sebagai penasihat adat yang memberikan pandangan moral dan historis dalam penyelesaian persoalan-persoalan adat, seperti pelanggaran norma adat, sengketa tanah ulayat, atau ritual adat tertentu, juga menjadi pengingat nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur, sehingga keputusan yang diambil Damang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara budaya dan spiritual.

Di beberapa wilayah Kedamangan juga telah berkembang Tim Penyelesaian Sengketa Adat, sebuah kelompok fungsional yang dibentuk oleh Damang untuk membantu penyelesaian konflik atau perkara adat yang bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Tim ini biasanya terdiri atas kombinasi dari Mantir Adat, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan kepercayaan dari komunitas. Tujuan dibentuknya tim ini adalah untuk menciptakan proses musyawarah yang lebih partisipatif dan komprehensif, serta mencegah terjadinya penyelesaian yang bersifat sepihak atau tidak diterima oleh semua pihak. Dalam praktiknya, tim ini bekerja melalui dialog, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa, serta mempertimbangkan dokumen atau bukti adat jika tersedia. Setelah melalui proses deliberasi adat, tim ini akan memberikan rekomendasi kepada Damang yang pada akhirnya akan memutuskan penyelesaian akhir secara resmi. Mekanisme ini memperkuat prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat Dayak, yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar memberikan sanksi atau hukuman.

Untuk mendukung tata kelola yang baik dan mendokumentasikan seluruh proses adat secara tertib, beberapa Kedamangan telah mengembangkan Sekretariat Kedamangan. Fungsi sekretariat ini sangat vital dalam konteks modernisasi kelembagaan adat, karena bertugas mengelola urusan administratif seperti pencatatan kasus adat, pengarsipan keputusan adat, pengelolaan surat-menyurat resmi, serta dokumentasi kegiatan budaya dan kelembagaan. Dengan adanya sekretariat, proses kerja Lembaga Kedamangan menjadi lebih sistematis, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif baik kepada masyarakat adat sendiri maupun kepada pemerintah daerah. Sekretariat juga membantu Damang dalam memfasilitasi komunikasi

lintas sektor, baik dengan pemerintah, LSM, akademisi, maupun investor yang berkepentingan dengan wilayah adat. Di era digital, beberapa sekretariat mulai menerapkan pencatatan berbasis digital untuk mempermudah akses data adat dan memperkuat bukti hukum dalam sengketa yang melibatkan pihak luar.

Ketiga unsur pendukung ini tokoh adat, tim penyelesaian sengketa, dan sekretariat Kedamangan membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan hukum adat serta memodernisasi sistem kerja lembaga adat. Dalam situasi tertentu, sinergi antara unsur-unsur ini sangat menentukan keberhasilan Kedamangan dalam merespons tantangan seperti konflik agraria, pergeseran nilai budaya akibat globalisasi, hingga pengakuan wilayah adat oleh negara, menjadi instrumen penting dalam menghidupkan semangat kolektivitas, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama yang merupakan inti dari sistem adat Dayak. Selain itu, kehadiran unsur pendukung ini menunjukkan bahwa sistem adat bukanlah sistem yang statis, tetapi terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya.

Memperkuat kapasitas unsur-unsur pendukung ini melalui pelatihan, fasilitasi administratif, dan pengakuan kelembagaan dari pemerintah sangat penting dalam upaya pelestarian budaya dan peningkatan peran Lembaga Kedamangan dalam pembangunan lokal. Jika dikelola dengan baik, struktur kelembagaan adat yang lengkap dan adaptif ini dapat menjadi model sistem penyelesaian sengketa yang inklusif, berkeadilan, dan berakar kuat pada kearifan lokal, sekaligus mampu bersinergi dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, unsur-unsur pendukung ini bukan hanya pelengkap, tetapi pilar penting dalam keberlanjutan dan legitimasi Lembaga Kedamangan di era kontemporer.

4. Koordinasi dan Hubungan dengan Pemerintah

Lembaga Kedamangan sebagai salah satu institusi adat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, tidak berdiri dalam isolasi dari sistem pemerintahan modern. Justru dalam praktiknya, struktur Kedamangan berjalan berdampingan dan bersinergi dengan lembaga pemerintahan formal, terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat dan pelaksanaan pembangunan berbasis lokal. Hubungan antara Lembaga Kedamangan

dan pemerintah telah mengalami berbagai dinamika, dari masa ke masa, tetapi kecenderungan yang semakin menguat saat ini adalah pengakuan terhadap peran strategis Damang sebagai jembatan antara negara dan komunitas adat.

Pada konteks Kalimantan Tengah, Lembaga Kedamangan telah memperoleh posisi yang cukup signifikan dalam tata kelola sosial dan budaya masyarakat. Pemerintah daerah secara aktif melibatkan Damang dalam berbagai forum pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan wilayah adat, kebijakan pembangunan daerah, hingga penyelesaian sengketa agraria. Salah satu bentuk konkret dari hubungan tersebut adalah keikutsertaan para Damang dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Dalam forum ini, Damang hadir sebagai representasi resmi masyarakat adat yang menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan komunitas adat agar diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan.

Kehadiran Damang dalam Musrenbang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif, menyuarakan pentingnya pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat, menjaga keseimbangan ekologis, serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, masukan dari Damang mampu mencegah munculnya konflik antara masyarakat dan pihak luar, seperti perusahaan perkebunan atau pertambangan yang hendak beroperasi di wilayah adat. Oleh sebab itu, keberadaan Lembaga Kedamangan dalam proses pembangunan merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dalam sistem pemerintahan daerah.

Menurut Sutrisno dan Wahyudi (2022), kekuatan utama dari Lembaga Kedamangan terletak pada struktur organisasinya yang fleksibel namun memiliki akar budaya yang kuat. Fleksibilitas ini memungkinkan Kedamangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan modern tanpa kehilangan jati dirinya sebagai institusi adat. Di sisi lain, kedalaman akar budaya menjadikan Lembaga Kedamangan tetap kokoh sebagai penjaga nilai-nilai lokal yang autentik. Kombinasi ini memberikan keunggulan dalam menjembatani dua dunia: dunia birokrasi negara yang berbasis hukum formal, dan dunia masyarakat adat yang berbasis norma lokal dan adat istiadat.

Lembaga Kedamangan juga berperan penting dalam proses penyelesaian konflik dan sengketa. Di wilayah Kalimantan, khususnya yang masih memiliki komunitas adat yang kuat, berbagai bentuk

sengketa seperti konflik lahan, perselisihan keluarga, atau pelanggaran norma adat sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat sebelum dibawa ke ranah hukum negara. Dalam konteks ini, Damang dan para Mantir Adat bertindak sebagai mediator yang memiliki legitimasi sosial dan moral di mata masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus, penyelesaian secara adat lebih diterima dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap lebih adil, cepat, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Kerja sama antara pemerintah dan Lembaga Kedamangan juga terlihat dalam berbagai program sosial dan budaya. Pemerintah daerah sering menggandeng Damang dalam kegiatan pelestarian budaya, pendidikan adat, hingga penanganan kasus-kasus yang memerlukan pendekatan berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa peran Damang tidak hanya sebatas dalam urusan hukum adat, tetapi juga dalam pembangunan karakter dan penguatan identitas budaya masyarakat Dayak. Sinergi ini tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat adat, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam mengelola keberagaman sosial dan budaya di wilayahnya.

Hubungan ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya regulasi nasional yang secara komprehensif mengatur posisi dan kewenangan Lembaga Kedamangan dalam struktur pemerintahan formal. Selama ini, pengakuan terhadap Kedamangan lebih banyak bersifat lokal dan sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk memperkuat status hukum Lembaga Kedamangan dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui pengakuan dalam Undang-Undang tentang Masyarakat Adat yang sedang diperjuangkan.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa pelibatan Lembaga Kedamangan tidak bersifat seremonial semata, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang inklusif. Kapasitas Damang dan Mantir Adat juga perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap informasi serta kebijakan pemerintah. Dengan demikian, dapat menjalankan fungsi koordinatif secara efektif dan tidak tertinggal dalam proses modernisasi yang berlangsung.

Hubungan antara Lembaga Kedamangan dan pemerintah adalah cerminan dari semangat kolaborasi antara negara dan komunitas adat. Ketika kedua entitas ini mampu bekerja bersama secara harmonis, maka pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis budaya dapat

terwujud. Lembaga Kedamangan, dengan segala kearifan lokal dan legitimasi sosial yang dimilikinya, menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat adat yang berdaya dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Fungsi dan Kewenangan Kedamangan

Lembaga Kedamangan memiliki posisi strategis dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat masyarakat Dayak. Sebagai lembaga adat yang telah diakui oleh negara dan masyarakat lokal, Kedamangan tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga berfungsi aktif dalam penyelesaian konflik, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat adat. Fungsi dan kewenangan Kedamangan diatur secara normatif dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dan dijalankan secara dinamis berdasarkan kebutuhan sosial-budaya masyarakat setempat.

1. Fungsi Kedamangan

Lembaga Kedamangan merupakan institusi adat khas masyarakat Dayak yang berperanan penting dalam mengatur kehidupan sosial, hukum, budaya, serta hubungan antara komunitas adat dengan dunia luar, termasuk pemerintah dan pihak swasta. Kedamangan bukan sekadar simbol budaya, melainkan lembaga fungsional yang hidup dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial yang ada. Dalam konteks masyarakat Dayak, terutama di Kalimantan Tengah, fungsi Kedamangan begitu luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Fungsinya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama: fungsi hukum dan sosial, fungsi budaya, fungsi representatif, serta fungsi edukasi dan advokasi. Masing-masing fungsi ini memiliki implikasi penting terhadap keberlangsungan identitas, integritas, dan kemandirian masyarakat adat Dayak di tengah arus modernisasi.

a. Fungsi Hukum dan Sosial

   Salah satu fungsi paling mendasar dari Lembaga Kedamangan adalah sebagai penegak hukum adat. Dalam masyarakat Dayak, hukum adat tidak hanya mencakup aturan tertulis, tetapi juga norma-norma yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Kedamangan berperan sebagai pengawal nilai-nilai

tersebut, terutama dalam penyelesaian berbagai bentuk sengketa adat. Perselisihan yang kerap ditangani antara lain berkaitan dengan sengketa tanah ulayat, pelanggaran terhadap aturan perkawinan adat, hak waris, serta pelanggaran terhadap norma sosial, seperti pertikaian antar keluarga atau pelanggaran adat ritual.

Proses penyelesaian perkara dalam Kedamangan dilakukan secara musyawarah yang melibatkan Damang sebagai pemimpin sidang adat, serta para Mantir Adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil tidak bersifat memaksakan, melainkan menekankan pada prinsip keadilan restoratif, yakni pemulihan hubungan sosial, perdamaian, dan keseimbangan dalam komunitas. Sanksi yang dijatuhkan pun lebih bersifat simbolik dan edukatif, seperti denda adat (biasanya berupa hasil bumi atau hewan), permintaan maaf, atau ritual pemulihan. Sistem ini memberikan alternatif yang relevan dan diterima oleh masyarakat lokal dibandingkan sistem hukum negara yang cenderung formal dan kurang memahami konteks budaya setempat.

b. Fungsi Budaya

Lembaga Kedamangan juga berperan penting dalam pelestarian budaya lokal. Dalam masyarakat Dayak, budaya tidak hanya dimaknai sebagai kesenian atau tradisi, tetapi mencakup seluruh sistem nilai, simbol, dan praktik sosial yang menstrukturkan kehidupan sehari-hari. Kedamangan menjadi pusat dari berbagai kegiatan budaya dan spiritual, seperti ritual panen (begawai), pernikahan adat, upacara penyucian tanah, serta pemanggilan roh leluhur.

Damang dan Mantir Adat biasanya memimpin langsung kegiatan-kegiatan ini, karena dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai makna-makna simbolik dan tata cara ritual, menjadi penjaga nilai-nilai luhur yang mengajarkan keharmonisan dengan alam, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam konteks globalisasi yang cenderung menggerus identitas lokal, peran ini sangat vital untuk menjaga keberlanjutan budaya Dayak agar tetap hidup dan relevan bagi generasi muda.

Bahkan dalam beberapa kasus, Kedamangan juga berperan dalam proses rekonstruksi budaya, yakni menghidupkan kembali ritual atau tradisi yang sempat terlupakan akibat modernisasi atau tekanan dari agama-agama resmi. Dengan demikian, Lembaga Kedamangan menjadi benteng kultural sekaligus agen pelestarian identitas Dayak dalam konteks perubahan zaman.

c. Fungsi Representatif

Pada struktur pemerintahan modern, masyarakat adat sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses jalur-jalur formal pengambilan kebijakan. Di sinilah fungsi representatif dari Kedamangan menjadi penting. Kedamangan bertindak sebagai perwakilan resmi komunitas adat dalam berbagai forum pemerintahan, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi. Misalnya, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Damang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat adat terkait kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Kedamangan juga berperan dalam konsultasi publik yang berkaitan dengan rencana investasi di wilayah adat, seperti pembangunan perkebunan, tambang, atau infrastruktur. Dalam situasi seperti ini, Kedamangan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi. Kemampuan Damang untuk berdiplomasi, memahami regulasi formal, serta menyuarakan kepentingan kolektif komunitas menjadi elemen krusial dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakat adat Dayak.

Kedamangan juga menjadi aktor legitimasi dalam proses pengakuan hak-hak adat, seperti pendaftaran wilayah adat, penyusunan peta partisipatif, dan perlindungan terhadap tanah ulayat. Di banyak tempat, pemerintah daerah hanya akan mengakui keberadaan masyarakat adat jika mendapatkan rekomendasi atau pengesahan dari Damang sebagai otoritas adat yang sah.

d. Fungsi Edukasi dan Advokasi

Fungsi lain yang tak kalah penting dari Kedamangan adalah sebagai agen edukasi dan advokasi. Dalam masyarakat yang terus berubah, masih banyak warga adat yang belum memahami hak-

haknya, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum nasional. Kedamangan berperan aktif dalam memberikan pendidikan hukum adat, baik secara informal melalui forum komunitas, maupun secara formal melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan pemuda dan perempuan adat.

Kedamangan juga mengadvokasi isu-isu penting yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan masyarakat adat, seperti konflik agraria, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, hingga kekerasan terhadap perempuan adat. Dalam hal ini, Damang dan jajarannya dapat bermitra dengan LSM, akademisi, serta lembaga pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Sebagai contoh, ketika terjadi tumpang tindih antara wilayah adat dan konsesi perusahaan, Kedamangan bisa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga penyusunan laporan untuk pemerintah atau lembaga internasional. Peran advokatif ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya tekanan eksternal terhadap wilayah-wilayah adat di Kalimantan.

Dengan keempat fungsinya yang meliputi aspek hukum, budaya, representatif, dan advokasi, Lembaga Kedamangan menempati posisi strategis dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Dayak. Lembaga ini bukan hanya pelindung nilai-nilai tradisional, tetapi juga institusi adaptif yang mampu menjembatani antara sistem adat dan sistem formal negara. Dalam konteks otonomi daerah dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, penguatan fungsi Kedamangan menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga ini tidak hanya hidup dalam simbol, tetapi juga memiliki kekuatan nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan komunitasnya. Oleh karena itu, penting bagi negara dan pemerintah daerah untuk tidak hanya mengakui eksistensi Lembaga Kedamangan secara normatif, tetapi juga memberikan dukungan kelembagaan, anggaran, serta ruang partisipasi yang lebih luas agar fungsi-fungsi Kedamangan dapat dijalankan secara optimal. Dengan begitu, Kedamangan akan terus menjadi tiang penyangga budaya, hukum, dan kedaulatan masyarakat adat Dayak di tengah arus perubahan global.

2. Kewenangan Kedamangan

Lembaga Kedamangan merupakan struktur kelembagaan adat yang sangat penting dalam sistem sosial masyarakat Dayak, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam konteks otonomi daerah dan penguatan hukum adat, Kedamangan berperan sentral sebagai institusi adat yang memiliki legitimasi sosial dan kultural. Kewenangan Kedamangan tidak hanya terbatas pada aspek simbolik, melainkan mencakup berbagai aspek fungsional dalam tata kelola masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan hukum daerah serta praktik lokal yang telah berlangsung turun-temurun, Lembaga Kedamangan memiliki sejumlah kewenangan utama yang diakui dan dijalankan secara konsisten. Kewenangan-kewenangan ini menjadi cerminan dari bagaimana hukum adat tetap hidup dan berperan dalam masyarakat, sekaligus menjadi mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan berakar pada nilai-nilai lokal.

a. Menyelesaikan Sengketa Adat

   Salah satu kewenangan utama Damang sebagai pemimpin adat adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Sengketa yang dimaksud bisa beragam bentuknya, mulai dari konflik keluarga, perselisihan batas tanah, pelanggaran norma adat, hingga konflik antarindividu yang berdampak pada ketentraman komunitas. Dalam proses penyelesaian sengketa ini, Damang mengedepankan prinsip musyawarah adat yang bersifat partisipatif dan kolektif. Forum penyelesaian biasanya dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, tokoh masyarakat, serta unsur Mantir Adat yang berwenang di tingkat desa atau dusun.

   Musyawarah ini tidak hanya bertujuan untuk mencari keadilan dalam pengertian formal, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Oleh karena itu, dalam setiap forum adat, aspek kemanusiaan, kekerabatan, dan keharmonisan komunitas sangat diutamakan. Dalam masyarakat adat Dayak, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat memiliki daya ikat moral yang sangat kuat, karena hasil keputusan tidak hanya dipandang sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai bentuk restu dan keharmonisan sosial yang harus dihormati oleh semua pihak.

b. Memberi Sanksi Adat

Untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan norma-norma adat, Damang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi adat kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran. Sanksi ini diberikan dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, dampaknya terhadap masyarakat, serta niat dari pelaku pelanggaran. Bentuk sanksi dapat berupa denda materi (biasanya dalam bentuk barang adat seperti gong, babi, atau beras), permintaan maaf secara adat (yang dikenal sebagai basarah), hingga pelaksanaan ritual penyucian apabila pelanggaran dianggap mencemari kesucian wilayah adat.

Pemberian sanksi ini tidak bersifat represif, tetapi lebih pada pendekatan restoratif dan edukatif. Tujuannya bukan untuk menghukum secara keras, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat tindakan yang menyimpang dari norma adat. Sanksi adat juga sering kali dipandang lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum formal, karena sanksi adat langsung menyentuh kesadaran kolektif masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial antarwarga.

c. Mengeluarkan Keputusan Adat (Putusan Kedamangan)

Sebagai hasil dari musyawarah adat atau penanganan kasus adat, Damang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan adat yang bersifat resmi. Putusan Kedamangan ini dapat berupa dokumen tertulis yang mencakup kronologi kasus, hasil musyawarah, pertimbangan adat, dan keputusan akhir. Keputusan tersebut dihormati oleh masyarakat adat sebagai ketetapan yang sah dan mengikat secara sosial dan moral. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan sengketa agraria atau konflik sosial yang kompleks, putusan Kedamangan juga mendapat pengakuan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sebagai bentuk penyelesaian non-litigatif yang sah dan sahih.

Putusan ini bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga representasi dari nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat. Melalui keputusan ini, Damang menjalankan fungsi yudikatif dalam kerangka hukum adat, yang sekaligus

menjadi simbol dari keberlangsungan sistem peradilan adat yang masih hidup dan relevan di tengah masyarakat modern.

d. Mengelola Wilayah Adat

Lembaga Kedamangan juga berperan penting dalam pengelolaan wilayah adat, yang mencakup perlindungan terhadap tanah ulayat, kawasan hutan adat, sungai, serta sumber daya alam lainnya yang menjadi bagian dari identitas dan penghidupan masyarakat adat. Dalam hal ini, Damang memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas wilayah adat, memberikan izin pemanfaatan sumber daya secara adat, serta menolak kegiatan eksploitasi yang dianggap merugikan komunitas adat.

Di tengah maraknya ekspansi industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan, peran Damang dalam menjaga wilayah adat menjadi semakin krusial. Tidak hanya bertindak sebagai penjaga wilayah, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak kolektif masyarakat adat terhadap tanah dan lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, Damang bersama masyarakat adat berhasil mempertahankan wilayah adat dari perampasan lahan atau aktivitas eksploitasi yang merusak alam, dengan mengacu pada bukti-bukti sejarah adat, naskah kuno, serta kesaksian komunitas.

e. Menyarankan atau Mengusulkan Kebijakan kepada Pemerintah

Kewenangan lain yang tidak kalah penting adalah hak Lembaga Kedamangan untuk memberikan masukan, saran, atau rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan perlindungan budaya, hukum adat, dan hak-hak masyarakat adat. Damang kerap diundang dalam forum-forum resmi pemerintah seperti musrenbang, rapat koordinasi lintas sektor, atau konsultasi publik mengenai rencana pembangunan di wilayah adat.

Pada forum tersebut, Damang menyuarakan aspirasi masyarakat adat dan menyampaikan pandangan adat terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Misalnya, terkait dengan rencana pembangunan jalan, pendirian industri, atau perubahan tata ruang wilayah, Damang dapat memberikan pandangan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip adat atau justru berpotensi mengancam keberlanjutan budaya lokal. Keterlibatan Damang dalam proses ini mencerminkan pengakuan terhadap Lembaga

Kedamangan sebagai mitra strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif.

Masukan dari Lembaga Kedamangan juga dijadikan rujukan dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang ramah terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, Kedamangan berfungsi sebagai aktor politik-kultural yang mampu memperjuangkan kepentingan komunitas adat dalam sistem demokrasi lokal.

Kewenangan Kedamangan mencerminkan kompleksitas peran Lembaga Kedamangan sebagai institusi adat yang tidak hanya menjalankan fungsi hukum, tetapi juga fun gsi sosial, ekologis, dan politik. Kewenangan ini bersumber dari legitimasi tradisional yang kuat serta pengakuan dari masyarakat adat sendiri, yang melihat Damang bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga warisan leluhur dan pelindung keberlangsungan hidup komunitas. Meskipun berada di luar struktur formal pemerintahan negara, Kedamangan telah menunjukkan kapasitasnya sebagai lembaga yang mampu menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan dinamika zaman. Untuk itu, ke depan diperlukan dukungan regulatif dan kebijakan afirmatif dari pemerintah guna memperkuat posisi dan kewenangan Kedamangan, baik melalui pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun melalui penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Dengan demikian, Lembaga Kedamangan dapat terus menjalankan perannya sebagai penjaga hukum adat yang berdaya dan bermartabat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Relevansi dalam Tata Kelola Modern

Di era tata kelola modern yang menekankan prinsip partisipasi, inklusivitas, dan keadilan sosial, keberadaan Lembaga Kedamangan menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Seiring meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan, Kedamangan tampil bukan hanya sebagai entitas budaya, melainkan sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan yang mengusung prinsip otonomi daerah dan penguatan kelembagaan lokal. Fadillah (2021) menggarisbawahi bahwa Kedamangan merupakan representasi dari sistem pluralisme hukum di Indonesia, yang memungkinkan hukum adat berjalan secara harmonis

berdampingan dengan hukum negara. Dalam hal ini, Kedamangan memiliki peran strategis sebagai jembatan antara sistem hukum formal dan norma-norma lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat, khususnya masyarakat Dayak.

Relevansi Kedamangan dalam tata kelola modern dapat dilihat dari kemampuannya dalam memediasi kepentingan antara masyarakat adat dengan aktor-aktor eksternal, baik itu pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks pembangunan berbasis wilayah adat, Kedamangan berperan kunci dalam memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat adat terakomodasi secara adil. Misalnya, dalam perencanaan tata ruang, eksplorasi sumber daya alam, maupun pembangunan infrastruktur, Kedamangan dapat memberikan legitimasi sosial terhadap proyek-proyek tersebut, sekaligus menjaga agar pelaksanaannya tidak merugikan kepentingan dan hak-hak komunitas lokal. Dalam banyak kasus, rekomendasi atau keputusan dari Damang sebagai pimpinan Kedamangan dianggap penting dan sering kali menjadi dasar pertimbangan dalam proses perizinan atau negosiasi sosial.

Kedamangan juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat. Ketika sistem formal pemerintahan menghadapi keterbatasan, terutama di wilayah-wilayah pedalaman atau terpencil, Kedamangan mampu berfungsi sebagai penyedia layanan penyelesaian konflik dan pemelihara ketertiban sosial yang berbasis pada nilai dan norma lokal. Pendekatan ini umumnya lebih diterima oleh masyarakat adat karena sesuai dengan tradisi dan sistem kepercayaan. Dalam konteks inilah, Kedamangan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan restoratif yang menekankan pada rekonsiliasi, keseimbangan, dan pemulihan relasi sosial, yang sering kali tidak tercapai melalui mekanisme peradilan formal yang kaku dan jauh dari konteks budaya setempat.

Kedamangan juga turut memperkuat tata kelola yang berperspektif budaya. Dalam banyak praktik pemerintahan modern, pendekatan yang bersifat teknokratis dan sentralistik sering kali mengabaikan dimensi budaya dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak program pembangunan yang gagal menyentuh akar kebutuhan masyarakat. Kehadiran Kedamangan sebagai institusi lokal yang memahami kultur, struktur sosial, dan dinamika komunitas memungkinkan proses pembangunan berlangsung secara lebih

partisipatif dan kontekstual. Di sini, Kedamangan berperan sebagai penghubung antara logika pemerintahan modern yang rasional dan perencanaan pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

Pada kerangka otonomi daerah, Kedamangan juga memiliki peluang untuk terintegrasi dalam sistem pemerintahan desa atau kecamatan. Beberapa daerah bahkan telah memasukkan Kedamangan sebagai mitra resmi dalam musyawarah desa, pembentukan peraturan desa, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Keterlibatan ini memperkuat prinsip demokrasi partisipatif dan membuka ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat adat. Tidak hanya itu, keterlibatan Kedamangan juga memberikan ruang untuk integrasi norma adat ke dalam regulasi lokal, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin relevansi Kedamangan dalam tata kelola modern, dibutuhkan komitmen dari negara dan pemerintah daerah untuk mengakui dan memperkuat kelembagaan adat ini secara formal dan fungsional. Pengakuan ini tidak cukup hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk dukungan regulasi, pembiayaan, pelatihan kelembagaan, serta kemitraan yang setara antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan. Selain itu, Kedamangan juga perlu memperkuat kapasitas internalnya, termasuk dalam hal administrasi, dokumentasi hukum adat, serta literasi hukum dan kebijakan agar mampu bersinergi secara produktif dalam ekosistem tata kelola modern.

Dengan demikian, relevansi Kedamangan dalam tata kelola modern tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai lembaga adat, tetapi juga oleh kemampuannya dalam beradaptasi, berkolaborasi, dan memperjuangkan nilai-nilai lokal di tengah perubahan sosial yang cepat. Ketika Kedamangan diberdayakan secara optimal, ia bukan hanya menjaga keberlanjutan budaya masyarakat adat Dayak, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kedamangan bukanlah warisan masa lalu yang usang, melainkan bagian dari masa depan yang berakar pada kearifan lokal dan menjawab tantangan global..

D. Dasar Hukum dan Regulasi yang Mengatur Kedamangan

Lembaga Kedamangan sebagai salah satu bentuk kelembagaan adat yang eksis di tengah masyarakat Dayak memiliki pijakan hukum

yang cukup kuat dalam sistem hukum nasional maupun daerah. Keberadaannya tidak hanya diakui secara sosial dan budaya, tetapi juga dilindungi serta diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dasar hukum ini memberikan legitimasi terhadap fungsi, kewenangan, dan keberlanjutan Lembaga Kedamangan dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.

1. UUD 1945 dan Pengakuan atas Hukum Adat

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tonggak penting dalam pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk pengakuan terhadap institusi-institusi tradisional seperti Lembaga Kedamangan yang berkembang di kalangan masyarakat Dayak. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Rumusan ini secara eksplisit memberikan dasar hukum tertinggi bagi negara untuk menghormati eksistensi dan hak-hak masyarakat adat, termasuk sistem sosial, norma adat, hingga kelembagaan yang telah lama dikembangkan secara turun-temurun.

Lembaga Kedamangan sebagai representasi formal dari struktur adat Dayak mendapatkan legitimasi melalui pasal ini. Keberadaannya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sosial, budaya, hukum, dan politik dalam komunitas adat, kini tidak lagi hanya berdasar pada norma tradisional, tetapi juga mendapatkan pengakuan konstitusional yang sah di mata negara. Dalam konteks ini, Lembaga Kedamangan bukanlah entitas yang berada di luar sistem hukum nasional, melainkan bagian dari sistem hukum nasional itu sendiri yang bercorak pluralistik. Konsep pluralisme hukum inilah yang menjadi karakteristik khas sistem hukum Indonesia, di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat saling berdampingan dan diakui keberadaannya.

Pasal 18B ayat (2) ini juga menjadi refleksi dari upaya negara untuk menjawab kompleksitas masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Negara menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, pendekatan seragam tidak selalu efektif, terlebih dalam konteks masyarakat adat yang memiliki tata nilai, sistem sosial, dan norma hukum sendiri. Dalam hal ini, pengakuan terhadap

masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya memberikan ruang bagi keberlanjutan sistem-sistem lokal yang telah terbukti mampu menjaga ketertiban sosial dan menjamin keadilan berbasis komunitas. Hal ini sangat relevan dalam kasus Kedamangan, yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik, pelestarian budaya, serta peran dalam advokasi masyarakat terhadap kebijakan publik.

Pasal ini juga menyisipkan syarat yang penting, yaitu bahwa pengakuan hanya berlaku "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Frasa ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat tidak bersifat mutlak, tetapi bersyarat. Artinya, keberadaan masyarakat hukum adat dan lembaganya harus bisa menunjukkan bahwa masih memiliki pengaruh yang nyata dalam kehidupan sosial, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara, seperti persatuan nasional, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, agar tetap relevan dan mendapatkan dukungan negara, Lembaga Kedamangan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memperkuat posisi fungsionalnya dalam sistem pemerintahan modern.

Pada praktiknya, pengakuan ini diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan, seperti peraturan daerah (perda), keputusan gubernur, atau peraturan desa yang mendukung eksistensi lembaga adat di tingkat lokal. Misalnya, di Kalimantan Tengah, pengakuan terhadap Lembaga Kedamangan dikukuhkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Perda ini tidak hanya menjabarkan struktur dan fungsi dari Kedamangan, tetapi juga menetapkan dasar hukum operasional dan tata cara pengangkatan Damang dan Mantir Adat, serta perannya dalam penyelesaian sengketa adat dan pelestarian budaya. Dalam hal ini, UUD 1945 berperan sebagai payung hukum yang memungkinkan peraturan-peraturan lokal semacam ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing.

Pengakuan konstitusional ini juga membuka peluang besar bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak kolektif, termasuk hak atas tanah ulayat, sumber daya alam, serta partisipasi dalam pembangunan. Lembaga Kedamangan sebagai institusi lokal dapat berperan penting dalam advokasi hak-hak ini, baik dalam ranah hukum formal maupun informal. Dengan dukungan dari pasal 18B ayat (2) UUD 1945, perjuangan masyarakat adat memperoleh legitimasi politik dan

hukum yang lebih kuat, dan tidak dapat dianggap sebagai gerakan yang berada di luar sistem atau bertentangan dengan negara.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi pondasi utama bagi pengakuan atas keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia, termasuk institusi-institusi tradisional seperti Lembaga Kedamangan. Pengakuan ini memperkuat posisi Kedamangan sebagai aktor hukum dan sosial yang sah dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Ke depan, penguatan peran dan kapasitas Kedamangan perlu terus didorong agar dapat berperan strategis dalam membangun tata kelola masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi salah satu regulasi penting dalam konteks pengakuan dan penguatan peran lembaga adat di tingkat desa. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan ruang legal dan konstitusional bagi keberadaan masyarakat hukum adat serta kelembagaan adat yang melekat di dalamnya. Pasal 67 Undang-Undang Desa secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul, menjaga serta memelihara nilai sosial budaya yang dimiliki, dan mendapatkan pelayanan publik yang setara dengan warga masyarakat lainnya. Ketentuan ini bukan hanya merupakan pengakuan formal terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga merupakan bentuk legitimasi terhadap sistem nilai dan struktur sosial yang telah hidup lama dalam masyarakat, termasuk di dalamnya Lembaga Kedamangan.

Pada konteks Kalimantan Tengah, di mana struktur sosial masyarakat adat Dayak masih kuat dan hukum adat masih dijunjung tinggi, ketentuan ini memberikan peluang besar bagi Lembaga Kedamangan untuk berperan aktif dalam tata kelola desa. Kedamangan, sebagai lembaga adat yang dipimpin oleh seorang Damang, bukan sekadar simbol budaya, tetapi merupakan aktor penting dalam sistem pemerintahan lokal berbasis masyarakat adat. Melalui pengakuan dalam Undang-Undang Desa, posisi Kedamangan dapat diperkuat secara hukum, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat adat, pelestarian nilai budaya, hingga mediasi konflik di tingkat lokal. Hal ini

berarti bahwa Damang tidak lagi hanya diposisikan sebagai penjaga adat secara simbolik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam merancang dan menjalankan program pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal.

Pengakuan atas hak mengatur dan mengurus kepentingan berdasarkan hak asal usul menjadi landasan penting bagi masyarakat adat untuk menjalankan sistem pengelolaan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut sumber daya alam, tanah ulayat, dan praktik sosial yang berlaku di komunitasnya. Ini juga memberi peluang kepada Lembaga Kedamangan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum-forum formal seperti musyawarah desa (musdes), musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), serta dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) yang berpihak pada pelestarian budaya dan lingkungan adat. Dengan demikian, UU Desa mendorong integrasi antara sistem pemerintahan formal dan sistem sosial adat, yang pada akhirnya memperkuat otonomi lokal dan memperkaya demokrasi di akar rumput.

Hak untuk mengelola dan memelihara nilai sosial budaya juga sangat relevan dengan fungsi Kedamangan yang selama ini berperan sebagai pelindung adat istiadat dan nilai-nilai budaya Dayak. Dalam praktiknya, Damang dan para mantir adat di bawahnya sering kali menjadi pengawal utama dalam penyelenggaraan upacara adat, penyelesaian sengketa sosial berbasis adat, hingga pelaksanaan ritual-ritual yang menyatukan kehidupan sosial komunitas. Dengan landasan UU Desa, peran ini kini tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki payung hukum yang sah, yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengalokasikan dukungan administratif dan anggaran kepada kegiatan adat yang dilakukan oleh Kedamangan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan budaya lokal sekaligus sebagai bagian dari pembangunan berbasis kearifan lokal.

Hak masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara juga menjadi aspek penting dalam pengakuan peran Kedamangan. Banyak masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan dari akses pelayanan publik akibat jarak geografis, keterbatasan informasi, maupun minimnya keterlibatan dalam proses perencanaan pembangunan. Kehadiran Damang dan Lembaga Kedamangan diakui dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan legitimasi yang kuat

di masyarakat, Damang dapat membantu mengkomunikasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah desa atau pihak terkait lainnya. Di sisi lain, pemerintah desa juga dapat menggunakan peran Kedamangan untuk menyosialisasikan kebijakan atau program pemerintah secara lebih efektif, karena komunikasi dilakukan melalui struktur sosial yang sudah dipercaya oleh masyarakat.

Undang-Undang Desa memberikan dasar hukum yang kuat untuk penguatan kelembagaan adat dalam struktur pemerintahan desa. Dalam beberapa daerah, hal ini bahkan sudah diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Desa yang mengatur peran, tugas, dan dukungan terhadap Lembaga Kedamangan. Melalui peraturan turunan tersebut, Kedamangan dapat memperoleh fasilitas, insentif, dan ruang partisipasi yang lebih jelas dalam sistem pemerintahan desa. Proses ini juga membuka jalan bagi pembentukan model pemerintahan desa yang lebih pluralistik dan kontekstual, di mana sistem nilai lokal mendapat tempat sejajar dengan norma-norma hukum negara.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan hanya menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi desa, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam pelestarian budaya dan pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam kerangka ini, Lembaga Kedamangan memiliki peluang yang besar untuk menempatkan dirinya sebagai pilar utama dalam pembangunan desa yang berbasis kearifan lokal. Penguatan terhadap peran Kedamangan akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta komitmen masyarakat adat itu sendiri untuk menjaga dan mengembangkan sistem adat yang berkeadilan dan relevan dengan tantangan zaman. Integrasi yang baik antara struktur formal pemerintahan desa dan struktur adat seperti Kedamangan menjadi jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berakar kuat pada identitas budaya lokal.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu pijakan hukum penting yang memperkuat posisi lembaga adat di Indonesia, termasuk Lembaga Kedamangan yang ada di Kalimantan Tengah. Dalam undang-undang ini, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai kewenangan daerah

dalam bidang kebudayaan, termasuk di dalamnya pelestarian dan pemberdayaan hukum adat. Hal ini merupakan pergeseran signifikan dalam paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana otonomi daerah diberikan ruang yang luas untuk mengatur dan mengelola urusan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan serta kearifan lokal masyarakatnya. Ketentuan dalam UU ini memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan daerah (Perda) yang mengakui dan memperkuat eksistensi kelembagaan adat seperti Kedamangan, sekaligus menjadikannya bagian integral dari sistem tata kelola lokal.

Pada Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa urusan kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih lanjut, penjelasan mengenai kebudayaan dalam konteks ini mencakup pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Ini memberikan dasar hukum yang sah bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap keberadaan lembaga adat. Dalam konteks Kalimantan Tengah, hal ini membuka ruang yang luas untuk meresmikan dan mendukung kelembagaan Kedamangan sebagai mitra pemerintah dalam urusan sosial, budaya, dan hukum adat.

UU Nomor 23 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk menyusun peraturan daerah sesuai dengan kekhususan dan keunikan masing-masing wilayah. Ini berarti bahwa daerah seperti Kalimantan Tengah yang memiliki komunitas adat yang kuat dapat merancang Perda yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga adat seperti Damang dan Mantir Adat. Salah satu wujud konkret dari pengaturan ini adalah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak, yang secara eksplisit mengakui Kedamangan sebagai lembaga adat resmi tingkat kecamatan. Dengan keberadaan Perda ini, maka Kedamangan memperoleh legitimasi hukum tidak hanya secara sosial-budaya tetapi juga secara administratif sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan ruang kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga adat dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Hal ini mencakup pelibatan Damang

dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penyelesaian konflik sosial yang bersifat adat, serta pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, Kedamangan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam banyak kasus, keterlibatan Kedamangan dalam mediasi konflik agraria, penyusunan tata ruang wilayah adat, serta advokasi hak atas tanah ulayat telah menunjukkan betapa strategisnya posisi lembaga ini dalam tata kelola lokal.

UU Pemerintahan Daerah juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menghormati dan memfasilitasi partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini memberikan ruang lebih luas bagi Kedamangan untuk berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan kontekstual. Artinya, dengan penguatan fungsi Kedamangan melalui Perda dan dukungan administratif lainnya, maka kualitas partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan dapat meningkat secara signifikan.

UU ini juga mengarahkan pada pentingnya integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bentuk penguatan identitas budaya bangsa. Hal ini menjadi landasan normatif bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengakui, tetapi juga memberdayakan kelembagaan adat sebagai kekuatan sosial yang dapat mendukung stabilitas dan harmoni masyarakat. Dalam kerangka ini, Kedamangan memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai-nilai lokal, kearifan tradisional, dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan hanya memberikan landasan hukum bagi pembentukan Perda tentang kelembagaan adat, tetapi juga meletakkan fondasi bagi rekognisi yang lebih substansial terhadap peran lembaga seperti Kedamangan dalam tata kelola pemerintahan modern. Ke depan, dukungan terhadap penguatan kelembagaan adat perlu terus diperkuat tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga alokasi anggaran, peningkatan kapasitas, serta integrasi perannya dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan pendekatan semacam ini, maka eksistensi Kedamangan tidak hanya akan terjaga, tetapi juga akan semakin berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, inklusif, dan berakar kuat pada identitas lokal.

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 merupakan tonggak penting dalam penguatan eksistensi Lembaga Adat Dayak, khususnya dalam kerangka hukum formal di tingkat provinsi. Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan resmi terhadap keberadaan Lembaga Kedamangan, tetapi juga menjadi dasar hukum utama yang mengatur operasionalisasi kelembagaan adat secara sistematis dan terstruktur, mulai dari proses pengangkatan pemimpin adat hingga wewenang dalam menyelesaikan berbagai perkara adat. Dengan lahirnya Perda ini, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah yang secara progresif mengintegrasikan norma adat ke dalam sistem pemerintahan dan pembangunan lokal, sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah mengakar kuat di masyarakat Dayak.

Salah satu aspek fundamental dalam Perda Nomor 16 Tahun 2008 adalah pengakuan terhadap struktur adat yang berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan, melalui kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten/kota. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mengandung implikasi hukum yang nyata, di mana setiap tingkatan struktur adat memiliki peran dan fungsi tertentu yang diakui oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Lembaga Kedamangan menjadi pusat dari struktur adat di tingkat kecamatan, sementara para Mantir Adat berada di tingkat desa atau kelurahan sebagai pelaksana hukum adat sehari-hari. Pengakuan struktur ini juga memastikan adanya kejelasan hierarki, alur koordinasi, serta pembagian peran yang terstruktur dalam pelaksanaan tugas-tugas adat, termasuk dalam menjaga nilai budaya, menyelesaikan sengketa, dan menjembatani komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah formal.

Perda ini juga mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengangkatan Damang dan Mantir Adat, suatu langkah yang sangat penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan Lembaga Kedamangan. Dalam praktiknya, pengangkatan Damang dan Mantir tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses yang melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, serta pemerintah daerah. Prosedur ini menunjukkan bahwa pemimpin adat dipilih berdasarkan kredibilitas, pengetahuan adat, dan pengakuan sosial dari komunitasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran administratif untuk menetapkan atau mengesahkan proses pengangkatan tersebut, sehingga kedudukan pemimpin adat tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga legal secara hukum. Pengaturan ini memberi jaminan bahwa figur-figur pemimpin adat benar-benar berasal dari dan untuk masyarakat adat itu sendiri, bukan hasil penunjukan politik atau kepentingan eksternal.

Kewenangan Lembaga Kedamangan dalam menyelesaikan perkara adat juga mendapat penegasan yang kuat dalam Perda ini. Damang, sebagai pemimpin adat, diberikan hak untuk menyidangkan dan memutuskan perkara-perkara adat yang timbul di wilayah yurisdiksinya. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif, keseimbangan sosial, dan pemulihan hubungan antarpihak. Ini berbeda dengan pendekatan hukum negara yang bersifat retributif dan formalistik. Dengan legitimasi hukum dari Perda ini, keputusan Damang dalam perkara adat tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang bersifat informal atau tidak mengikat, melainkan memiliki posisi yang dihormati dan dapat menjadi rujukan bagi penyelesaian non-litigatif yang sah. Dalam beberapa kasus, bahkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan turut mempertimbangkan putusan Kedamangan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa berbasis komunitas.

Perda Nomor 16 Tahun 2008 juga memberikan ruang bagi penerapan sanksi adat yang sesuai dengan hukum adat yang hidup di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena hukum adat bersifat dinamis dan kontekstual, mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat Dayak. Sanksi adat tidak hanya berbentuk denda material, tetapi juga bisa berupa permintaan maaf secara adat (basarah), pelaksanaan ritual pemulihan, atau bahkan pengucilan sosial untuk pelanggaran yang berat. Dengan pengakuan formal terhadap sanksi adat dalam Perda ini, maka pelaksanaan hukum adat tidak dianggap sebagai tindakan di luar hukum negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang sah dan terintegrasi dengan hukum nasional. Ini menjadi bentuk nyata dari prinsip pluralisme hukum yang diakomodasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perda ini juga memberi dasar hukum bagi Lembaga Kedamangan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan perencanaan kebijakan daerah. Keberadaan Damang tidak hanya dibatasi pada urusan adat, tetapi juga dilibatkan dalam forum-forum strategis seperti

musrenbang dan rapat koordinasi pemerintah daerah, khususnya yang menyangkut isu-isu adat, budaya, dan perlindungan lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam proses pembangunan. Dengan posisi yang legal dan formal, Lembaga Kedamangan dapat menyampaikan aspirasi dan usulan kebijakan yang relevan dengan kepentingan komunitas adat, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 merupakan instrumen penting dalam penguatan kelembagaan adat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Keberadaan Perda ini tidak hanya memastikan bahwa Lembaga Kedamangan memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui pengaturan yang komprehensif mengenai struktur, kewenangan, mekanisme pengangkatan, serta penerapan sanksi adat, Perda ini menjadi model integrasi antara hukum adat dan sistem hukum negara, yang mendukung terciptanya harmoni sosial, keadilan komunitas, dan pelestarian budaya lokal secara berkelanjutan.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah merupakan regulasi penting yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi teknis dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, peraturan gubernur (Pergub) berperan sebagai panduan operasional yang menjabarkan secara rinci mekanisme pelaksanaan kebijakan daerah yang telah diatur dalam Perda. Keberadaan Pergub ini sangat penting dalam memastikan bahwa Lembaga Kedamangan, sebagai representasi masyarakat hukum adat Dayak, dapat menjalankan fungsinya secara terstruktur, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pergub tidak hanya memberikan kejelasan prosedural, tetapi juga menjadi instrumen legal yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan lembaga adat maupun pemerintah daerah.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Pergub adalah prosedur penyelesaian sengketa adat. Sebagaimana diketahui, Kedamangan berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbasis hukum adat, yang menangani persoalan seperti pelanggaran adat, sengketa tanah ulayat, konflik keluarga, hingga pelanggaran norma sosial dalam komunitas adat. Dalam hal ini, Pergub memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa adat, mulai dari pengaduan, mediasi oleh Mantir Adat, sidang adat yang dipimpin oleh Damang, hingga mekanisme pelaporan hasil keputusan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara adat menjadi lebih tertib dan terdokumentasi, serta memiliki kekuatan legitimasi yang lebih kuat di mata pemerintah daerah.

Pergub juga mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian Damang sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur Kedamangan. Mekanisme pengangkatan Damang diatur agar tetap mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang merupakan nilai utama dalam budaya Dayak, namun juga harus memenuhi syarat administratif yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Biasanya, calon Damang dipilih melalui forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, Mantir Adat, dan perwakilan masyarakat. Setelah disepakati secara adat, nama calon Damang diajukan ke pemerintah kabupaten atau kota untuk disahkan secara administratif melalui keputusan bupati atau wali kota. Pergub menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi calon Damang, seperti pemahaman mendalam terhadap hukum adat, integritas moral, dan kemampuan memimpin masyarakat. Di sisi lain, pemberhentian Damang juga harus melalui prosedur yang adil dan transparan, misalnya karena alasan kesehatan, pelanggaran berat terhadap norma adat, atau tidak mampu menjalankan tugas.

Pergub juga memberikan panduan teknis mengenai pelaporan aktivitas kelembagaan adat kepada pemerintah daerah. Ini merupakan bentuk integrasi antara sistem adat dan sistem pemerintahan formal, di mana Lembaga Kedamangan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala, baik terkait penyelesaian sengketa, pelaksanaan ritual adat, kegiatan pelestarian budaya, maupun partisipasi dalam forum pembangunan daerah. Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi kinerja lembaga adat dan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan, baik berupa anggaran, pelatihan

kapasitas, maupun fasilitas kelembagaan. Dalam beberapa kasus, pelaporan ini juga menjadi dasar untuk mengukur sejauh mana efektivitas Kedamangan dalam mendukung harmonisasi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Keberadaan Pergub sebagai turunan dari Perda menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Tengah secara serius berupaya menginstitusionalkan keberadaan Lembaga Kedamangan dalam sistem pemerintahan daerah. Regulasi teknis ini menjamin bahwa nilai-nilai adat tidak hanya dijaga dalam ruang budaya semata, tetapi juga masuk dalam kerangka administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Pergub juga membuka ruang kerja sama antara lembaga adat dan instansi teknis di pemerintahan, seperti Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kolaborasi ini menjadi sangat penting dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat adat, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi, investasi skala besar, serta perlindungan terhadap wilayah adat dan sumber daya alam.

Pergub yang diterbitkan sebagai pelaksanaan Perda No. 16 Tahun 2008 menunjukkan bahwa Lembaga Kedamangan bukanlah entitas adat yang berdiri sendiri, tetapi telah menjadi bagian dari sistem tata kelola daerah yang resmi. Pergub memperjelas peran dan tanggung jawab Damang dan Mantir Adat dalam berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum adat hingga partisipasi dalam pembangunan. Lebih dari itu, keberadaan Pergub juga mencerminkan komitmen politik dan administratif pemerintah provinsi dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan adat, serta memastikan bahwa masyarakat hukum adat Dayak tetap memiliki ruang yang kuat dan legal dalam mempertahankan identitas budaya serta hak-hak tradisional di tengah dinamika perubahan zaman.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjuangan masyarakat adat di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah, karena mengubah secara fundamental kedudukan hutan adat dalam sistem hukum nasional. Sebelum adanya putusan ini, Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat termasuk dalam kategori hutan negara. Namun melalui putusan tersebut, MK secara eksplisit

menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan merupakan bagian dari hak kolektif masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya. Putusan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya, tanpa harus melalui mekanisme perizinan negara yang kaku dan seringkali tidak berpihak pada kepentingan lokal. Dalam konteks ini, Lembaga Kedamangan, sebagai representasi kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah, mendapat penguatan legitimasi untuk menjalankan perannya dalam menjaga dan mengatur pemanfaatan hutan serta sumber daya alam di wilayah adat.

Dampak dari Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung dimensi sosial, politik, dan ekologis yang sangat luas. Pengakuan terhadap hutan adat sebagai milik masyarakat hukum adat berarti negara secara resmi mengakui eksistensi komunitas adat sebagai subjek hukum yang berdaulat atas tanah dan hutan yang telah dikelola secara turun-temurun. Hal ini sekaligus memberi ruang kepada Lembaga Kedamangan untuk mengatur tata kelola wilayah adat berdasarkan norma, nilai, dan hukum adat yang berlaku di masyarakatnya. Dalam banyak kasus, sistem pengelolaan tradisional yang diterapkan masyarakat adat terbukti lebih berkelanjutan dan selaras dengan alam jika dibandingkan dengan pendekatan eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh banyak pihak eksternal. Oleh karena itu, kedudukan Lembaga Kedamangan tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga aktor strategis dalam pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Putusan MK ini juga memperkuat posisi Lembaga Kedamangan dalam melakukan penolakan terhadap praktik-praktik perampasan tanah (*land grabbing*) dan penguasaan hutan oleh korporasi besar yang merugikan masyarakat adat. Dengan pengakuan atas hutan adat, Lembaga Kedamangan memiliki landasan hukum untuk menolak izin-izin konsesi yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa konsultasi dan persetujuan masyarakat adat, yang selama ini kerap menjadi sumber konflik agraria di berbagai daerah. Damang sebagai pemimpin adat memiliki wewenang moral dan hukum untuk melindungi kepentingan komunitas adat dari ancaman eksternal, termasuk dalam proses advokasi dan litigasi jika diperlukan. Peran ini semakin diperkuat oleh sinergi antara Lembaga Kedamangan dan organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, serta instansi pemerintahan yang pro terhadap hak-hak

adat, yang bersama-sama mendorong perlindungan hak atas tanah dan sumber daya adat.

Putusan MK No. 35 juga membuka peluang bagi Lembaga Kedamangan untuk terlibat secara aktif dalam proses formal penetapan wilayah adat di tingkat daerah. Dalam beberapa kasus di Kalimantan Tengah, Damang dan tokoh adat lainnya turut serta dalam proses pemetaan partisipatif dan verifikasi pengakuan wilayah adat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, lembaga adat provinsi, dan lembaga swadaya masyarakat. Ini merupakan langkah konkret dalam menerjemahkan amanat Putusan MK ke dalam kebijakan lokal, seperti dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau surat keputusan bupati/wali kota tentang pengakuan masyarakat hukum adat dan penetapan wilayah adat. Dengan demikian, Lembaga Kedamangan bukan hanya menjadi pelaksana tradisi, tetapi juga menjadi aktor institusional yang menjembatani antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan hak masyarakat adat.

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 juga memiliki dampak besar dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat adat. Dengan status hukum yang lebih pasti atas hutan dan wilayah adat, masyarakat di bawah koordinasi Lembaga Kedamangan dapat mengembangkan berbagai bentuk usaha berbasis sumber daya lokal, seperti pengelolaan hasil hutan bukan kayu, ekowisata adat, dan pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Semua bentuk pengelolaan ini tetap berada dalam koridor hukum adat yang diawasi oleh Damang dan Mantir Adat, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya serta menjaga integritas ekologi wilayah adat. Dalam konteks ini, Lembaga Kedamangan berperan penting dalam merancang tata kelola usaha komunitas yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi investor lokal maupun mitra pembangunan.

Putusan MK No. 35 menjadi bukti bahwa sistem hukum nasional Indonesia semakin membuka diri terhadap pluralisme hukum, di mana hukum negara dan hukum adat dapat berjalan berdampingan secara harmonis. Peran Lembaga Kedamangan dalam mengimplementasikan putusan ini di lapangan membuktikan bahwa kekuatan masyarakat adat bukanlah sekadar warisan masa lalu, melainkan bagian dari solusi masa depan untuk keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan. Keberadaan Lembaga Kedamangan sebagai penjaga

nilai-nilai luhur adat, sekaligus pelaksana mandat hukum dari Putusan MK ini, menjadikannya sebagai institusi kunci dalam transformasi tata kelola wilayah dan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah dan wilayah-wilayah adat lainnya di Indonesia.

BAB V
PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA DI LEMBAGA KEDAMANGAN

Sebagai institusi adat yang telah lama menjadi bagian dari tatanan sosial masyarakat Dayak, Lembaga Kedamangan memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan berbagai jenis perkara, baik perdata maupun pidana ringan. Penyelesaian perkara di lembaga ini dilakukan melalui pendekatan musyawarah yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, keadilan kolektif, serta penghormatan terhadap norma adat yang berlaku. Proses ini mencerminkan penerapan nyata prinsip keadilan restoratif yang berakar pada nilai-nilai lokal. Bab ini akan menguraikan bentuk-bentuk perkara yang ditangani, tahapan penyelesaian, aktor yang terlibat, serta nilai-nilai yang mendasari praktik penyelesaian di Lembaga Kedamangan.

A. Jenis-Jenis Perkara yang Ditangani (Perdata, Pidana Ringan, Sosial)

Lembaga Kedamangan sebagai lembaga adat dalam masyarakat Dayak memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai bentuk sengketa dan pelanggaran adat yang terjadi di lingkungan komunitas adat. Perkara-perkara yang ditangani oleh Kedamangan tidak terbatas pada satu jenis, melainkan mencakup beberapa kategori utama: perdata adat, pidana ringan, dan perkara sosial. Penanganan perkara-perkara tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat yang hidup di masyarakat dan diselesaikan melalui musyawarah adat yang mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*).

1. Perkara Perdata Adat

Perkara perdata adat merupakan salah satu bidang penting yang ditangani oleh Lembaga Kedamangan dalam masyarakat adat Dayak.

Perkara ini menyangkut berbagai persoalan hukum yang timbul dari hubungan antarindividu atau antarkelompok di dalam komunitas adat, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan norma-norma adat. Berbeda dengan sistem hukum negara yang kaku dan formal, hukum adat bersifat fleksibel dan kontekstual, serta lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perdata adat cenderung dilakukan melalui pendekatan musyawarah dan mufakat, bukan melalui proses peradilan yang formalistik. Dalam konteks ini, peran Damang dan Mantir Adat menjadi sangat penting sebagai pihak yang memediasi, menafsirkan hukum adat, serta menetapkan keputusan akhir yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Salah satu contoh umum perkara perdata adat adalah sengketa warisan, yang seringkali muncul akibat perbedaan tafsir mengenai hak atas harta peninggalan orang tua atau leluhur. Dalam adat Dayak, pembagian warisan tidak selalu didasarkan pada prinsip hukum perdata nasional, melainkan mengikuti tradisi lokal yang mempertimbangkan status sosial, peran dalam keluarga, dan hubungan dengan leluhur. Misalnya, anak tertua atau yang tinggal bersama orang tua hingga akhir hayat seringkali mendapat porsi warisan tertentu karena dianggap memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga rumah tangga dan nilai-nilai adat. Jika terjadi perselisihan, Damang bersama para Mantir Adat akan memanggil pihak-pihak terkait, mendengarkan penjelasan masing-masing, memeriksa bukti-bukti adat seperti pernyataan saksi atau peninggalan simbolik, lalu merumuskan solusi yang adil dan tetap menjaga keharmonisan keluarga.

Perkara lainnya yang sering muncul adalah perselisihan batas tanah adat atau lahan garapan. Dalam masyarakat Dayak, tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan memiliki nilai spiritual dan kultural yang mendalam. Sengketa tanah dapat timbul karena tidak adanya batas yang jelas, klaim ganda atas wilayah, atau perbedaan pemahaman mengenai hak pemanfaatan lahan antara kelompok atau individu. Kedamangan berperan sebagai lembaga penengah yang akan memeriksa sejarah pemilikan lahan, mendengarkan penuturan para tetua adat, serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang disengketakan. Proses ini menekankan dialog, saling pengertian, dan kompromi, dengan tujuan akhir mengembalikan harmoni dalam komunitas dan mencegah konflik berkepanjangan.

Perkara perdata adat juga mencakup masalah yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam atau jual-beli yang dilakukan secara adat. Meskipun tidak melibatkan dokumen hukum tertulis seperti dalam hukum negara, transaksi semacam ini tetap memiliki kekuatan hukum dalam masyarakat adat apabila disaksikan oleh tokoh adat dan disertai simbol atau ritual tertentu yang menandakan sahnya perjanjian. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, seperti tidak mengembalikan pinjaman atau penipuan dalam jual-beli, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan aduan kepada Kedamangan. Proses penyelesaiannya biasanya dilakukan secara terbuka di hadapan forum adat, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan posisinya. Setelah itu, Damang dan Mantir akan memberikan pertimbangan dan putusan yang bersifat memulihkan hubungan serta menjamin keadilan sosial.

Masalah dalam pernikahan adat juga termasuk dalam lingkup perkara perdata adat, seperti sengketa mengenai mahar adat (belian), perceraian, dan hak asuh anak. Dalam masyarakat Dayak, pernikahan bukan hanya ikatan antara dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma-norma pernikahan adat seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan keluarga dan komunitas. Jika terjadi perselisihan, misalnya karena pihak laki-laki tidak memenuhi kewajiban belian, atau terjadi keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian, maka penyelesaian dilakukan melalui sidang adat. Damang dan Mantir akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu, tetapi jika perceraian tidak dapat dihindari, maka akan mengatur pembagian tanggung jawab, termasuk soal belian yang harus dikembalikan dan hak pengasuhan anak, sesuai dengan nilai dan hukum adat yang berlaku.

Ciri khas dari penyelesaian perkara perdata adat oleh Kedamangan adalah pendekatannya yang restoratif dan partisipatif. Fokus utama bukan pada menghukum, melainkan menyelesaikan konflik dengan cara yang bisa diterima oleh semua pihak dan memulihkan keharmonisan sosial dalam komunitas. Keputusan akhir biasanya dituangkan dalam bentuk putusan adat yang disepakati bersama dan disaksikan oleh masyarakat. Putusan ini memiliki kekuatan moral yang tinggi dan seringkali lebih dihormati dibandingkan keputusan formal dari lembaga negara. Bahkan, dalam beberapa kasus, keputusan adat juga

diakui oleh pemerintah daerah apabila proses penyelesaiannya dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian, peran Lembaga Kedamangan dalam menangani perkara perdata adat menunjukkan betapa pentingnya eksistensi hukum adat dalam menjaga keadilan sosial di tingkat lokal. Di tengah tantangan modernisasi dan penetrasi hukum negara, lembaga ini tetap menjadi rujukan utama bagi masyarakat adat dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Keberlanjutan fungsi ini sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan Kedamangan serta dukungan regulasi yang mengakui dan melindungi keberadaan hukum adat dalam kerangka sistem hukum nasional yang plural.

2. Perkara Pidana Ringan Adat

Perkara pidana ringan adat merupakan salah satu bidang kewenangan penting yang ditangani oleh Lembaga Kedamangan di wilayah-wilayah masyarakat adat, khususnya di Kalimantan Tengah. Penanganan kasus-kasus ini mencerminkan peran aktif lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial melalui mekanisme hukum lokal yang berbasis musyawarah, keadilan restoratif, dan nilai-nilai kultural. Dalam praktiknya, perkara pidana ringan adat biasanya mencakup tindakan-tindakan yang menimbulkan gangguan sosial dalam komunitas, namun tidak sampai pada tingkat kejahatan berat yang memerlukan intervensi aparat penegak hukum formal. Misalnya, penghinaan terhadap sesama anggota komunitas, pencurian kecil seperti mengambil hasil kebun tanpa izin, pertengkaran antar warga yang bersifat pribadi, hingga pelanggaran terhadap norma-norma adat seperti membuka lahan dengan cara membakar hutan saat musim kering. Kasus-kasus semacam ini lazimnya tidak ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, melainkan diselesaikan melalui forum adat yang dipimpin oleh Damang bersama para Mantir Adat.

Penanganan perkara pidana ringan oleh Lembaga Kedamangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum adat memiliki fungsi utama untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, bukan untuk sekadar menghukum pelaku. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan dalam perkara semacam ini lebih mengedepankan aspek penyelesaian damai, keadilan komunal, dan pembersihan moral-spiritual. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik, pelaku biasanya diwajibkan untuk

menyampaikan permintaan maaf secara adat di hadapan komunitas, disertai dengan pemberian barang adat atau denda simbolik sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam beberapa kasus, juga dilakukan ritual penyucian seperti balampah atau basarah, yaitu upacara adat yang bertujuan untuk membersihkan energi negatif dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan antar manusia maupun antara manusia dengan alam. Dengan demikian, proses penyelesaian pidana ringan adat bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung makna spiritual dan sosial yang dalam.

Peran Lembaga Kedamangan dalam perkara pidana ringan adat juga mencerminkan bentuk konkret dari pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Pluralisme hukum berarti bahwa dalam satu wilayah hukum negara, bisa berlaku lebih dari satu sistem hukum secara berdampingan dalam hal ini, hukum negara dan hukum adat. Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang sama-sama memberikan ruang formal bagi eksistensi masyarakat adat beserta sistem hukumnya. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana ringan oleh Lembaga Kedamangan bukan sekadar praktik budaya, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, seperti perkara yang menyangkut kekerasan berat, narkotika, atau tindak pidana khusus lainnya.

Kelebihan dari penyelesaian perkara melalui Lembaga Kedamangan adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan akomodatif terhadap kepentingan semua pihak. Tidak seperti sistem peradilan formal yang cenderung birokratis dan kaku, musyawarah adat memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Dalam proses tersebut, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, latar belakang peristiwa, dan harapan atas penyelesaian yang adil. Hasil musyawarah ini kemudian dirumuskan dalam bentuk keputusan adat yang dituangkan secara lisan maupun tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak sebagai bentuk kesepakatan bersama. Dalam banyak kasus, keputusan adat ini bahkan lebih efektif dalam mencegah konflik lanjutan, karena bersifat partisipatif dan memiliki legitimasi sosial yang tinggi.

Pelaksanaan kewenangan ini tetap memerlukan pengawasan dan penguatan kelembagaan. Tantangan yang kerap dihadapi adalah

inkonsistensi dalam pemberlakuan sanksi adat, lemahnya dokumentasi keputusan adat, serta kurangnya pemahaman masyarakat luar terhadap mekanisme ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Lembaga Kedamangan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana ringan adat tetap berjalan sesuai prinsip keadilan, tidak menyimpang dari norma hak asasi manusia, serta terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari arsip hukum lokal. Penguatan kapasitas para Damang dan Mantir Adat dalam hal pencatatan, penyusunan keputusan, dan pelaporan kepada instansi terkait juga menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi hukum Lembaga Kedamangan dalam sistem nasional.

Pengakuan terhadap kewenangan Lembaga Kedamangan dalam menyelesaikan perkara pidana ringan adat juga dapat menjadi model percontohan keadilan restoratif berbasis komunitas. Dalam konteks global, pendekatan ini sangat relevan dengan semangat reformasi peradilan pidana yang lebih manusiawi, efisien, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Bahkan, beberapa akademisi dan pembuat kebijakan mulai melihat sistem adat sebagai pelengkap, atau bahkan alternatif, bagi sistem peradilan pidana formal, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan hukum negara. Dengan demikian, peran Lembaga Kedamangan tidak hanya penting dalam pelestarian budaya dan sosial, tetapi juga dalam penguatan negara hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Kewenangan Lembaga Kedamangan dalam menangani perkara pidana ringan adat merupakan wujud konkret dari peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat modern yang pluralistik. Melalui mekanisme adat yang berbasis musyawarah, nilai kolektivitas, dan pemulihan harmoni sosial, Lembaga Kedamangan membuktikan bahwa hukum adat tetap relevan dan adaptif dalam menyelesaikan persoalan hukum sehari-hari masyarakat. Kekuatan lembaga ini terletak pada kedekatannya dengan komunitas, kemampuannya dalam memahami konteks lokal, serta kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap keputusannya. Dalam bingkai negara kesatuan yang mengakui keberagaman, sistem penyelesaian perkara pidana ringan adat oleh Kedamangan adalah cerminan dari semangat demokrasi lokal yang hidup dan berkembang sesuai kearifan masing-masing daerah.

3. Perkara Sosial dan Moral

Lembaga Kedamangan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani perkara sosial dan moral di tengah kehidupan masyarakat adat Dayak. Fungsi ini tidak hanya sekadar sebagai penegak hukum dalam arti formal, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial, mediator konflik, dan fasilitator pemulihan moral komunitas. Dalam masyarakat adat, hukum dan norma tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap etika dan nilai adat seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan hidup bersama yang harus segera dipulihkan demi menjaga keseimbangan dan keberlangsungan komunitas. Dalam konteks ini, Kedamangan hadir sebagai institusi yang menyentuh sisi-sisi terdalam dari hubungan antarmanusia, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum negara.

Salah satu jenis perkara sosial yang paling sering ditangani oleh Kedamangan adalah perselisihan antar keluarga atau marga. Perselisihan ini dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah, perjodohan, hak waris, atau bahkan masalah-masalah kecil yang berkembang menjadi konflik besar karena tidak segera diselesaikan. Dalam masyarakat Dayak yang masih memegang kuat struktur kekerabatan dan solidaritas kolektif, pertikaian antar marga bukan hanya persoalan individu, tetapi dapat mempengaruhi kestabilan sosial secara luas. Di sinilah Kedamangan berperan sebagai penengah yang bijaksana. Damang bersama para Mantir Adat akan mengundang para pihak yang berselisih, mendengarkan keluhan masing-masing, dan memfasilitasi jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Penyelesaian semacam ini lebih menekankan pada musyawarah, kejujuran, dan rekonsiliasi daripada pemberian sanksi semata.

Perkara sosial dan moral lainnya yang kerap menjadi perhatian Kedamangan adalah kasus pelanggaran etika oleh anak muda, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam pandangan masyarakat adat, perbuatan semacam ini bukan hanya mencemarkan nama baik keluarga, tetapi juga dianggap merusak tatanan nilai yang telah dijaga secara turun-temurun. Namun, alih-alih menghukum secara keras, pendekatan adat lebih diarahkan pada pemulihan martabat dan tanggung jawab sosial. Kedamangan akan mengundang keluarga kedua belah pihak, memediasi penyelesaian yang adil misalnya dengan pernikahan adat, permintaan maaf terbuka, atau bentuk tanggung jawab lain yang dapat diterima

secara adat. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membangun kesadaran dan komitmen bersama demi menjaga keharmonisan komunitas.

Kedamangan juga sering menangani persoalan sosial yang timbul akibat intervensi pihak luar, terutama terkait proyek pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam. Tidak jarang, konflik meletus antara komunitas adat dan perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur yang masuk ke wilayah adat tanpa konsultasi yang memadai. Dalam situasi seperti ini, Kedamangan berperan ganda: sebagai pelindung hak-hak adat dan sebagai juru runding dengan pihak luar. Damang dan para tokoh adat akan menghimpun pendapat masyarakat, menelusuri hak-hak ulayat yang dilanggar, dan kemudian menyampaikan aspirasi komunitas kepada pemerintah atau perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utamanya adalah mencegah eskalasi konflik dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara adil, partisipatif, dan tidak merusak nilai-nilai adat.

Masalah penyimpangan dari norma adat atau budaya lokal juga menjadi ranah penting dalam perkara sosial yang ditangani Kedamangan. Misalnya, seseorang yang melanggar pantangan adat, berbicara kasar kepada tetua adat, atau melakukan tindakan tidak hormat dalam upacara adat bisa dianggap telah merusak nilai sakral masyarakat. Dalam kasus seperti ini, Kedamangan tidak serta merta menjatuhkan hukuman, melainkan lebih menekankan proses edukasi dan pemulihan sosial. Pelaku akan dipanggil, diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan, dan diarahkan untuk mengikuti proses permintaan maaf adat atau ritual penyucian. Hal ini tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga menguatkan kembali keterikatan individu pada komunitas dan budayanya.

Ciri khas dari penyelesaian perkara sosial oleh Kedamangan adalah pendekatannya yang humanistik dan berorientasi pada penyembuhan relasi. Tidak ada ruang untuk pendekatan yang represif atau individualistik seperti dalam sistem peradilan modern. Sebaliknya, setiap proses disusun untuk membangun kembali ikatan sosial, memperbaiki keretakan hubungan, dan mengembalikan keseimbangan dalam komunitas. Dalam masyarakat adat, kedamaian lebih utama daripada sekadar kemenangan hukum; oleh sebab itu, Kedamangan menjadi pilar penting dalam menjaga kehidupan sosial yang rukun dan selaras.

Pendekatan ini memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ketika banyak komunitas adat menghadapi tantangan modernisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai, peran Kedamangan dalam menangani persoalan sosial dan moral menjadi semakin relevan. Ia berfungsi sebagai benteng terakhir untuk menjaga identitas, solidaritas, dan tata nilai masyarakat adat agar tidak tergerus arus globalisasi yang seragam dan cenderung meminggirkan kearifan lokal. Maka dari itu, penguatan lembaga Kedamangan bukan hanya soal pelestarian budaya, tetapi juga upaya konkret untuk membangun tata kelola sosial yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, fungsi Lembaga Kedamangan dalam menyelesaikan perkara sosial dan moral menjadi bukti nyata dari kelenturan dan kelengkapan sistem hukum adat Dayak. Lembaga ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan luka sosial, membina generasi muda, dan melindungi komunitas dari konflik yang lebih besar. Relevansinya terus tumbuh seiring meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pluralisme hukum dan pendekatan berbasis komunitas dalam pembangunan sosial di Indonesia.

B. Prosedur Penyelesaian Sengketa (Musyawarah, Mediasi, Sidang Adat)

Lembaga Kedamangan dalam masyarakat Dayak berperan penting sebagai pengatur dan penjaga harmoni sosial berbasis hukum adat. Dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, Lembaga Kedamangan menerapkan pendekatan bertahap yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Prosedur yang umum dilakukan mencakup musyawarah, mediasi, dan sidang adat, yang dilaksanakan secara bertahap atau sesuai dengan tingkat eskalasi konflik.

1. Musyawarah Adat

Musyawarah adat merupakan jantung dari sistem penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Dayak, termasuk di bawah naungan Lembaga Kedamangan. Sebagai tahapan awal yang paling utama, musyawarah mencerminkan nilai-nilai luhur kearifan lokal yang mengedepankan kekeluargaan, kesepahaman, dan keadilan restoratif. Dalam tradisi masyarakat adat, penyelesaian konflik tidak diarahkan

untuk mencari siapa yang salah atau benar secara mutlak, melainkan lebih menekankan pada pencapaian perdamaian, pemulihan hubungan, dan pemeliharaan harmoni sosial. Oleh karena itu, musyawarah adat dilakukan dengan penuh kesungguhan dan kehormatan, serta diikuti oleh berbagai unsur masyarakat yang relevan dengan perkara yang sedang dibahas.

Musyawarah biasanya diawali dengan pemanggilan kedua pihak yang bersengketa oleh aparat adat setempat, dalam hal ini Mantir Adat atau Damang. Pemimpin musyawarah ditentukan berdasarkan cakupan wilayah dan berat-ringannya perkara. Jika kasus terjadi di lingkup kecil dan bersifat ringan, maka cukup dipimpin oleh Mantir Adat. Namun, jika kasus melibatkan wilayah yang lebih luas, antar-marga, atau memiliki implikasi sosial yang lebih besar, maka Damang akan turun langsung memimpin musyawarah. Dalam beberapa kasus, musyawarah bahkan dapat melibatkan tokoh-tokoh adat senior, sesepuh kampung, atau pihak lain yang dianggap memiliki pengetahuan dan kewibawaan dalam adat.

Tujuan utama dari musyawarah adat adalah menggali kebenaran secara menyeluruh. Proses ini tidak hanya mendengarkan keterangan lisan dari masing-masing pihak, tetapi juga memperhatikan saksi, bukti adat, dan bahkan intuisi serta kebijaksanaan para tetua adat yang sudah terasah dalam membaca situasi sosial. Para peserta musyawarah akan diberi kesempatan menyampaikan pandangannya secara terbuka dan jujur. Pendekatan ini membuat proses musyawarah menjadi ruang dialog yang inklusif, di mana setiap suara dipertimbangkan secara setara tanpa dominasi kekuasaan atau status sosial tertentu. Bahkan dalam banyak kasus, musyawarah berlangsung dalam suasana akrab, tanpa tekanan, yang justru memudahkan para pihak untuk terbuka dan berdamai.

Tujuan penting lainnya adalah mencari solusi damai. Dalam konteks adat Dayak, kedamaian atau kabalin adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak diarahkan untuk menghukum atau mempermalukan satu pihak, tetapi untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat konflik. Proses musyawarah mendorong kedua belah pihak untuk memahami posisi satu sama lain, menyadari dampak konflik terhadap komunitas, dan secara sukarela menerima putusan adat sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen hidup bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip beteh (damai), besurung (konsensus), dan belom bahadat (hidup berdasarkan adat), yang menjadi inti dari tata nilai masyarakat adat Dayak.

Satu aspek penting dalam musyawarah adat adalah penyampaian norma dan nilai-nilai adat oleh para tokoh adat. Di tengah proses musyawarah, pemimpin adat sering menyisipkan nasihat-nasihat moral dan refleksi tentang makna adat, pentingnya menjaga kehormatan keluarga, dan tanggung jawab sosial sebagai anggota komunitas. Nilai-nilai ini bukan hanya menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan sosial bagi generasi muda. Melalui proses ini, musyawarah adat menjadi ruang regenerasi nilai, tempat di mana adat tidak hanya dijalankan, tetapi juga diwariskan.

Musyawarah adat dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Artinya, masyarakat umum, terutama yang berkepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara, dapat menghadiri proses tersebut. Keterbukaan ini menjadi mekanisme sosial yang menciptakan transparansi dan kepercayaan terhadap putusan yang dihasilkan. Dalam masyarakat adat, kepercayaan terhadap putusan musyawarah sangat penting karena tidak ada alat paksa formal seperti dalam sistem peradilan negara. Kekuatan putusan terletak pada legitimasi moral dan kultural yang dibangun melalui proses yang adil, terbuka, dan berdasarkan musyawarah bersama.

Jika dalam musyawarah tercapai kesepakatan, maka hasilnya akan dituangkan dalam bentuk putusan musyawarah adat. Putusan ini bersifat mengikat, dihormati, dan dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat. Biasanya, putusan ini disahkan secara simbolik dalam pernyataan lisan oleh Damang atau Mantir Adat, disaksikan oleh masyarakat, dan dalam beberapa kasus dicatat dalam dokumen adat. Beberapa keputusan juga menyertakan sanksi atau kewajiban tertentu, seperti membayar denda adat (denda adat disebut "tuntung tubung" atau sejenisnya tergantung subetnis), mengadakan ritual permintaan maaf, atau melakukan kerja sosial sebagai bentuk penebusan kesalahan. Namun, yang paling penting bukanlah sanksinya, melainkan komitmen bersama untuk menjaga kembali tatanan sosial yang terganggu.

Dengan demikian, musyawarah adat bukan hanya mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga proses penguatan kohesi sosial, peneguhan identitas budaya, dan praktik keadilan lokal yang relevan hingga hari ini. Dalam konteks modern, ketika sistem peradilan formal sering dianggap terlalu kaku, mahal, dan jauh dari masyarakat akar rumput, musyawarah adat menjadi alternatif yang efektif dan bermartabat. Ia membuktikan bahwa keadilan tidak selalu harus bersifat

legalistik dan formal, tetapi bisa tumbuh dari kebijaksanaan lokal yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan komunitas. Maka, keberadaan musyawarah adat dalam sistem Kedamangan merupakan warisan berharga yang layak dipertahankan, diperkuat, dan dijadikan bagian integral dari pluralisme hukum di Indonesia.

2. Mediasi Adat

Mediasi adat merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat adat yang dilakukan ketika musyawarah awal tidak membuahkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, mediasi adat memiliki peran yang sangat penting dan tidak hanya dipahami sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya, moral, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Proses ini biasanya dipimpin oleh pejabat adat yang memiliki kewenangan dan legitimasi tinggi, yakni Damang. Damang bertindak sebagai penengah atau mediator yang bersikap netral namun tetap tegas dalam menegakkan hukum adat yang berlaku. Mediasi adat menekankan pendekatan partisipatif, dialogis, dan non-litigatif, berbeda dengan mekanisme hukum formal yang bersifat adversarial dan prosedural.

Ciri khas dari mediasi adat di bawah kewenangan Lembaga Kedamangan adalah penggunaan pendekatan yang humanistik dan kultural. Damang dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai hakim atau arbiter, tetapi juga sebagai tokoh panutan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Netralitas Damang menjadi elemen penting agar proses mediasi berjalan adil dan diterima oleh semua pihak. Dalam menjalankan tugasnya, Damang tidak sekadar mendengarkan argumen dari masing-masing pihak, melainkan secara aktif menjembatani kepentingan dengan memberikan pandangan-pandangan berdasarkan hukum adat, nilai moral, serta contoh-contoh historis dari kasus-kasus sebelumnya. Penyampaian nasihat adat sering dilakukan melalui bahasa yang halus namun sarat makna, kadang disertai dengan peribahasa atau kisah leluhur yang relevan, sehingga memberikan efek edukatif sekaligus persuasif bagi para pihak.

Salah satu kekuatan utama dari mediasi adat adalah sifatnya yang non-litigatif, yakni tidak menempatkan para pihak sebagai “pemenang” dan “pecundang”, melainkan sebagai sesama warga komunitas yang

memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, mediasi adat lebih menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial ketimbang penghukuman. Dalam beberapa kasus, penyelesaian yang dicapai melalui mediasi adat dapat berupa permintaan maaf, pengembalian barang, pemberian kompensasi dalam bentuk denda adat, atau pelaksanaan ritual adat tertentu yang bertujuan untuk menenangkan pihak yang merasa dirugikan serta memulihkan keseimbangan spiritual dan sosial di lingkungan komunitas. Dengan demikian, mediasi adat memberikan solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan rasa keadilan dan solidaritas di antara warga.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran (2021), mediasi adat dalam masyarakat Dayak tidak hanya berfungsi sebagai metode penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai proses pembelajaran budaya bagi generasi muda. Dalam setiap proses mediasi, para pemuda dan anak-anak sering diikutsertakan sebagai saksi atau pendengar agar dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan belajar bagaimana menyelesaikan persoalan secara bermartabat. Ini menunjukkan bahwa mediasi adat memiliki fungsi ganda: selain menyelesaikan sengketa, juga menjadi sarana transmisi budaya dan pembentukan karakter masyarakat. Dengan memperkenalkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan gotong royong sejak dini, mediasi adat turut memperkuat jati diri masyarakat adat di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang kian menggerus nilai-nilai tradisional.

Pada konteks sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip pluralisme hukum, mediasi adat menjadi salah satu bentuk nyata pengakuan dan integrasi hukum adat dalam kerangka negara hukum. Keberadaan mediasi adat yang dilakukan oleh Lembaga Kedamangan merupakan cermin dari otonomi komunitas lokal dalam menyelesaikan permasalahan secara mandiri, sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Hal ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang membuka ruang bagi peran lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, mediasi adat tidak bertentangan dengan hukum negara, melainkan menjadi pelengkap yang memperkuat sistem penyelesaian konflik yang berakar pada konteks lokal.

Untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas mediasi adat, perlu ada penguatan kelembagaan dan dokumentasi yang baik. Hasil-hasil mediasi sebaiknya dicatat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, dan bila perlu disampaikan kepada pihak desa atau kecamatan sebagai bentuk pelaporan dan pengawasan. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses mediasi adat benar-benar dijalankan sesuai prinsip keadilan dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelatihan bagi para Damang dan perangkat adat lainnya tentang teknik mediasi, pencatatan administratif, dan pemahaman dasar-dasar hukum nasional juga sangat diperlukan agar mediasi adat dapat terus berkembang dan mendapat pengakuan yang lebih luas di tingkat formal.

Mediasi adat yang dilaksanakan oleh Lembaga Kedamangan merupakan warisan berharga dari tradisi hukum Dayak yang hingga kini masih relevan dan berfungsi efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di tingkat komunitas. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kebersamaan, mediasi adat bukan hanya solusi teknis, melainkan juga ekspresi nilai-nilai luhur budaya lokal yang menempatkan perdamaian dan penghormatan sebagai inti dari kehidupan bersama. Oleh karena itu, penguatan dan pelestarian praktik mediasi adat harus menjadi bagian dari agenda pembangunan hukum dan sosial di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi eksistensi lembaga adat seperti di Kalimantan Tengah.

3. Sidang Adat

Sidang Adat merupakan tahapan lanjutan dalam sistem penyelesaian sengketa adat, yang dilaksanakan ketika musyawarah adat tidak membuahkan hasil atau ketika perkara yang dihadapi memiliki tingkat kerumitan dan dampak sosial yang cukup berat. Sidang ini mencerminkan bentuk formal dari peradilan adat, yang bersifat terbuka namun terstruktur, dengan mekanisme yang menghimpun unsur-unsur tokoh adat, masyarakat, dan nilai-nilai budaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam konteks kelembagaan adat seperti Kedamangan di Kalimantan Tengah, Sidang Adat menjadi forum tertinggi dalam menegakkan keadilan adat dan menjaga tatanan sosial berdasarkan hukum adat Dayak.

Sidang Adat dipimpin langsung oleh Damang, yang merupakan pemimpin tertinggi dalam wilayah adat tertentu dan memiliki otoritas

untuk mengambil keputusan akhir. Keberadaan Damang dalam sidang ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga simbolik, karena ia mewakili kekuasaan adat yang bersumber dari legitimasi kultural dan kepercayaan masyarakat. Selain Damang, sidang juga dihadiri oleh Mantir Adat sebagai penasihat atau pembantu Damang dalam proses klarifikasi fakta dan norma adat, saksi-saksi yang relevan dengan perkara, serta tokoh masyarakat yang dihormati. Kehadiran tokoh masyarakat dalam sidang adat memberikan dimensi kolektif terhadap proses penyelesaian, karena menjadi perwakilan suara komunitas dan turut mengawasi keadilan yang ditegakkan.

Sidang Adat umumnya dilaksanakan di Balai Adat atau tempat resmi adat lainnya yang dianggap sakral dan dihormati. Tempat ini bukan sekadar ruang fisik, tetapi juga ruang simbolik di mana nilai-nilai budaya dihadirkan dan dilestarikan. Pelaksanaan sidang di tempat tersebut menegaskan pentingnya keterikatan antara ruang, ritus, dan keputusan adat. Pihak-pihak yang bersengketa akan diminta untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan forum adat. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menggali fakta, tetapi juga memberikan ruang bagi ekspresi emosional, klarifikasi posisi masing-masing pihak, dan pembentukan kesadaran kolektif akan pentingnya penyelesaian damai. Dalam forum adat ini, tidak jarang muncul pernyataan-pernyataan bijak dari para tetua yang menggambarkan kedalaman filosofi adat Dayak dalam menimbang perbuatan, niat, dan akibat sosial dari setiap tindakan.

Salah satu ciri khas Sidang Adat adalah penggunaan hukum adat dan kearifan lokal sebagai dasar putusan. Berbeda dengan sistem hukum formal yang berbasis pada peraturan tertulis dan prosedur legalistik, Sidang Adat lebih fleksibel dan kontekstual. Hukum adat yang digunakan merujuk pada nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun dan terbukti efektif menjaga keharmonisan sosial. Kearifan lokal seperti prinsip belom bahadat (hidup berdasarkan adat), kabalin (perdamaian), dan hapakat (kesepakatan bersama) menjadi kerangka etika dan moral dalam menjatuhkan putusan. Proses ini memungkinkan keadilan adat tidak hanya dilihat dari aspek pelanggaran, tetapi juga dari upaya memulihkan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik.

Putusan dalam Sidang Adat biasanya mencakup sanksi-sanksi adat yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan konteks sosialnya.

Bentuk sanksi yang paling umum adalah denda adat, yang dikenal sebagai tuntung tubung atau nama lain tergantung subetnis Dayak setempat. Denda ini tidak semata bersifat finansial, tetapi juga simbolik, sebagai bentuk tanggung jawab dan permintaan maaf pelaku terhadap korban dan komunitas. Selain itu, bisa juga dijatuhkan sanksi berupa pernyataan maaf secara adat di depan masyarakat, sebagai bagian dari proses pemulihan moral dan sosial. Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku juga diwajibkan menjalani ritual penyucian (balampah atau belian), yang bertujuan membersihkan diri dan mengembalikan keseimbangan spiritual yang dianggap terganggu akibat pelanggaran adat.

Putusan yang dihasilkan dari Sidang Adat kemudian dituangkan dalam dokumen resmi adat. Dokumen ini mencatat secara tertulis kronologi perkara, proses persidangan, hasil putusan, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Keberadaan dokumen ini sangat penting dalam sistem kelembagaan adat karena menjadi arsip kolektif yang dapat dirujuk jika terjadi pelanggaran kembali atau jika diperlukan peninjauan ulang. Selain itu, pencatatan resmi ini juga memberikan nilai legitimasi dan akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. Putusan tersebut disaksikan oleh masyarakat, baik secara langsung saat sidang maupun dalam bentuk pengumuman adat, sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dan sanksi moral yang hidup dalam komunitas.

Fungsi sosial Sidang Adat sangat besar, tidak hanya dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga dalam memperkuat identitas budaya dan solidaritas masyarakat adat. Sidang ini menjadi panggung pendidikan sosial yang memperlihatkan bagaimana norma adat ditegakkan, bagaimana nilai keadilan diwujudkan, dan bagaimana komunitas menjaga keseimbangan internalnya. Dalam era modernisasi dan pluralisme hukum saat ini, Sidang Adat menunjukkan bahwa sistem keadilan lokal berbasis adat masih sangat relevan dan mampu hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penguatan lembaga Kedamangan dan pengakuan terhadap eksistensi Sidang Adat harus terus didorong, baik melalui peraturan daerah, pelatihan kapasitas tokoh adat, maupun sinergi dengan lembaga formal. Sidang Adat adalah bukti nyata bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang bermartabat, berbasis budaya, dan berpihak pada harmoni sosial.

C. Bentuk Sanksi dan Putusan Adat

Pada sistem hukum adat masyarakat Dayak, sanksi adat dan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kedamangan merupakan bagian integral dari proses penegakan keadilan adat yang bersifat restoratif dan edukatif. Sanksi dan putusan adat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu akibat adanya pelanggaran terhadap norma-norma adat.

1. Karakteristik Sanksi Adat

Sanksi adat merupakan instrumen penting dalam sistem hukum tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah yang memiliki sistem kelembagaan Kedamangan. Sanksi ini tidak sekadar berfungsi sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran norma, tetapi juga memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan yang rusak, dan memastikan keberlangsungan nilai-nilai budaya. Berbeda dengan sanksi hukum negara yang cenderung bersifat retributif dan individualistik, sanksi adat menonjolkan pendekatan komunal, restoratif, dan kontekstual. Karakteristik-karakteristik inilah yang membuat sanksi adat tetap relevan dan dihormati di tengah dinamika masyarakat modern.

Karakteristik pertama dari sanksi adat adalah sifatnya yang komunal, artinya sanksi adat tidak hanya mempertimbangkan pelanggaran sebagai persoalan antara pelaku dan korban, tetapi juga memperhitungkan dampak sosialnya terhadap masyarakat luas. Dalam konteks masyarakat adat Dayak, misalnya, suatu pelanggaran terhadap adat tidak hanya dianggap mencemari hubungan antar individu, tetapi juga dianggap merusak keharmonisan komunitas dan keseimbangan spiritual. Oleh karena itu, penyelesaian masalah adat—termasuk sanksi yang dijatuhkan—harus mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan sekadar menyelesaikan konflik antar pihak. Contohnya, dalam kasus perselisihan tanah adat, sanksi tidak hanya diarahkan pada ganti rugi materi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga bisa melibatkan permintaan maaf secara adat di hadapan masyarakat atau ritual adat untuk mengembalikan “kesucian” tanah tersebut di mata komunitas.

Karakteristik kedua adalah bahwa sanksi adat mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Dalam sistem adat, hal ini diwujudkan melalui upaya damai yang menjunjung tinggi musyawarah, kesepakatan bersama, dan pemulihan hubungan sosial. Sanksi adat berusaha untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Misalnya, dalam kasus perzinahan atau kehamilan di luar nikah, selain pemberian denda adat kepada keluarga perempuan, proses penyelesaian juga dapat melibatkan pengakuan kesalahan, pernikahan secara adat, serta upaya memperbaiki nama baik keluarga. Hal ini memperlihatkan bahwa sanksi adat tidak berhenti pada aspek legal, melainkan menyentuh nilai-nilai kehormatan, solidaritas, dan rasa malu yang menjadi bagian dari etika komunitas adat.

Sanksi adat berdasarkan kesepakatan adat, yang berarti seluruh bentuk sanksi merujuk pada norma, nilai, dan kebiasaan yang telah hidup secara turun-temurun dalam masyarakat adat. Tidak ada buku hukum tertulis dalam arti formal seperti dalam sistem hukum negara, namun masyarakat adat memiliki ingatan kolektif dan praktik sosial yang disepakati bersama sebagai sumber hukum. Norma-norma ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui praktik adat, cerita rakyat, petuah tokoh adat, dan pengalaman kolektif. Keabsahan suatu sanksi adat terletak pada penerimaannya oleh masyarakat, bukan semata pada otoritas seorang pemimpin adat. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi, biasanya dilakukan proses musyawarah dan konsultasi adat untuk memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar mencerminkan keadilan adat yang berlaku di komunitas itu. Dalam sistem Kedamangan, Damang dan para Mantir Adat akan mempertimbangkan semua aspek kebiasaan dan tradisi dalam mengambil keputusan.

Karakteristik keempat adalah bahwa sanksi adat bersifat fleksibel dan kontekstual. Hal ini berarti bahwa bentuk dan beratnya sanksi tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, niat pelaku, posisi sosial para pihak, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Misalnya, seseorang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya dan secara terbuka mengakui kesalahan serta menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungan, bisa mendapat sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku yang bersikeras tidak mengakui kesalahan atau bersikap menantang norma adat.

Fleksibilitas ini memungkinkan sistem sanksi adat menjadi lebih manusiawi dan menyentuh aspek psikologis serta spiritual masyarakat. Dalam hal ini, Damang dan tokoh adat memiliki ruang interpretasi yang cukup luas untuk menyesuaikan sanksi dengan situasi konkret di lapangan, selama tetap dalam koridor nilai-nilai adat yang berlaku.

Sanksi adat juga memiliki dimensi simbolik dan edukatif yang tinggi. Melalui denda adat, permintaan maaf secara adat, atau ritual penyucian, sanksi adat tidak hanya menjadi bentuk penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi sarana pengajaran moral dan etika bagi generasi muda. Upacara adat yang menyertai sanksi menjadi panggung bagi masyarakat untuk menyaksikan bagaimana hukum adat ditegakkan dan nilai-nilai budaya diajarkan kembali. Ini memperkuat fungsi sosial dan kultural sanksi adat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dan pelestarian identitas komunitas.

Dengan demikian, karakteristik sanksi adat mencerminkan wajah hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan. Ia lahir dari kehidupan komunitas, berpijak pada pengalaman kolektif, dan ditujukan untuk menjaga harmoni sosial. Dalam sistem kelembagaan adat seperti Kedamangan di Kalimantan Tengah, sanksi adat menjadi pilar penting dalam menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, di tengah tantangan modernisasi dan perubahan sosial, penguatan peran serta pengakuan hukum terhadap mekanisme sanksi adat harus terus didorong agar sistem hukum nasional dapat lebih inklusif, menghargai keragaman hukum lokal, dan memberi ruang bagi keadilan yang berbasis budaya.

2. Jenis-Jenis Sanksi Adat

Pada sistem hukum adat masyarakat Dayak, khususnya yang berada di bawah kewenangan Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah, sanksi adat memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial, memulihkan harmoni komunitas, serta menanamkan nilai-nilai keadilan berbasis kearifan lokal. Sanksi adat tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan aspek edukatif, rekonsiliasi, dan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat secara luas. Jenis-jenis sanksi adat yang diberlakukan oleh Kedamangan sangat beragam dan fleksibel, disesuaikan dengan tingkat kesalahan, norma adat yang dilanggar, serta dampak sosial atau spiritual yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Secara umum, sanksi adat

dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk utama, yaitu: sanksi denda adat, sanksi sosial, sanksi ritual atau sakral, dan sanksi pemulihan atau restitusi.

a. Sanksi denda adat merupakan bentuk sanksi yang paling umum dijatuhkan oleh Kedamangan dalam berbagai kasus pelanggaran. Denda adat ini biasanya berupa uang atau barang bernilai tertentu, seperti piring porselen, kain tradisional, gong, atau bahkan hewan ternak seperti babi atau ayam, tergantung pada kesepakatan dalam hukum adat masing-masing komunitas. Penentuan nilai denda tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan berdasarkan ukuran simbolik dan nilai adat yang telah disepakati turun-temurun. Denda adat juga mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, serta status sosial pelaku dan korban. Contohnya, dalam kasus perzinahan, pencemaran nama baik, atau pelanggaran terhadap pantangan adat tertentu, pelaku akan diminta membayar denda adat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral. Denda tersebut diserahkan kepada korban atau keluarganya, sebagai bentuk permintaan maaf dan pengakuan atas kesalahan yang telah diperbuat. Proses penyerahan denda sering dilakukan secara terbuka di hadapan komunitas, agar pelaku merasa bertanggung jawab dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
b. Sanksi sosial mencakup berbagai bentuk hukuman yang bertujuan untuk memberikan tekanan sosial kepada pelaku agar menyadari kesalahannya. Bentuk sanksi sosial yang umum diterapkan antara lain permintaan maaf secara adat di hadapan masyarakat, pengucilan sementara dari kegiatan sosial adat (yang dikenal sebagai pengucilan adat), hingga larangan berpartisipasi dalam upacara adat tertentu. Pengucilan adat biasanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, tergantung tingkat kesalahan dan penilaian Damang serta tokoh adat lainnya. Meski tidak melibatkan hukuman fisik, sanksi sosial memiliki efek psikologis yang cukup kuat karena menyentuh rasa malu, harga diri, dan hubungan sosial pelaku dengan komunitasnya. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong pelaku melakukan introspeksi diri, sekaligus menjadi pembelajaran bagi anggota masyarakat lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

c. Sanksi ritual atau sakral diterapkan dalam kasus-kasus yang diyakini telah mengganggu keseimbangan spiritual masyarakat adat atau menyinggung kekuatan sakral leluhur. Dalam konteks masyarakat Dayak yang memiliki sistem kepercayaan animistik dan spiritual yang kuat, pelanggaran tertentu misalnya, membakar hutan saat musim kering tanpa izin adat, merusak situs keramat, atau melanggar pantangan adat terkait musim panen dan perladangan dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak keharmonisan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Oleh karena itu, pelaku diwajibkan melakukan ritual pembersihan (dikenal sebagai balampah atau berpengasuh) yang dipimpin oleh tokoh adat atau dukun kampung. Ritual ini bertujuan untuk meminta maaf kepada leluhur, menetralkan energi negatif, serta memulihkan keseimbangan spiritual. Sanksi jenis ini menegaskan pentingnya dimensi sakral dalam kehidupan masyarakat adat, dan bagaimana setiap tindakan manusia harus selaras dengan nilai-nilai spiritual yang dijunjung bersama.
d. Sanksi pemulihan atau restitusi merupakan bentuk sanksi yang mengedepankan tanggung jawab langsung pelaku terhadap korban atau pihak yang dirugikan. Dalam sistem adat, penyelesaian masalah tidak berhenti pada penghukuman simbolik semata, melainkan juga menuntut pelaku untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Misalnya, dalam kasus perusakan tanaman, pencurian hasil kebun, atau perusakan properti milik sesama warga, pelaku wajib mengganti sesuai dengan kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Pemulihan ini bisa berupa penggantian barang, perbaikan kerusakan, atau bahkan kerja sosial sebagai bentuk tanggung jawab kepada komunitas. Sanksi pemulihan menunjukkan bahwa keadilan adat bersifat restoratif, yakni memprioritaskan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas dibanding balas dendam atau hukuman berat.

Keempat jenis sanksi adat tersebut saling melengkapi dan dapat diterapkan secara simultan tergantung pada karakteristik pelanggaran dan dinamika sosial masyarakat setempat. Peran Damang sebagai pemimpin adat sangat penting dalam menentukan jenis dan tingkat sanksi yang dijatuhkan. Ia harus mempertimbangkan aspek keadilan,

kepatutan, dan keberterimaan sosial agar sanksi adat dapat diterima oleh semua pihak dan memberikan efek jera secara konstruktif. Dalam praktiknya, proses penjatuhan sanksi adat juga melibatkan musyawarah dengan tokoh adat lainnya, keluarga pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan komunal.

Sistem sanksi adat di bawah Kedamangan mencerminkan kekayaan hukum lokal Indonesia yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan solidaritas sosial. Dengan terus diperkuat, sanksi adat bukan hanya mampu menjaga ketertiban di tingkat komunitas, tetapi juga berkontribusi besar terhadap keberlanjutan tata kelola masyarakat yang inklusif, adil, dan bermartabat.

3. Putusan Adat

Putusan adat merupakan bagian paling akhir sekaligus titik kulminasi dari seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara adat yang dilakukan oleh lembaga adat seperti Kedamangan. Dalam konteks masyarakat adat, khususnya seperti di Kalimantan Tengah, putusan adat memiliki arti yang sangat penting tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral, sosial, dan kultural. Ia merupakan hasil dari proses deliberatif yang panjang, yang diawali dari tahap musyawarah hingga, bila perlu, sidang adat. Putusan ini dikeluarkan oleh Damang sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur kelembagaan adat setelah mendengarkan pendapat dari para Mantir Adat, tokoh masyarakat, para pihak yang bersengketa, serta saksi-saksi yang terlibat dalam proses tersebut. Fungsi utama dari putusan adat bukanlah sekadar menghukum, tetapi lebih kepada memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat.

Secara prinsip, putusan adat bersifat mengikat secara moral dan sosial. Hal ini berarti bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Damang tidak semata-mata memiliki kekuatan hukum formal seperti dalam sistem pengadilan negara, namun memiliki legitimasi yang sangat kuat di mata masyarakat adat. Karena masyarakat adat sangat menjunjung tinggi norma-norma dan keputusan para pemimpin adat, maka putusan tersebut dihormati dan ditaati tanpa perlu ada tekanan hukum dalam arti formal. Dalam banyak kasus, sanksi atau ketentuan yang tercantum dalam putusan adat dijalankan secara sukarela oleh pihak yang bersalah karena adanya rasa malu, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, dan

keinginan untuk memulihkan nama baik keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa keadilan dalam sistem adat bersumber dari nilai-nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur, serta kesadaran akan pentingnya harmoni dalam kehidupan bersama.

Putusan adat juga disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat, biasanya di Balai Adat atau tempat lain yang disepakati sebagai ruang sidang adat. Keterbukaan ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam pelaksanaan keadilan adat, karena masyarakat adat meyakini bahwa penyelesaian konflik bukanlah urusan tertutup antara dua pihak, melainkan urusan seluruh komunitas. Dengan menghadirkan masyarakat dalam penyampaian putusan, proses tersebut menjadi sarana edukasi sosial tentang nilai-nilai adat yang berlaku, serta menciptakan kontrol sosial agar tidak ada pihak yang mengulangi pelanggaran serupa. Penyampaian terbuka juga menjadi cara untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat legitimasi putusan yang telah dihasilkan.

Pada praktiknya, putusan adat dicatat dalam dokumen adat, terutama dalam kasus-kasus besar atau sengketa yang berpotensi menimbulkan konflik lanjutan. Dokumentasi ini bisa berbentuk berita acara, surat pernyataan, atau dokumen khusus yang ditandatangani oleh Damang, para Mantir Adat, dan pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum negara secara langsung, dokumen ini bisa menjadi rujukan penting bila kasus tersebut nantinya perlu dibawa ke ranah formal atau dijadikan bukti penyelesaian secara adat. Di beberapa daerah, dokumen putusan adat juga mulai diintegrasikan dengan sistem administrasi pemerintahan desa atau kelurahan, sebagai bentuk sinergi antara hukum adat dan hukum positif.

Isi dari putusan adat biasanya terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, penegasan terhadap norma adat yang telah dilanggar, yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa keputusan tidak diambil secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan nilai-nilai dan aturan yang sudah disepakati secara turun-temurun. Kedua, jenis sanksi yang dijatuhkan, yang bisa berupa denda adat (biasanya dalam bentuk barang tertentu seperti piring, parang, atau binatang), pernyataan maaf secara adat, atau pelaksanaan ritual penyucian untuk mengembalikan keseimbangan spiritual. Ketiga, bentuk kompensasi atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku, seperti memperbaiki kerugian materiil

atau memberikan bantuan kepada korban dan keluarganya. Dan keempat, rekomendasi tindakan preventif, seperti larangan mengulangi perbuatan tersebut atau seruan kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap persoalan serupa di masa depan.

Putusan adat juga berfungsi sebagai simbol rekonsiliasi. Dalam banyak budaya adat, setelah putusan diumumkan dan sanksi dijalankan, biasanya dilakukan juga prosesi simbolik seperti saling bersalaman, makan bersama, atau ritual adat tertentu untuk menandai berakhirnya konflik dan dimulainya kembali hubungan harmonis antar pihak yang bersengketa. Ini menunjukkan bahwa keadilan adat bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga pemulihan baik secara sosial, emosional, maupun spiritual.

Pada konteks masyarakat yang semakin kompleks, keberadaan dan fungsi putusan adat tetap memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam menjembatani ketegangan antara norma lokal dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, perlu ada pengakuan formal dan penguatan kelembagaan terhadap hasil-hasil putusan adat, agar keduanya dapat saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Putusan adat, dengan segala nuansa dan nilai kulturalnya, adalah cerminan dari cara hidup masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah, keadilan restoratif, dan kedamaian sosial sesuatu yang sangat berharga dalam menjaga keutuhan masyarakat multikultural seperti Indonesia.

D. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Adat

Keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam sistem hukum adat Dayak, termasuk dalam proses penyelesaian perkara oleh Lembaga Kedamangan. Sistem hukum adat Dayak bukan hanya menjadi ranah para pemangku adat seperti Damang atau Mantir Adat, melainkan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek dan objek dari hukum adat itu sendiri. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi sosial terhadap putusan adat dan mempererat solidaritas komunal.

1. Peran Masyarakat dalam Tahapan Proses Adat

Peran masyarakat dalam tahapan proses penyelesaian perkara adat memiliki arti yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sistem hukum adat itu sendiri. Dalam konteks masyarakat

adat, keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab para pemimpin adat seperti Damang dan Mantir Adat, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota komunitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap proses adat mencerminkan kekuatan sistem sosial yang berbasis pada nilai kebersamaan, keterbukaan, dan kesadaran moral. Dengan terlibat langsung, masyarakat menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial, pendidikan adat, dan pemelihara harmoni komunitas.

Tahap awal keterlibatan masyarakat biasanya dimulai dari proses pelaporan kasus. Masyarakat yang menyaksikan atau menjadi korban pelanggaran adat memiliki kebiasaan untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang adat, baik itu Mantir Adat di tingkat kampung maupun langsung kepada Damang di tingkat yang lebih tinggi. Langkah ini menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap mekanisme adat sebagai sarana penyelesaian konflik. Kesadaran untuk melaporkan secara adat juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian yang berakar pada nilai lokal daripada membawa masalah tersebut ke ranah hukum formal negara, yang mungkin dianggap terlalu birokratis atau kurang memahami konteks budaya setempat.

Keterlibatan masyarakat juga sangat terlihat dalam musyawarah terbuka yang menjadi ciri khas dari proses penyelesaian adat. Dalam forum musyawarah, masyarakat diundang untuk hadir, mendengar, bahkan memberi masukan secara langsung jika diminta. Musyawarah terbuka bukan hanya alat untuk menjaring informasi dan perspektif dari berbagai pihak, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan kolektif. Melalui kehadiran dalam musyawarah, masyarakat dapat memahami norma-norma adat secara lebih mendalam, menyaksikan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan tatanan adat.

Aspek penting lainnya adalah pemberian kesaksian, di mana masyarakat yang mengetahui kejadian perkara atau terlibat secara langsung akan diminta memberikan keterangan dalam forum adat. Kesaksian dari masyarakat memiliki bobot moral yang tinggi karena biasanya disampaikan di hadapan komunitas dan memiliki implikasi sosial yang kuat. Proses ini juga membantu para pemimpin adat untuk menilai kebenaran secara objektif berdasarkan bukti sosial, bukan hanya dari pengakuan para pihak yang bersengketa.

Pada proses pemulihan, masyarakat juga dilibatkan dalam ritual adat atau penyelesaian simbolik, seperti upacara penyucian, permintaan

maaf terbuka, atau pembagian denda adat. Partisipasi kolektif ini memperkuat semangat rekonsiliasi dan menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya dilakukan oleh pelaku, tetapi juga diterima secara sosial oleh komunitas sebagai bentuk penyatuan kembali hubungan yang sempat retak. Akhirnya, setelah putusan dijatuhkan, masyarakat berperan dalam pemantauan dan evaluasi sosial, menjadi pengawas informal atas pelaksanaan sanksi adat, memastikan bahwa pihak bersalah menjalankan tanggung jawabnya, serta menilai apakah putusan telah menciptakan keadilan dan ketertiban di lingkungan. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya penonton, tetapi menjadi aktor aktif dalam menjaga keberlanjutan hukum adat dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

2. Makna Sosial dan Budaya dari Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah melalui mekanisme adat bukan sekadar bentuk partisipasi biasa, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai sosial dan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan komunitas adat. Di dalam konteks Lembaga Kedamangan dan masyarakat adat Dayak, misalnya, proses penyelesaian perkara adat bukan hanya menjadi urusan Damang atau tokoh adat semata, tetapi juga melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik sebagai saksi, pihak yang memberi masukan, hingga sebagai penjaga keharmonisan sosial. Keterlibatan ini memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam serta berdampak luas terhadap keberlangsungan sistem hukum adat sebagai bagian dari *living law* di Indonesia.

a. Keterlibatan masyarakat mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah yang menjadi fondasi budaya bangsa Indonesia. Dalam proses musyawarah adat, seluruh pihak yang berkepentingan berkumpul untuk membahas sebuah perkara secara terbuka, jujur, dan berimbang. Masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, melainkan turut menyuarakan pendapat dan menegakkan nilai kebenaran. Proses ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak bersifat individualistis, melainkan komunal, di mana semua pihak ikut bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan sosial. Prinsip ini sekaligus mengedepankan asas kebersamaan dalam mencari solusi yang adil dan dapat diterima semua pihak.

b. Keterlibatan masyarakat memperkuat norma dan hukum adat melalui proses pembelajaran kolektif. Ketika suatu perkara diselesaikan secara adat dan disaksikan oleh masyarakat luas, nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan norma adat secara tidak langsung ditransmisikan kepada generasi muda. Tidak hanya belajar dari buku atau nasihat, tetapi dari peristiwa nyata yang terjadi di tengah komunitas. Proses ini menciptakan internalisasi nilai yang lebih kuat, karena masyarakat terlibat langsung dalam menjaga dan melestarikan hukum adat. Oleh karena itu, hukum adat tidak bersifat statis, melainkan terus hidup dan berkembang seiring dinamika sosial masyarakatnya.
c. Keterlibatan masyarakat memberikan legitimasi sosial terhadap otoritas adat, khususnya terhadap keputusan yang diambil oleh Damang atau tokoh adat lainnya. Ketika suatu keputusan adat diambil melalui proses partisipatif dan disaksikan oleh masyarakat, maka keputusan tersebut akan lebih dihormati, ditaati, dan dianggap sah oleh semua pihak. Hal ini sangat penting untuk menjamin efektivitas penerapan sanksi adat serta mencegah terjadinya penolakan atau konflik lanjutan. Legitimasi ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan Damang bukan bersifat sepihak, melainkan merupakan representasi dari kepercayaan kolektif masyarakat adat.
d. Keterlibatan masyarakat dalam proses adat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik berulang. Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam diskusi dan penyelesaian, peluang untuk terjadinya kesalahpahaman atau dendam berkepanjangan dapat diminimalkan. Keterbukaan dan dialog menjadi cara untuk menjernihkan masalah dan membangun konsensus bersama. Selain itu, proses ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme adat bila diperlukan, sehingga hukum adat tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Setiono (2005), dalam kerangka hukum adat, masyarakat bukan hanya sebagai penerima keadilan, tetapi juga berperan sebagai produsen norma dan penjaga etika sosial. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya memperkuat posisi hukum adat sebagai sistem penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadikannya sebagai hukum yang benar-benar hidup (*living law*) dalam kehidupan

sehari-hari. Hukum adat hidup karena dijalankan, dihormati, dan dijaga bersama oleh masyarakat yang meyakininya. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat bukan hanya penting secara prosedural, tetapi esensial dalam menjaga kelangsungan dan martabat budaya hukum lokal Indonesia.

BAB VI
KEADILAN RESTORATIF DALAM PRAKTIK KEDAMANGAN

Prinsip-prinsip keadilan restoratif seperti dialog, pemulihan, dan partisipasi aktif seluruh pihak telah lama diterapkan dalam praktik Lembaga Kedamangan di tengah masyarakat Dayak. Melalui mekanisme penyelesaian adat yang berfokus pada musyawarah dan keseimbangan sosial, Kedamangan membuktikan bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui penghukuman formal, tetapi dapat dicapai melalui pendekatan yang berbasis nilai-nilai lokal dan relasi sosial. Bab ini akan membahas bagaimana konsep keadilan restoratif diimplementasikan secara konkret dalam praktik Kedamangan, serta relevansinya dalam mendorong sistem hukum yang lebih inklusif dan berakar pada kearifan lokal.

A. Kesesuaian Nilai Adat dengan Prinsip Restoratif

Sistem hukum adat yang hidup dalam masyarakat adat Indonesia, termasuk masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, pada dasarnya telah lama menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), jauh sebelum konsep ini berkembang dalam sistem hukum modern. Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, partisipasi aktif semua pihak, serta pemulihan kerugian korban secara menyeluruh bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku.

1. Prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian konflik atau pelanggaran hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar penghukuman. Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr (2002), menekankan bahwa pelanggaran bukan hanya pelanggaran terhadap hukum tertulis, melainkan kerusakan

terhadap hubungan antarindividu dan komunitas. Dalam perspektif ini, penyelesaian masalah harus difokuskan pada pemulihan, bukan pembalasan, dan sangat mengutamakan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat. Zehr menyebutkan tiga elemen utama dari keadilan restoratif.

a. Pelanggaran dipandang sebagai bentuk kerusakan terhadap hubungan baik antarindividu maupun antara individu dengan komunitas. Ini berarti bahwa setiap konflik atau perbuatan salah membawa konsekuensi sosial, yang tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi juga oleh keluarga, lingkungan, dan bahkan pelaku itu sendiri. Prinsip ini sangat selaras dengan cara pandang masyarakat adat Dayak, khususnya dalam kelembagaan Kedamangan, yang melihat konflik bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan spiritual dalam komunitas.
b. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan peran aktif komunitas dalam proses penyelesaian. Dalam praktik Lembaga Kedamangan, korban diberikan ruang untuk menyuarakan pengalaman dan harapannya secara langsung di hadapan Damang, Mantir Adat, dan masyarakat. Pelaku juga dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengakui kesalahannya secara terbuka dan menebusnya sesuai dengan nilai-nilai adat, baik melalui denda, permintaan maaf adat, atau ritual penyucian. Sementara komunitas tidak berperan sebagai pengamat pasif, tetapi ikut hadir sebagai fasilitator perdamaian, pengingat norma, dan penjamin bahwa proses pemulihan berjalan dengan baik dan adil.
c. Proses penyelesaian dalam keadilan restoratif harus melibatkan semua pihak secara partisipatif. Inilah yang menjadi kekuatan utama dalam praktik hukum adat masyarakat Dayak. Musyawarah adat yang dilakukan secara terbuka mempertemukan korban, pelaku, saksi, tokoh adat, dan masyarakat luas dalam sebuah ruang dialog yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan kebijaksanaan lokal. Setiap orang diberikan kesempatan berbicara, didengarkan, dan menjadi bagian dari solusi. Partisipasi aktif ini tidak hanya menciptakan legitimasi atas putusan adat, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

Dengan demikian, prinsip dasar keadilan restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Zehr sebenarnya telah lama hidup dalam praktik hukum adat Dayak melalui Lembaga Kedamangan. Filosofi hukum adat yang menekankan pada keseimbangan, pemulihan, dan kesepakatan bersama menunjukkan bahwa sistem keadilan tradisional masyarakat Dayak sejatinya sudah menerapkan keadilan restoratif jauh sebelum konsep ini menjadi wacana global. Oleh karena itu, pendekatan adat bukan hanya relevan untuk konteks lokal, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

2. Keselarasan Nilai Adat Dayak dengan Prinsip Restoratif

Keselarasan nilai-nilai hukum adat Dayak dengan prinsip restoratif menunjukkan bagaimana sistem hukum tradisional di Indonesia memiliki pendekatan yang sejalan dengan konsep keadilan modern yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Dalam masyarakat Dayak, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat seperti Kedamangan tidak hanya berfokus pada siapa yang salah dan bagaimana menghukumnya, tetapi lebih kepada bagaimana memulihkan hubungan yang rusak, menjaga keharmonisan sosial, dan membangun kembali rasa keadilan dalam komunitas. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai aspek penyelesaian perkara adat, yang substansinya selaras dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).

a. Musyawarah merupakan inti dari proses penyelesaian konflik adat Dayak, yang dikenal dengan istilah hakambang. Dalam forum ini, pelaku, korban, tokoh adat, serta keluarga dari kedua belah pihak duduk bersama untuk membahas masalah yang terjadi. Proses ini tidak bersifat menghakimi, melainkan bersifat dialogis dan partisipatif. Musyawarah adat menjadi ruang terbuka untuk saling mendengar, memahami, dan mencari kesepakatan yang adil serta bisa diterima oleh semua pihak. Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan keterlibatan langsung pelaku dan korban dalam proses penyelesaian masalah.
b. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa dalam hukum adat Dayak bukanlah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Setiap pelanggaran terhadap norma adat dianggap

sebagai gangguan terhadap harmoni kolektif, bukan semata-mata pelanggaran individu terhadap individu. Oleh karena itu, bentuk penyelesaian biasanya melibatkan tindakan pemulihan seperti pembayaran denda adat kepada korban, permintaan maaf secara adat di depan masyarakat, hingga pelaksanaan ritual pembersihan atau penyucian (balampah) jika pelanggaran dianggap berdampak pada keseimbangan spiritual. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan penyembuhan bagi semua pihak.

c. Pelibatan komunitas dalam penyelesaian perkara adat menjadi ciri khas penting dalam sistem hukum adat Dayak. Tokoh masyarakat, tetua adat, serta keluarga pelaku dan korban turut diikutsertakan dalam proses penyelesaian. Kehadirannya tidak hanya memperkuat legitimasi proses, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai tanggung jawab kolektif atas perdamaian dan keadilan dalam komunitas. Dalam konteks keadilan restoratif, pelibatan komunitas sangat penting untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menciptakan pemulihan sosial yang lebih luas.
d. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum adat Dayak bersifat kontekstual dan proporsional. Tidak ada formula baku seperti dalam hukum pidana formal. Setiap sanksi diputuskan berdasarkan pertimbangan konteks sosial, tingkat kesalahan, niat pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Sanksi bisa berupa denda dalam bentuk uang, barang, atau hewan ternak, yang jumlah dan jenisnya ditentukan berdasarkan musyawarah dan kearifan lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menolak pendekatan satu ukuran untuk semua, dan lebih menekankan pada solusi yang sesuai dengan konteks kasus dan kebutuhan para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai hukum adat Dayak memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sistem hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga merupakan bentuk lokal dari sistem keadilan yang humanis, inklusif, dan efektif dalam menjaga keharmonisan sosial. Keselarasan ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong integrasi pendekatan restoratif dalam sistem hukum nasional Indonesia,

khususnya dalam menangani perkara-perkara yang bersifat ringan atau berbasis komunitas.

B. Dampak Sosial Putusan Adat terhadap Korban, Pelaku, dan Komunitas

Putusan adat yang dijatuhkan oleh Lembaga Kedamangan dalam masyarakat adat Dayak memiliki dampak sosial yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa, yakni korban, pelaku, dan komunitas. Berbeda dengan sistem hukum formal yang berfokus pada penghukuman, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan sosial dan keseimbangan hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, dampaknya bersifat menyeluruh dan jangka panjang, mencakup aspek psikologis, relasional, dan budaya.

1. Dampak terhadap Korban

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, khususnya dalam konteks Lembaga Kedamangan masyarakat Dayak, memberikan dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Berbeda dengan pendekatan hukum formal yang sering kali bersifat prosedural dan kaku, sistem hukum adat memberikan ruang yang lebih manusiawi dan partisipatif bagi korban untuk menyuarakan penderitaan serta memperoleh pengakuan atas kerugian yang dialami. Mekanisme adat juga lebih mengutamakan aspek pemulihan hubungan dan keharmonisan sosial, yang sering kali menjadi kebutuhan utama korban dalam proses penyembuhan.

Salah satu dampak positif yang paling menonjol adalah pemulihan martabat korban. Dalam forum musyawarah adat, korban diberikan ruang untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya secara langsung di hadapan Damang, para Mantir Adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses ini bukan hanya sebagai bentuk partisipasi, tetapi juga sebagai validasi sosial terhadap rasa sakit dan kerugian korban. Dengan didengarkan secara terbuka dan penuh empati, korban merasa bahwa keberadaannya diakui dan penderitaannya dihargai oleh komunitas.

Korban juga memperoleh kompensasi material dan simbolik sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Kompensasi ini bisa berupa denda adat (seperti belaki

adat), ganti rugi dalam bentuk barang atau uang, serta permintaan maaf yang dilakukan secara adat. Permintaan maaf ini sering disampaikan di depan masyarakat dan disertai dengan ritual tertentu, yang memiliki makna simbolis sebagai bentuk penyucian dan pengembalian kehormatan korban. Dalam banyak budaya adat Dayak, permintaan maaf secara terbuka tidak hanya dilihat sebagai ucapan biasa, tetapi sebagai pengakuan kesalahan dan bentuk konkret dari niat untuk memperbaiki hubungan sosial.

Kepuasan emosional dan spiritual yang dirasakan korban selama proses penyelesaian adat. Pendekatan yang digunakan oleh Lembaga Kedamangan bersifat personal dan kontekstual, mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal serta kondisi psikologis pihak-pihak yang terlibat. Proses dialog yang terbuka dan bersifat kekeluargaan menciptakan ruang aman bagi korban untuk mengungkapkan perasaannya, dan ini berperan besar dalam proses penyembuhan emosional. Kehadiran tokoh adat yang dihormati juga memberikan rasa kepercayaan diri bahwa keadilan akan ditegakkan secara arif dan bijaksana.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Suryana (2023) mendukung temuan ini, di mana disebutkan bahwa 83% korban merasa lebih puas secara emosional ketika kasus diselesaikan secara adat dibanding melalui jalur hukum formal. Hal ini disebabkan oleh adanya ruang dialog, pendekatan yang empatik, dan proses pemulihan sosial yang lebih nyata dan terasa dalam penyelesaian adat. Dalam sistem hukum formal, proses hukum yang panjang, formalistik, dan sering kali tidak melibatkan suara korban secara langsung, membuatnya merasa terasing dan tidak sepenuhnya dipulihkan secara batin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem penyelesaian adat yang dijalankan oleh Lembaga Kedamangan tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara legal, tetapi juga menyediakan wadah yang bermakna bagi korban untuk memulihkan martabat, memperoleh kompensasi yang layak, dan mendapatkan kedamaian batin melalui mekanisme yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Dayak. Pendekatan ini menjadi contoh nyata penerapan keadilan restoratif yang berakar kuat pada kearifan lokal.

2. Dampak terhadap Pelaku

Putusan adat dalam masyarakat Dayak, khususnya yang dijatuhkan oleh Lembaga Kedamangan, tidak hanya berdampak pada korban dan masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan pengaruh sosial dan psikologis yang kuat terhadap pelaku pelanggaran. Dampak ini berbeda dengan sistem peradilan pidana formal yang cenderung menekankan penghukuman secara fisik dan legalistik. Dalam sistem hukum adat, pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai pihak yang harus dihukum, tetapi sebagai anggota komunitas yang perlu dipulihkan, diarahkan, dan dikembalikan ke dalam tatanan sosial yang harmonis. Pendekatan ini mencerminkan prinsip restoratif yang menekankan pemulihan, pertobatan, dan rekonsiliasi.

Salah satu dampak paling nyata terhadap pelaku adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab. Dalam forum adat, pelaku diminta untuk mengakui kesalahan secara terbuka di hadapan masyarakat dan tokoh adat. Pengakuan ini bukan hanya simbolis, tetapi menjadi momen penting bagi pelaku untuk melakukan refleksi diri dan introspeksi moral. Dengan menghadapi komunitas secara langsung, pelaku merasakan beban moral yang lebih besar daripada hanya menjalani hukuman fisik. Ini mendorong kesadaran bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Pengakuan kesalahan secara terbuka menjadi langkah awal dalam proses pemulihan jati diri pelaku sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Sistem adat menyediakan ruang untuk pemulihan hubungan sosial antara pelaku dengan korban maupun komunitas. Salah satu mekanismenya adalah melalui ritual permintaan maaf dan perdamaian yang dilakukan secara adat. Dalam konteks masyarakat Dayak, pelaku yang telah menjalani sanksi adat dan mengikuti proses permintaan maaf diberi kesempatan untuk kembali diterima dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak menstigma pelaku secara permanen, melainkan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Proses ini mencerminkan nilai rekonsiliasi dan penghargaan terhadap perbaikan diri, yang menjadi inti dari pendekatan keadilan restoratif.

Pelaksanaan sanksi di depan publik juga menciptakan tekanan sosial yang kuat bagi pelaku untuk bertobat. Karena sanksi adat bersifat terbuka dan dilaksanakan di hadapan masyarakat, pelaku merasakan

dampak sosial secara langsung, seperti rasa malu atau penurunan status sosial. Namun, tekanan ini bukan dimaksudkan untuk mempermalukan, melainkan untuk memberikan efek jera yang berbasis moral dan komunitas. Dengan menyaksikan sendiri reaksi masyarakat dan merasakan sanksi sosial, pelaku didorong untuk tidak mengulangi perbuatannya. Efek ini jauh lebih kuat daripada hukuman fisik yang kerap kali bersifat sementara dan tidak menyentuh aspek psikologis dan moral pelaku.

Menurut Howard Zehr (2002), tokoh penting dalam pengembangan konsep keadilan restoratif, pendekatan semacam ini memungkinkan pelaku untuk benar-benar menyadari kesalahannya dan memperbaikinya secara manusiawi. Pelaku tidak diperlakukan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Dengan demikian, sistem hukum adat Dayak yang menekankan pengakuan, pemulihan hubungan, dan tekanan sosial kolektif terhadap pelaku, merupakan model keadilan yang bukan hanya relevan, tetapi juga sangat manusiawi dan kontekstual dalam menjaga harmoni sosial masyarakat.

3. Dampak terhadap Komunitas

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, seperti yang dijalankan oleh Lembaga Kedamangan dalam masyarakat Dayak, tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap komunitas secara keseluruhan. Proses ini bersifat partisipatif dan komunal, sehingga hasilnya menyentuh aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Dalam konteks ini, putusan adat berperan penting dalam menjaga kohesi sosial, mencegah konflik lanjutan, serta memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat.

Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan solidaritas sosial. Dalam setiap tahap proses penyelesaian adat mulai dari pelaporan, musyawarah, hingga pelaksanaan putusan masyarakat dilibatkan secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama atas penyelesaian suatu perkara. Karena masyarakat ikut menyaksikan dan memahami jalannya proses, putusan adat lebih mudah diterima dan dihormati oleh semua pihak. Hal ini menciptakan rasa keadilan kolektif dan mempererat hubungan

antaranggota komunitas, karena prosesnya menjunjung tinggi musyawarah dan nilai kekeluargaan.

Dampak lainnya adalah pencegahan konflik lanjutan. Berbeda dengan sistem hukum formal yang sering kali menyisakan rasa tidak puas atau dendam, penyelesaian adat bertujuan menyelesaikan akar masalah secara menyeluruh, baik secara material, emosional, maupun simbolik. Dengan melibatkan semua pihak dan mengedepankan dialog serta pemulihan hubungan sosial, proses ini mampu meredam potensi konflik baru. Dalam banyak kasus, pelaku dan korban bahkan dapat kembali menjalin hubungan baik setelah proses adat diselesaikan, karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak. Penelitian oleh Iskandar dan Huda (2022) di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa komunitas-komunitas adat yang secara aktif menjalankan Lembaga Kedamangan mengalami penurunan tingkat konflik sosial berulang hingga 65%, menunjukkan efektivitas sistem ini dalam menciptakan stabilitas jangka panjang.

Putusan adat juga menjadi sarana edukasi kolektif yang memperkuat norma dan nilai budaya lokal. Setiap putusan yang disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat berfungsi sebagai pengingat dan penguatan terhadap hukum adat yang berlaku. Hal ini memperkuat ketaatan masyarakat terhadap norma-norma adat yang selama ini dijadikan pedoman hidup bersama. Dalam forum tersebut, generasi muda juga belajar secara langsung bagaimana hukum adat bekerja dan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan ditegakkan dalam konteks budayanya sendiri.

Proses penyelesaian adat melalui Lembaga Kedamangan berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat rekonsiliasi sosial dan pelestarian budaya. Dengan memperkuat rasa keadilan dan solidaritas, mencegah konflik lanjutan, serta menanamkan kembali norma-norma adat dalam kehidupan sehari-hari, proses ini menjadi pilar penting dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan komunitas adat. Dalam dunia modern yang serba cepat dan individualistik, pendekatan komunal seperti ini menunjukkan relevansi yang tinggi dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan berbudaya.

C. Efektivitas Penyelesaian Berbasis Adat dibandingkan Sistem Formal

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, khususnya dalam masyarakat adat seperti Dayak di Kalimantan, telah lama menjadi alternatif yang efektif dibandingkan dengan sistem hukum formal negara. Efektivitas ini dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk kecepatan, biaya, kepuasan pihak yang bersengketa, hingga keberlanjutan hubungan sosial. Dalam konteks masyarakat yang masih kuat menjunjung norma dan nilai lokal, sistem adat memiliki keunggulan yang tidak selalu dimiliki oleh sistem formal.

1. Aspek Kecepatan dan Biaya

Salah satu keunggulan utama dari sistem penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat adalah efisiensinya dari segi waktu dan biaya. Dalam masyarakat adat seperti Dayak di Kalimantan Tengah, mekanisme penyelesaian konflik melalui Lembaga Kedamangan terbukti jauh lebih cepat dan terjangkau dibanding jalur litigasi formal di pengadilan. Keunggulan ini menjadikan hukum adat tetap relevan dan diminati oleh masyarakat, terutama di wilayah pedalaman atau terpencil yang aksesnya terhadap sistem hukum formal terbatas.

Secara umum, kecepatan penyelesaian merupakan aspek yang sangat menonjol dalam sistem adat. Proses musyawarah atau sidang adat tidak memerlukan prosedur administratif yang berbelit, melainkan mengandalkan kesepakatan para pihak dan kebijaksanaan para tokoh adat seperti Damang dan Mantir Adat. Hal ini memungkinkan penyelesaian konflik berlangsung secara cepat dan fleksibel. Menurut penelitian Lestari & Suryana (2023), rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara melalui mekanisme adat di Kalimantan Tengah hanya berkisar antara 7 hingga 14 hari, tergantung pada tingkat kompleksitas kasus dan kesiapan pihak-pihak yang terlibat. Ini sangat kontras dengan sistem peradilan formal yang memerlukan pendaftaran perkara, proses sidang berulang, keterlibatan kuasa hukum, serta berbagai tahapan administrasi lainnya yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam beberapa kasus.

Kecepatan ini juga dipengaruhi oleh sifat informal dan partisipatif dari proses adat. Tidak diperlukan jadwal sidang yang kaku atau prosedur pembuktian hukum yang kompleks. Cukup dengan

mendengarkan keterangan pihak yang bersengketa, para saksi, dan pertimbangan tokoh adat, maka keputusan dapat segera diambil. Selain menghemat waktu, proses ini juga memberi ruang yang lebih luas bagi penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Dari segi biaya, sistem adat juga menawarkan kelebihan signifikan. Penyelesaian sengketa secara adat biasanya tidak memerlukan biaya administrasi, jasa pengacara, atau pungutan hukum lainnya sebagaimana lazim dalam sistem peradilan formal. Biaya yang dikeluarkan umumnya berupa denda adat atau bentuk sanksi simbolik yang disesuaikan dengan norma dan kesepakatan komunitas. Dalam banyak kasus, sanksi tersebut bisa berupa hasil kebun, ternak, atau barang lainnya yang memiliki makna simbolik dan nilai budaya. Mekanisme ini memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk tetap mendapatkan akses keadilan.

Efisiensi biaya ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem adat tidak bertujuan untuk menghukum secara finansial, melainkan menekankan pada pemulihan moral dan sosial. Nilai-nilai seperti permintaan maaf terbuka, penyucian adat, atau upacara perdamaian lebih ditonjolkan dibanding hukuman yang bersifat materiil berat. Oleh karena itu, sistem ini dianggap lebih ramah dan humanis, terutama bagi masyarakat tradisional. Aspek kecepatan dan biaya yang rendah dalam mekanisme penyelesaian adat menjadikannya alternatif yang efektif, efisien, dan lebih inklusif dibanding sistem hukum formal. Dalam konteks masyarakat adat, mekanisme ini tidak hanya mempermudah penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai lokal yang mengedepankan musyawarah, kebersamaan, dan keadilan sosial.

2. Aspek Kepuasan dan Rasa Keadilan

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Kedamangan dalam masyarakat Dayak, menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga menekankan kepuasan batin dan rasa keadilan dari semua pihak yang terlibat. Sistem ini mengedepankan nilai-nilai lokal, musyawarah, dan keterlibatan komunitas, yang membuatnya lebih membumi dan dapat diterima oleh masyarakat adat dibandingkan sistem peradilan formal yang kaku dan prosedural.

Pada penyelesaian adat, baik korban maupun pelaku diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, dan harapannya secara

langsung di dalam forum musyawarah. Proses ini memperkuat rasa memiliki atas putusan yang diambil, karena setiap keputusan lahir dari konsensus dan pertimbangan kolektif. Musyawarah bukan hanya menjadi sarana untuk mencari solusi, tetapi juga menjadi wadah untuk merawat hubungan sosial dan menyembuhkan luka emosional. Oleh karena itu, penyelesaian adat cenderung menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian formal yang berorientasi pada pembuktian hukum dan hierarki peradilan.

Howard Zehr (2002), tokoh penting dalam teori keadilan restoratif, menyebut bahwa sistem restoratif seperti ini mampu memenuhi dimensi keadilan secara lebih utuh. Dalam sistem formal, keadilan seringkali diukur dari sisi legalitas atau hukum positif. Namun, dalam sistem adat, keadilan dimaknai lebih luas tidak hanya menyangkut hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan, pengakuan kesalahan, dan pemuasan perasaan korban. Pendekatan ini memperhatikan dimensi emosional, spiritual, dan sosial dari suatu konflik, yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan negara.

Hasil studi Iskandar & Huda (2022) mendukung argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa sebanyak 85% masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa adat merasa puas dan menganggap keputusan yang dihasilkan sebagai adil dan dapat diterima. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 46% yang menyatakan hal serupa terhadap putusan pengadilan formal. Data ini mengindikasikan bahwa pendekatan adat lebih mampu menjawab harapan masyarakat lokal yang mendambakan keadilan yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Penyelesaian adat juga memperkuat legitimasi sosial dari putusan yang diambil. Karena prosesnya terbuka, partisipatif, dan melibatkan tokoh-tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat, maka keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima, bahkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Rasa keadilan tidak hanya dilihat dari isi putusannya, tetapi juga dari cara keputusan itu diambil. Inilah yang menjadi kekuatan utama dari sistem adat proses yang adil melahirkan rasa keadilan yang hakiki.

Dengan demikian, aspek kepuasan dan rasa keadilan dalam penyelesaian adat bukan hanya muncul dari hasil akhir, tetapi juga dari proses penyelesaian yang menghormati nilai lokal, menjunjung tinggi partisipasi, dan memprioritaskan harmoni sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat, seperti dalam tradisi Dayak, tidak hanya relevan

secara budaya, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang bermakna dan menyentuh sisi kemanusiaan.

3. Aspek Pemulihan Sosial dan Pencegahan Konflik Ulang

Salah satu kekuatan utama dari sistem penyelesaian adat adalah kemampuannya untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat suatu konflik. Tidak seperti sistem hukum formal yang cenderung menitikberatkan pada aspek penghukuman semata, penyelesaian adat menempatkan rekonsiliasi sosial sebagai tujuan utama. Dalam konteks masyarakat adat, seperti komunitas Dayak di Kalimantan, pendekatan ini sangat penting karena kohesi sosial dan harmoni antarwarga dianggap sebagai fondasi utama keberlangsungan komunitas.

Pada sistem adat, pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat luas menjadi fokus utama. Proses penyelesaian adat tidak hanya memperhatikan pelanggaran yang terjadi, tetapi juga bagaimana dampak sosialnya terhadap keseimbangan komunitas. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan tidak bersifat semata-mata menghukum, melainkan mendidik dan memperbaiki. Misalnya, pelaku tidak hanya diminta untuk membayar denda atau memberikan kompensasi material, tetapi juga diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam forum musyawarah adat. Tindakan simbolik ini sangat penting dalam konteks budaya karena mengembalikan martabat korban dan merestorasi tatanan sosial yang sempat terganggu.

Pendekatan yang restoratif ini memungkinkan korban untuk menyuarakan penderitaannya secara langsung di hadapan komunitas dan pelaku. Dengan begitu, korban mendapatkan pengakuan sosial atas kerugiannya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menunjukkan rasa penyesalan secara terbuka. Proses seperti ini memperkuat rasa tanggung jawab pelaku, bukan hanya terhadap korban, tetapi juga terhadap komunitas yang telah terganggu oleh tindakannya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem formal, di mana proses hukum seringkali berlangsung secara tertutup dan terasing dari komunitas sosial yang terdampak.

Dari sisi pencegahan konflik ulang, penyelesaian adat memiliki mekanisme sosial yang cukup kuat. Ketika pelaku dikenai sanksi di depan masyarakat dan diminta untuk memulihkan hubungan sosial, hal tersebut menciptakan efek jera yang bersifat sosial dan kultural.

Komunitas juga terlibat dalam mengawasi pelaksanaan sanksi serta memastikan bahwa pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di samping itu, putusan adat seringkali disertai dengan rekomendasi tindakan preventif, seperti penguatan norma adat atau penyelenggaraan ritual penyucian, yang berfungsi sebagai pengingat kolektif akan pentingnya menjaga tatanan sosial.

Pada sistem hukum formal, fokus utama lebih pada relasi antara negara dan pelaku. Negara hadir sebagai pihak yang menghukum, sementara korban seringkali tidak diberi ruang partisipatif dalam proses penyelesaian. Akibatnya, meskipun pelaku dijatuhi hukuman, hubungan antara individu-individu yang bersengketa dan komunitas sekitarnya belum tentu pulih. Bahkan, dalam beberapa kasus, proses formal justru memperparah ketegangan sosial karena tidak menyentuh aspek emosional dan relasional dari konflik yang terjadi. Dengan demikian, penyelesaian adat tidak hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tetapi menyentuh akar sosial dari konflik, memperbaiki hubungan antarwarga, serta menciptakan pembelajaran moral yang dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Model ini menegaskan pentingnya keadilan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik dan berbasis komunitas.

4. Kelemahan Sistem Adat

Meskipun sistem penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki banyak kelebihan, terutama dalam konteks lokal seperti masyarakat Dayak, sistem ini juga memiliki sejumlah kelemahan yang tidak dapat diabaikan. Kelemahan-kelemahan ini menjadi perhatian penting, terutama ketika sistem adat berusaha untuk tetap relevan dalam lanskap hukum nasional yang semakin kompleks dan modern. Salah satu kelemahan utama sistem adat adalah tidak adanya dokumentasi formal yang rapi. Proses penyelesaian perkara adat umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan kolektif, tanpa catatan tertulis yang terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, sulit untuk melakukan verifikasi, evaluasi, atau pembandingan antar kasus. Hal ini juga menyulitkan generasi berikutnya untuk mempelajari praktik hukum adat secara utuh dan konsisten. Ketidakhadiran dokumentasi ini juga membuat sistem adat rawan terhadap distorsi atau manipulasi karena tidak ada referensi baku yang bisa dijadikan pedoman resmi.

Kelemahan kedua adalah potensi bias dalam proses, terutama jika tokoh adat tidak bersikap netral. Sistem adat sangat bergantung pada integritas dan kebijaksanaan pemimpin adat, seperti Damang dalam masyarakat Dayak. Jika seorang tokoh adat memiliki keberpihakan, baik karena hubungan kekerabatan, tekanan sosial, maupun kepentingan politik, maka proses penyelesaian bisa menjadi tidak adil dan mencederai prinsip keadilan yang ingin ditegakkan. Tidak adanya mekanisme kontrol atau pengawasan yang sistematis terhadap keputusan tokoh adat juga memperbesar potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Tidak semua kasus bisa diselesaikan melalui mekanisme adat. Beberapa kasus bersifat terlalu kompleks, luas, atau memiliki dimensi hukum nasional yang tidak bisa ditangani oleh lembaga adat. Contohnya adalah kasus pidana berat seperti pembunuhan berencana, tindak pidana korupsi, perdagangan manusia, atau kekerasan ekstrem. Dalam kasus-kasus seperti ini, yurisdiksi negara harus ditegakkan karena menyangkut kepentingan umum yang lebih luas dan membutuhkan instrumen hukum formal, seperti penyelidikan kriminal, proses persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan.

Kelemahan-kelemahan ini tidak serta-merta membuat sistem adat harus ditinggalkan. Justru, kelemahan ini menjadi peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih baik antara sistem hukum formal dan mekanisme adat. Pendekatan hukum hibrida atau integratif dapat menjadi solusi ideal. Dalam pendekatan ini, hukum nasional tetap menjadi kerangka utama, tetapi hukum adat diberikan ruang untuk berkontribusi dalam penyelesaian sengketa, terutama yang bersifat sosial-komunitarian.

Pada perkara keluarga, sengketa tanah adat, atau pelanggaran norma sosial yang tidak menimbulkan dampak luas, penyelesaian adat bisa diberikan kewenangan utama. Sementara dalam kasus berat, lembaga formal seperti kepolisian dan pengadilan tetap memegang kendali. Integrasi semacam ini dapat memberikan jembatan antara dua sistem hukum, dengan menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum negara. Dengan demikian, meskipun sistem adat memiliki kelemahan yang cukup signifikan, solusi bukanlah menyingkirkannya, melainkan memperkuat kapasitasnya melalui pencatatan, pelatihan tokoh adat, serta membangun sinergi dengan hukum formal agar keadilan bisa terwujud secara holistik dan berakar pada kearifan lokal.

BAB VII
TANTANGAN DAN PROSPEK KEADILAN RESTORATIF DI LEMBAGA ADAT

Meskipun lembaga adat seperti Lembaga Kedamangan telah membuktikan efektivitasnya dalam menerapkan keadilan restoratif, praktik tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, legitimasi hukum, maupun dinamika sosial masyarakat yang terus berubah. Di sisi lain, prospek penerapan keadilan restoratif di lembaga adat tetap terbuka lebar seiring meningkatnya perhatian terhadap pendekatan hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Bab ini akan membahas hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penguatan peran lembaga adat sebagai pelaksana keadilan restoratif, serta peluang pengembangan dan integrasinya dengan sistem hukum nasional di masa depan.

A. Keterbatasan Wewenang Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan bagian integral dari tatanan sosial masyarakat adat di Indonesia, termasuk dalam komunitas Dayak di Kalimantan. Namun, meskipun memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan konflik berbasis kearifan lokal, lembaga adat tetap memiliki sejumlah keterbatasan dalam menjalankan kewenangannya. Keterbatasan ini muncul karena posisi lembaga adat berada di antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional yang formal.

1. Keterbatasan dalam Ranah Hukum Positif

Salah satu tantangan utama dalam penguatan keadilan restoratif melalui lembaga adat, seperti Lembaga Kedamangan, terletak pada keterbatasan dalam kerangka hukum positif nasional. Secara formal, wewenang lembaga adat tidak diatur secara tegas dan mengikat dalam

sistem peradilan negara, terutama dalam kaitannya dengan perkara pidana berat yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan umum. Kelembagaan adat tidak memiliki posisi sebagai lembaga yudikatif formal yang secara legal dapat mengeluarkan putusan dengan kekuatan hukum tetap dan mengikat secara nasional. Akibatnya, peran lembaga adat lebih sering dianggap sebagai alternatif informal yang sifatnya pelengkap, bukan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum yang setara. Padahal, dalam praktiknya, lembaga seperti Kedamangan memiliki struktur, prosedur, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan diterima oleh komunitas adat, terutama untuk kasus-kasus ringan yang menyangkut norma sosial dan adat istiadat setempat.

Pada konteks hukum positif, pengakuan terhadap lembaga adat memang telah diberikan, namun terbatas pada aspek sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, secara eksplisit mengakui keberadaan lembaga adat sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa. Namun, pengakuan ini lebih bersifat administratif dan kultural, bukan yuridis dalam arti peradilan. Fungsi lembaga adat dalam undang-undang tersebut hanya diposisikan sebagai mitra dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kebudayaan lokal, bukan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara hukum secara formal. Hal ini menjadi hambatan serius ketika lembaga adat mencoba menyelesaikan kasus-kasus yang memiliki dimensi hukum pidana, karena keputusan tidak serta-merta diakui atau dihormati oleh aparat penegak hukum negara, seperti polisi atau pengadilan.

Keterbatasan ini juga berdampak pada rendahnya dukungan struktural dan anggaran terhadap operasionalisasi lembaga adat. Tanpa legitimasi hukum yang kuat, lembaga adat seringkali berjalan berdasarkan dukungan moral dan sosial dari masyarakat semata, tanpa ada jaminan bahwa keputusan akan dipatuhi oleh pihak luar atau diakui dalam sistem hukum formal. Misalnya, dalam sengketa tanah ulayat, putusan adat yang telah melalui proses musyawarah dan disepakati secara adat kerap kali tidak memiliki kekuatan eksekusi jika salah satu pihak membawa perkara ke pengadilan formal. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan bahkan konflik yuridis antara hukum adat dan hukum negara.

Lembaga adat tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dari luar komunitas adat. Jika pelaku atau korban berasal dari luar wilayah adat

atau tidak mengakui legitimasi lembaga adat, maka proses penyelesaian sengketa berbasis adat menjadi tidak efektif. Situasi ini memperlihatkan bahwa meskipun lembaga adat memiliki nilai sosial yang kuat di komunitasnya, posisinya masih lemah dalam struktur hukum nasional yang sentralistik dan positivistik. Maka dari itu, dibutuhkan regulasi yang lebih progresif dan komprehensif untuk menjembatani kekosongan hukum ini yakni melalui pengakuan formal terhadap kewenangan lembaga adat dalam menangani perkara tertentu, dan membuka ruang kerja sama yang lebih fungsional antara lembaga adat dan lembaga negara.

Tantangan keterbatasan dalam ranah hukum positif ini perlu direspon dengan kebijakan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kenyataan sosial yang hidup di masyarakat. Pengakuan legal terhadap lembaga adat bukan berarti mengurangi otoritas negara, melainkan memperkuat fungsi keadilan yang lebih substansial dan menjangkau komunitas akar rumput. Dengan memperjelas ruang lingkup kewenangan dan legalitas lembaga adat dalam sistem hukum nasional, pendekatan keadilan restoratif dapat dijalankan secara lebih optimal dan berkelanjutan. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat bukan hanya soal harmonisasi norma, tetapi juga soal pengakuan terhadap realitas sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

2. Keterbatasan dalam Penegakan Sanksi

Salah satu tantangan krusial dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh lembaga adat adalah keterbatasan dalam penegakan sanksi atau putusan. Tidak seperti sistem peradilan formal yang memiliki perangkat hukum lengkap seperti polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, lembaga adat tidak memiliki mekanisme koersif untuk memaksa pelaku menjalankan sanksi atau keputusan yang telah disepakati dalam forum musyawarah adat. Putusan yang dijatuhkan oleh lembaga adat pada dasarnya bersifat moral dan sosial, bukan yuridis. Artinya, kekuatan utama dari putusan tersebut terletak pada legitimasi sosial dan rasa hormat terhadap nilai-nilai adat yang berlaku dalam komunitas. Dalam kondisi ideal, masyarakat adat menjunjung tinggi hasil keputusan adat dan menjalankan sanksi secara sukarela karena adanya rasa malu, tanggung jawab, dan keinginan menjaga

keharmonisan sosial. Namun, dalam praktiknya, situasi ini tidak selalu berjalan dengan lancar.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketika pelaku pelanggaran adat menolak untuk mematuhi keputusan yang telah diambil. Penolakan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakterikatan pelaku terhadap norma adat setempat, posisi sosial yang lebih kuat dari aparat adat, atau karena pelaku berasal dari luar komunitas yang tidak mengakui kewenangan lembaga adat tersebut. Dalam kasus seperti ini, lembaga adat tidak memiliki kewenangan hukum atau kekuatan struktural untuk memaksa pelaku menaati putusan. Hal ini membuat efektivitas sanksi adat sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat dan tekanan sosial yang muncul dari komunitas terhadap pelaku. Jika komunitas adat tidak cukup kuat atau solidaritas sosial telah melemah, maka putusan adat pun menjadi tidak efektif dan kehilangan makna sebagai instrumen penegakan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Salam dan Wahyuni (2021) menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan utama lembaga adat saat ini adalah lemahnya daya ikat terhadap pelaku yang tidak tunduk pada norma adat, terutama jika pelaku memiliki akses pada perlindungan hukum formal atau berada dalam posisi sosial-politik yang dominan. Dalam beberapa kasus, pelaku justru memanfaatkan celah ini untuk menghindari tanggung jawab adat dengan membawa kasus ke ranah hukum negara, di mana sistem pembuktiannya lebih prosedural dan memungkinkan untuk dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kekuatan atau sumber daya lebih besar. Situasi ini tidak hanya merusak wibawa lembaga adat, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum adat itu sendiri.

Keterbatasan dalam penegakan sanksi juga berpengaruh terhadap upaya pemulihan hubungan sosial, yang menjadi tujuan utama dari keadilan restoratif. Ketika pelaku tidak menjalankan tanggung jawabnya secara sukarela, proses rekonsiliasi menjadi terhambat, dan korban atau komunitas tidak mendapatkan rasa keadilan yang utuh. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan konflik baru dan menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mempertimbangkan kebijakan yang dapat memperkuat kedudukan lembaga adat, salah satunya melalui pengakuan hukum terhadap sanksi adat tertentu, khususnya yang menyangkut pelanggaran ringan dan bersifat internal komunitas.

Sebagai alternatif, integrasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum dapat dikembangkan melalui model kerja sama, di mana aparat negara turut menghormati dan membantu pelaksanaan putusan adat dalam koridor hukum. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat atau pelanggaran adat ringan, aparat kepolisian dapat memberikan dukungan administratif atau perlindungan dalam menegakkan hasil keputusan musyawarah adat. Dengan demikian, penegakan sanksi tidak hanya bergantung pada kekuatan sosial komunitas, tetapi juga memperoleh dukungan struktural dari negara. Ke depan, penguatan kapasitas dan legitimasi lembaga adat menjadi langkah penting agar keadilan restoratif yang dijalankan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pemulihan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.

3. Keterbatasan karena Modernisasi dan Pergeseran Nilai

Di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat, lembaga adat menghadapi tantangan serius berupa pergeseran nilai dan menurunnya legitimasi sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap otoritas tradisional menjadi salah satu faktor yang menggerus peran strategis lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dan menegakkan norma-norma lokal. Generasi muda, yang semakin terpapar oleh pendidikan formal, media digital, dan interaksi global, cenderung memandang sistem hukum negara sebagai satu-satunya bentuk hukum yang sah, modern, dan rasional. Sementara itu, lembaga adat dianggap sebagai warisan masa lalu yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Pandangan semacam ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat, yang selama ini mengandalkan kekuatan sosial, nilai kekeluargaan, dan kearifan lokal sebagai landasan utamanya.

Fenomena ini paling terlihat di wilayah-wilayah yang mengalami urbanisasi pesat atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ketika desa-desa mulai berkembang menjadi wilayah semi-urban, terjadi transformasi nilai yang turut mempengaruhi perilaku hukum masyarakat. Struktur sosial menjadi lebih longgar, kohesi antarwarga melemah, dan orientasi hidup masyarakat pun berubah ke arah yang lebih individualistik dan materialistik. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hukum adat yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan

pemulihan relasi sosial mulai kehilangan daya tariknya, terutama karena tidak menjanjikan "kepastian hukum" dalam arti formal. Generasi muda, yang tumbuh dengan logika sistem hukum negara, sering kali tidak memahami esensi filosofis dari keadilan restoratif yang dijalankan oleh lembaga adat, sehingga menganggapnya sebagai metode yang kurang efisien dan tidak profesional.

Modernisasi juga mempengaruhi cara masyarakat memahami otoritas. Jika dulu tokoh adat atau Damang memiliki posisi sentral dan disegani karena pengetahuan, integritas, dan peran spiritualnya dalam masyarakat, kini otoritas semacam itu mulai memudar. Peran tokoh adat kerap kali kalah oleh tokoh-tokoh baru yang memiliki kekuasaan ekonomi atau pendidikan tinggi. Legitimasi sosial yang dahulu dibangun dari penghormatan terhadap nilai adat dan tradisi kini digantikan oleh pengaruh kekuasaan formal, jabatan politik, atau akses terhadap sumber daya modern. Akibatnya, posisi lembaga adat dalam struktur sosial masyarakat menjadi marginal dan kehilangan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam urusan penyelesaian konflik.

Pergeseran nilai ini juga berimplikasi terhadap regenerasi lembaga adat itu sendiri. Di banyak komunitas adat, sulit mencari generasi muda yang bersedia melanjutkan peran sebagai pemangku adat karena profesi tersebut tidak lagi dianggap bergengsi atau menjanjikan secara ekonomi. Ketiadaan regenerasi ini mempercepat melemahnya kelembagaan adat secara struktural dan fungsional. Tanpa adanya kaderisasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman, lembaga adat berisiko terjebak dalam stagnasi, bahkan pelan-pelan menghilang dari sistem sosial masyarakat. Padahal, keberadaannya sangat penting dalam menjaga nilai-nilai lokal, identitas budaya, serta sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih damai dan kontekstual.

Penting untuk merumuskan strategi revitalisasi lembaga adat agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Hal ini mencakup penguatan kapasitas tokoh adat, pelibatan generasi muda dalam proses adat, dan integrasi nilai-nilai adat ke dalam pendidikan formal serta kebijakan publik. Selain itu, lembaga adat perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk menjangkau generasi baru yang lebih digital. Melalui pendekatan yang inklusif dan progresif, lembaga adat masih memiliki peluang untuk menjadi bagian dari sistem keadilan yang berkelanjutan, asalkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa

kehilangan identitas kulturalnya. Dalam konteks ini, keadilan restoratif tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga solusi masa depan yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan perdamaian yang berkelanjutan.

4. Keterbatasan karena Regulasi yang Tidak Seragam

Keterbatasan penting lainnya yang dihadapi dalam penguatan keadilan restoratif oleh lembaga adat adalah ketidakseragaman regulasi yang mengatur dan mengakui keberadaan serta fungsi lembaga adat di berbagai daerah. Meskipun konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, telah menjamin pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya, implementasi pada tingkat peraturan daerah masih sangat bervariasi dan tidak merata. Banyak daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau produk hukum lokal yang secara eksplisit mengatur keberadaan, kewenangan, serta mekanisme kerja lembaga adat, termasuk lembaga seperti Kedamangan. Akibatnya, posisi hukum lembaga adat sangat bergantung pada tradisi sosial dan legitimasi informal dari masyarakat, tanpa adanya perlindungan atau penguatan struktural dari negara. Ketidakharmonisan ini tidak hanya menimbulkan keraguan dalam penerapan kewenangan lembaga adat, tetapi juga melemahkan daya dorongnya sebagai bagian dari sistem penyelesaian konflik yang sah dan terstruktur.

Penelitian oleh Yuliana (2022) mencatat bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, hanya sebagian kecil yang telah memiliki Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat secara eksplisit, apalagi yang secara khusus mengatur keberadaan dan fungsi lembaga adat dalam kerangka keadilan restoratif. Ketimpangan regulasi ini menciptakan kondisi di mana lembaga adat di satu daerah bisa beroperasi dengan dukungan hukum dan anggaran dari pemerintah daerah, sementara di daerah lain, lembaga adat hanya berjalan berdasarkan warisan tradisi dan dukungan masyarakat setempat, tanpa kepastian hukum atau legitimasi formal. Dalam konteks ini, Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah menjadi contoh yang cukup maju, karena telah memperoleh pengakuan hukum melalui Peraturan Daerah. Namun, kasus ini masih menjadi pengecualian, bukan norma umum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiadaan regulasi yang seragam juga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kerja sama antara lembaga adat dan

lembaga negara. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum atau pejabat pemerintahan ragu-ragu untuk melibatkan lembaga adat dalam penyelesaian konflik karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang mengatur hubungan kelembagaan tersebut. Hal ini pada akhirnya membatasi ruang gerak lembaga adat dalam berperan sebagai pelaksana keadilan restoratif, meskipun memiliki kapasitas sosial dan budaya yang cukup kuat dalam komunitasnya. Ketika putusan adat tidak memiliki legitimasi hukum formal, maka lembaga adat berisiko diabaikan atau bahkan dibubarkan dalam sistem sosial yang semakin terstandarkan oleh regulasi formal negara.

Ketidakteraturan regulasi di tingkat lokal juga memperlemah posisi lembaga adat dalam memperoleh dukungan anggaran, fasilitasi kelembagaan, atau pelatihan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa Perda atau kebijakan daerah yang mendukung, lembaga adat tidak dapat mengakses dana APBD, tidak memperoleh bantuan kelembagaan, dan tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan desa atau kabupaten. Hal ini tentu menghambat revitalisasi lembaga adat di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Padahal, jika keberadaannya diperkuat melalui regulasi yang tegas, lembaga adat dapat berperan signifikan dalam mendukung ketertiban sosial, pelestarian budaya, hingga pelaksanaan keadilan berbasis masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan nasional yang mendorong percepatan penyusunan Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat secara menyeluruh. Pemerintah pusat dapat memberikan pedoman normatif, sementara pemerintah daerah menyusun regulasi kontekstual sesuai dengan karakter lokal masing-masing. Selain itu, penting untuk mendorong penyusunan regulasi yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memuat penguatan fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja lembaga adat dalam penyelesaian konflik. Dengan begitu, keadilan restoratif melalui lembaga adat tidak hanya menjadi praktik budaya, tetapi juga bagian integral dari sistem hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

B. Masalah Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Formal

Harmonisasi antara lembaga adat dengan sistem peradilan formal merupakan isu yang krusial dalam konteks pluralisme hukum di

Indonesia. Meski konstitusi dan beberapa regulasi mengakui keberadaan hukum adat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam menyatukan dua sistem hukum ini agar dapat berjalan sinergis tanpa saling menegasikan. Masalah harmonisasi ini tidak hanya menyangkut perbedaan pendekatan dan mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut kedudukan hukum, otoritas, dan kepastian hukum.

1. Perbedaan Paradigma Penegakan Hukum

Salah satu tantangan utama dalam upaya mengharmoniskan antara hukum adat dan sistem hukum formal di Indonesia terletak pada perbedaan paradigma yang mendasar dalam pendekatan penegakan hukum. Hukum adat tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan menjaga keseimbangan komunitas. Paradigma ini bersifat restoratif, di mana tujuan utama penyelesaian konflik bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan untuk mengembalikan harmoni antara pihak yang berselisih serta memulihkan tatanan sosial yang terganggu. Dalam prosesnya, hukum adat menekankan musyawarah, kesepakatan bersama, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini sangat kontekstual, fleksibel, dan adaptif terhadap norma dan nilai-nilai lokal.

Sistem hukum formal negara, yang didasarkan pada prinsip hukum positif, menganut paradigma retributif dan legalistik. Sistem ini menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas dalam menegakkan hukum, dan proses peradilan dilakukan secara prosedural serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam paradigma ini, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan semata-mata terhadap korban. Oleh karena itu, negara hadir sebagai pihak yang menuntut dan menghukum, sementara korban seringkali hanya menjadi saksi dalam proses peradilan. Hukum formal juga menitikberatkan pada pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan prosedur hukum yang ketat, sehingga cenderung kaku dan sulit diakses oleh masyarakat adat yang memiliki cara penyelesaian tersendiri.

Perbedaan cara pandang ini menciptakan ketegangan antara dua sistem hukum yang berjalan secara paralel di Indonesia. Menurut Hadikusuma (2018), sistem hukum adat menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelesaian konflik, dengan tujuan untuk

menciptakan kedamaian dan keadilan substantif. Sementara sistem hukum formal menempatkan negara sebagai aktor dominan, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada keadilan prosedural dan legalitas. Akibat perbedaan ini, hasil penyelesaian konflik melalui jalur adat kerap kali tidak diakui atau tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem peradilan formal. Misalnya, dalam kasus sengketa atau pelanggaran ringan yang telah diselesaikan melalui musyawarah adat, putusan tersebut sering kali tidak diakui oleh aparat penegak hukum jika tidak sejalan dengan prosedur hukum positif.

Ketidaksesuaian paradigma ini tidak hanya menciptakan kebingungan hukum di tingkat akar rumput, tetapi juga mereduksi makna keadilan bagi masyarakat adat, yang telah menyelesaikan konflik secara damai melalui lembaga adat, masih bisa mengalami kriminalisasi karena proses hukum formal tetap berjalan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang telah diterapkan dalam penyelesaian adat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum formal masih belum sepenuhnya terbuka terhadap pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif yang dijalankan oleh lembaga adat. Ketika kedua sistem hukum tidak berjalan secara sinergis, maka yang terjadi adalah tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan bahkan potensi konflik baru.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem hukum nasional, yang mampu menghargai keberagaman cara penyelesaian konflik dalam masyarakat. Pengakuan formal terhadap hasil penyelesaian melalui mekanisme adat harus didukung oleh kerangka hukum yang inklusif dan integratif. Hal ini mencakup kebijakan yang memungkinkan aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, untuk mempertimbangkan hasil penyelesaian adat dalam proses penyidikan dan penuntutan. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan lintas sistem agar aparat hukum memahami prinsip dan nilai yang mendasari hukum adat. Dengan menyelaraskan kedua pendekatan ini, hukum di Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih kontekstual dan responsif, tetapi juga lebih adil secara substansial dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat yang selama ini menjadi pilar penting dalam sistem sosial bangsa.

2. Tidak Adanya Mekanisme Koordinasi Resmi

Salah satu kendala serius dalam upaya integrasi antara sistem hukum adat dan hukum negara adalah tidak adanya mekanisme

koordinasi resmi yang menghubungkan lembaga adat dengan aparat penegak hukum formal, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketidakterhubungan ini menciptakan kesenjangan yang lebar dalam pelaksanaan keadilan, terutama di wilayah-wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan menggunakan lembaga adat sebagai garda terdepan dalam penyelesaian konflik. Lembaga-lembaga adat seperti Damang dan Mantir Adat di Kalimantan Tengah, misalnya, sering kali menyelesaikan perkara berdasarkan hukum adat yang hidup dan diakui oleh komunitas lokal. Namun demikian, hasil penyelesaian tersebut kerap tidak diakui atau bahkan diabaikan oleh sistem hukum formal karena tidak adanya jalur koordinasi yang memungkinkan integrasi hasil-hasil musyawarah adat ke dalam kerangka hukum positif.

Ketika lembaga adat tidak memiliki akses atau hubungan formal dengan institusi negara, keputusan-keputusan yang dikeluarkan meskipun telah disepakati secara adat oleh kedua belah pihak yang bersengketa tidak memiliki kekuatan legal di mata hukum formal. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Pertama, upaya penyelesaian damai yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui musyawarah adat menjadi sia-sia karena proses hukum formal tetap berjalan seolah tidak pernah terjadi penyelesaian di tingkat komunitas. Kedua, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak, karena bisa saja telah menyelesaikan perkara secara adat, tetapi tetap dipanggil atau diproses oleh aparat negara dengan dasar hukum positif. Ketiga, kondisi ini melemahkan wibawa dan peran lembaga adat di mata masyarakat, karena hasil kerjanya tidak memperoleh pengakuan secara struktural, meskipun secara sosial telah membawa dampak positif bagi penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan.

Penelitian oleh Siregar dan Nurcahyono (2022) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah Kalimantan Tengah, aparat penegak hukum formal masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme penyelesaian adat. Ketidakpahaman ini berimplikasi pada enggannya untuk merujuk atau mengakui hasil penyelesaian yang dilakukan oleh Damang dan Mantir Adat, meskipun proses tersebut telah berjalan sesuai dengan tata cara adat yang diakui oleh komunitas. Ketidakhadiran mekanisme koordinasi resmi juga mengakibatkan tidak adanya dokumentasi atau pelaporan yang terstandardisasi atas putusan adat, sehingga aparat negara tidak memiliki referensi administratif yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Tidak adanya mekanisme koordinasi menciptakan hambatan komunikasi dan kolaborasi yang seharusnya dapat dibangun untuk memperkuat efektivitas penyelesaian konflik di masyarakat. Padahal, dalam banyak kasus terutama yang bersifat ringan atau internal komunitas mekanisme adat justru lebih cepat, efisien, dan diterima oleh semua pihak. Koordinasi yang baik antara lembaga adat dan lembaga negara akan memungkinkan terjadinya pembagian peran yang jelas: lembaga adat dapat menangani perkara-perkara berbasis relasi sosial dan budaya, sementara lembaga negara menangani aspek legal formal yang lebih kompleks. Namun tanpa dasar hukum dan prosedur koordinatif yang jelas, sinergi ini sulit terwujud dan justru menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan.

Penting bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk merancang skema koordinasi resmi yang menjembatani lembaga adat dengan aparat penegak hukum formal. Skema ini dapat berbentuk peraturan teknis yang mengatur prosedur pelaporan, pengakuan putusan adat, hingga pembentukan forum koordinasi di tingkat lokal yang melibatkan tokoh adat, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Dengan adanya mekanisme formal ini, tidak hanya posisi hukum lembaga adat yang akan diperkuat, tetapi juga akan tercipta sistem penyelesaian konflik yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial. Selain itu, pelatihan bagi aparat hukum mengenai hukum adat dan nilai-nilai keadilan restoratif perlu diintensifkan agar dapat memahami dan menghormati cara kerja lembaga adat sebagai bagian dari sistem hukum plural di Indonesia.

3. Inkonsistensi Pengakuan Hukum

Inkonsistensi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan kewenangan lembaga adat menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang plural dan inklusif di Indonesia. Meskipun secara konstitusional pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari konsisten. Pengakuan ini tampak ideal di tingkat normatif, namun belum

sepenuhnya diikuti oleh sinkronisasi regulasi di berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga teknis pelaksanaan di institusi penegak hukum.

Beberapa daerah memang telah menginisiasi peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara spesifik tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan lembaga-lembaganya. Namun, cakupan dan substansi dari Perda tersebut sangat bervariasi, tergantung pada kebijakan dan komitmen pemerintah daerah masing-masing. Ada daerah yang mengatur secara jelas fungsi, kewenangan, hingga mekanisme kerja lembaga adat, namun tidak memberikan ruang atau mekanisme untuk mengintegrasikan hasil-hasil penyelesaian adat ke dalam sistem hukum formal. Di sisi lain, ada pula daerah yang hanya mengakui keberadaan lembaga adat secara simbolis, tanpa memperkuat kapasitas kelembagaan atau menempatkannya secara strategis dalam kerangka hukum lokal. Akibat dari ketidaksinkronan regulasi ini adalah munculnya kebingungan baik di kalangan masyarakat adat maupun aparat penegak hukum ketika terjadi konflik hukum yang melibatkan dua sistem tersebut secara bersamaan.

Ketika masyarakat adat menyelesaikan sengketa atau perkara melalui mekanisme adat dan merasa telah mencapai keadilan secara sosial dan kultural, namun kemudian sistem hukum formal tetap memproses perkara tersebut seolah belum selesai, maka muncullah ketidakpastian hukum. Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas penyelesaian konflik secara damai, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai lokal dan kesepakatan sosial. Dalam banyak kasus, hasil musyawarah adat yang telah menghasilkan perdamaian justru diabaikan oleh aparat penegak hukum karena tidak dianggap sebagai keputusan yang sah atau tidak memiliki dasar hukum formal yang kuat. Kondisi ini berpotensi memperbesar ketegangan antara komunitas adat dan institusi negara, serta melemahkan posisi lembaga adat di tengah masyarakat.

Inkonsistensi pengakuan hukum ini juga berdampak pada aspek kelembagaan. Tanpa kejelasan posisi hukum dan perlindungan regulatif, lembaga adat tidak memiliki kekuatan struktural untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Tidak dapat mengakses dukungan anggaran dari pemerintah, tidak memiliki kewenangan yang diakui secara administratif, dan tidak memiliki jalur koordinasi resmi dengan

lembaga negara. Situasi ini memperlemah daya tahan lembaga adat dalam jangka panjang dan memperbesar risiko marginalisasi terhadap nilai-nilai hukum lokal yang telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Diperlukan langkah serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk menghilangkan inkonsistensi ini melalui harmonisasi kebijakan dan regulasi. Perlu ada panduan nasional yang tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara deklaratif, tetapi juga memberikan kerangka hukum operasional yang dapat diimplementasikan secara seragam di seluruh daerah. Penguatan pengakuan hukum ini juga harus mencakup mekanisme integrasi antara hasil penyelesaian adat dan proses hukum formal, sehingga keduanya dapat saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan melalui jalur adat dapat diakui dan dihormati dalam kerangka hukum negara, menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sah secara sosial dan kultural di mata masyarakat.

4. Tantangan dalam Penerapan Hukum Hybrid

Gagasan untuk membentuk sistem hukum hybrid yakni perpaduan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan respons terhadap realitas pluralisme hukum yang hidup di Indonesia. Sistem ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara pendekatan hukum modern yang legalistik dan pendekatan hukum tradisional yang berbasis nilai-nilai lokal serta keadilan restoratif. Namun, meskipun secara normatif ide hukum hybrid sangat ideal dan selaras dengan semangat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, realisasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya kerangka hukum yang sistematis dan terstruktur yang dapat menjadi dasar operasional integrasi dua sistem tersebut dalam praktik peradilan sehari-hari. Hukum adat masih berjalan secara informal dan berbasis kesepakatan komunitas, sementara hukum nasional menuntut prosedur yang ketat, pembuktian formal, dan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan undang-undang.

Pada kondisi saat ini, upaya untuk menggabungkan dua sistem hukum yang memiliki paradigma, mekanisme, dan nilai-nilai yang berbeda masih dihadapkan pada berbagai kendala. Belum ada format baku atau model kelembagaan yang jelas tentang bagaimana integrasi

tersebut akan dijalankan. Apakah lembaga adat akan berdiri sendiri dengan yurisdiksi khusus? Apakah akan menjadi bagian dari struktur peradilan nasional? Bagaimana proses banding atau kasasi jika keputusan diambil oleh lembaga adat? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara tuntas. Akibatnya, upaya untuk mengadopsi model hukum hybrid masih terjebak dalam tataran wacana tanpa implementasi yang nyata.

Batasan kewenangan antara hukum adat dan hukum negara belum ditentukan secara eksplisit. Dalam beberapa kasus, lembaga adat bisa saja menyelesaikan konflik dengan hasil yang diterima secara sosial, namun tetap dibatalkan atau diabaikan oleh sistem hukum formal karena dianggap tidak memiliki kekuatan legal. Sebaliknya, sistem peradilan negara kerap mengambil alih kasus-kasus yang sebenarnya sudah ditangani secara tuntas oleh lembaga adat. Tanpa kejelasan batasan yurisdiksi, akan selalu ada potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik antarotoritas hukum, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan memperlemah kepercayaan terhadap lembaga hukum secara keseluruhan.

Prosedur hukum antara kedua sistem sangat berbeda, sehingga diperlukan mekanisme transisi yang tidak mudah. Hukum adat mengandalkan musyawarah, rekonsiliasi, dan kesepakatan kolektif. Sementara itu, hukum nasional mengedepankan asas legalitas, formalitas, dan bukti tertulis. Perbedaan ini menimbulkan persoalan ketika hasil putusan adat hendak dijadikan dasar dalam proses hukum formal, karena tidak semua unsur dalam hukum adat dapat dikonversi atau diterjemahkan ke dalam bahasa hukum negara. Di sinilah pentingnya pembentukan lembaga atau mekanisme yang mampu menjembatani perbedaan prosedural ini secara adil dan efektif.

Rahman (2021) menekankan bahwa untuk mewujudkan hukum hybrid yang fungsional, perlu dibentuk suatu sistem peradilan adat yang diakui secara legal dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, baik di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Peradilan adat ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi hukum dan kewenangan terbatas sesuai dengan karakteristik hukum adat. Dengan pengakuan formal, lembaga adat seperti Kedamangan akan memiliki posisi hukum yang kuat, mampu menjalankan fungsinya dengan

dukungan negara, dan menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga diakui secara hukum.

Tantangan dalam penerapan hukum hybrid adalah soal membangun kerangka hukum yang mampu menyatukan dua sistem yang secara historis dan filosofis berbeda. Diperlukan komitmen politik, reformasi regulasi, dan dialog intensif antara komunitas adat dan institusi hukum negara untuk merancang model integrasi yang berkeadilan dan operasional. Dengan pendekatan yang hati-hati namun progresif, hukum hybrid berpotensi menjadi jembatan yang memperkuat keadilan di tingkat lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional yang demokratis dan berlandaskan hak asasi manusia.

C. Minimnya Dokumentasi dan Pengakuan Resmi

Salah satu persoalan mendasar dalam penguatan eksistensi lembaga adat dan hukum adat di Indonesia adalah minimnya dokumentasi dan pengakuan resmi dari negara. Padahal, dokumentasi yang lengkap dan pengakuan hukum yang tegas sangat penting agar hukum adat dapat memperoleh legitimasi yang setara dengan hukum formal, sekaligus menjadi dasar dalam upaya harmonisasi dan integrasi ke dalam sistem hukum nasional.

1. Ketergantungan pada Tradisi Lisan

Ketergantungan pada tradisi lisan merupakan salah satu tantangan utama dalam pelestarian dan pengembangan hukum adat di Indonesia. Dalam konteks komunitas adat Dayak, seperti halnya pada banyak masyarakat adat lainnya di nusantara, sistem hukum adat tidak terdokumentasi secara tertulis melainkan diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, petuah, dan praktik langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pewarisan ini mengandalkan kemampuan ingatan para tetua adat atau tokoh masyarakat yang dianggap memiliki otoritas pengetahuan mengenai norma-norma sosial, struktur kelembagaan adat, hingga bentuk-bentuk sanksi yang diterapkan dalam menyelesaikan pelanggaran adat. Sementara metode ini selama berabad-abad telah berhasil menjaga kesinambungan budaya dan norma sosial, ketergantungan mutlak pada lisan juga menghadirkan berbagai persoalan serius dalam era modern yang menuntut kepastian hukum dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal.

Pada kenyataannya, tradisi lisan sangat rentan terhadap perubahan. Informasi yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya bisa saja mengalami distorsi makna, pengurangan atau penambahan isi, hingga hilangnya unsur-unsur penting yang awalnya menjadi pilar dari sistem hukum tersebut. Setiap individu yang menjadi pewaris tradisi dapat memberikan penafsiran yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan kondisi sosial yang melingkupinya, sehingga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum adat itu sendiri. Hal ini tentu menjadi problematik, terutama ketika hukum adat dihadapkan dengan sistem hukum nasional yang berbasis tertulis dan menuntut bukti-bukti konkret dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menciptakan keraguan terhadap validitas norma adat, terlebih jika pihak-pihak yang bersengketa mempertanyakan keabsahan keputusan yang dibuat berdasarkan hukum adat yang tidak terdokumentasikan.

Koentjaraningrat (2009) membahas bahwa ketiadaan dokumentasi dalam hukum adat dapat menimbulkan bias interpretasi. Dalam situasi tertentu, hal ini bisa membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pemegang otoritas adat. Ketika hukum adat harus dibawa ke ranah peradilan formal, seperti pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara, ketiadaan bukti tertulis yang sahih membuatnya sulit untuk divalidasi. Proses pembuktian dalam peradilan yang menuntut kejelasan norma, prosedur, serta bukti-bukti tertulis menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat adat yang mengandalkan lisan. Akibatnya, banyak klaim hukum adat seperti hak atas tanah ulayat, penyelesaian sengketa adat, atau pengakuan struktur kelembagaan adat tidak dapat diterima di pengadilan hanya karena tidak mampu memenuhi persyaratan pembuktian formal.

Ketergantungan pada tradisi lisan juga menyulitkan generasi muda dalam memahami dan melestarikan hukum adat secara utuh. Dalam dunia yang semakin digital dan serba tertulis, generasi muda sering kali mengalami kesenjangan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma adat yang diwariskan secara lisan. Kurangnya dokumentasi membuatnya tidak memiliki referensi yang jelas untuk belajar, sehingga pelestarian budaya hukum adat menjadi semakin rentan. Hal ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hukum adat itu sendiri. Tanpa dokumentasi yang memadai, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam

hukum adat berpotensi hilang ditelan zaman, atau bahkan terdegradasi oleh budaya luar yang lebih dominan dan terdokumentasi dengan baik.

Penting bagi komunitas adat, akademisi, serta pemerintah untuk mendorong upaya dokumentasi hukum adat secara sistematis dan partisipatif. Pencatatan norma-norma adat, prosedur penyelesaian sengketa, struktur kelembagaan, dan bentuk sanksi secara tertulis tidak hanya akan memperkuat posisi hukum adat di tengah sistem hukum nasional, tetapi juga akan menjadi warisan budaya yang dapat dijaga dan dilestarikan lintas generasi. Integrasi antara tradisi lisan dan pendekatan tertulis akan memberikan landasan yang kuat bagi eksistensi hukum adat dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai aslinya.

2. Kurangnya Inisiatif Kodifikasi Hukum Adat

Kurangnya inisiatif kodifikasi hukum adat merupakan salah satu tantangan besar dalam penguatan posisi hukum adat di Indonesia. Kodifikasi, dalam konteks ini, merujuk pada proses penulisan, pengumpulan, dan sistematisasi aturan-aturan adat ke dalam bentuk dokumen tertulis yang terstruktur dan dapat digunakan sebagai referensi resmi dalam penyelesaian persoalan hukum. Kodifikasi menjadi sangat penting, mengingat keberadaan hukum adat yang selama ini lebih bersifat lisan dan kontekstual, membuatnya sering kali dianggap tidak memiliki kekuatan yuridis yang setara dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Sayangnya, di banyak wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah dengan komunitas adat yang kuat seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, inisiatif untuk melakukan kodifikasi hukum adat masih sangat terbatas. Beberapa komunitas adat memang telah menyusun dokumen hukum adat, namun jumlahnya masih kecil dan belum mencakup keseluruhan aspek kehidupan bermasyarakat, serta belum seluruhnya mendapat pengakuan dari pemerintah daerah.

Ketiadaan dokumen hukum adat yang sah dan terstruktur menyebabkan hukum adat seringkali berada dalam posisi marginal dalam proses hukum formal. Dalam praktiknya, aturan-aturan adat yang tidak terdokumentasi tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam keputusan pengadilan, apalagi dalam proses administratif seperti pengakuan hak atas tanah ulayat atau pengakuan terhadap kelembagaan adat. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi mitra dalam pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat pun kerap kali ragu untuk

menetapkan pengakuan terhadap hukum adat jika tidak didukung oleh dokumen yang sah secara administratif. Hal ini berdampak pada terbatasnya peran hukum adat dalam tata kelola pemerintahan lokal, serta menjadikan masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan proyek-proyek pembangunan atau kepentingan pihak luar.

Penelitian oleh Nugroho dan Yuliani (2022) menunjukkan bahwa dari sekitar 700 komunitas adat yang telah teridentifikasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hanya sebagian kecil yang memiliki dokumen hukum adat yang terdokumentasi secara sistematis dan diakui secara administratif oleh pemerintah daerah. Data ini mencerminkan masih jauhnya upaya kodifikasi dari yang diharapkan, serta menunjukkan bahwa banyak komunitas adat masih belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas praktik-praktik adat. Padahal, dokumen hukum adat yang terdokumentasi bukan hanya penting untuk legitimasi hukum di hadapan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi generasi muda masyarakat adat itu sendiri. Dengan adanya kodifikasi, nilai-nilai adat yang luhur dapat lebih mudah dipelajari, dipahami, dan dilestarikan.

Minimnya inisiatif kodifikasi hukum adat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian dalam menulis serta menyusun dokumen hukum secara sistematis, ketidakpastian dalam mekanisme pengakuan dari pemerintah, hingga persoalan politis di tingkat lokal. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat kekhawatiran dari dalam komunitas adat sendiri bahwa kodifikasi akan mengurangi fleksibilitas hukum adat yang selama ini bersifat dinamis dan kontekstual. Khawatir bahwa pembakuan dalam bentuk tulisan akan membatasi ruang adaptasi terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung.

Kodifikasi tetap dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual, yaitu melibatkan tokoh adat, akademisi, dan pemerintah daerah secara kolaboratif untuk menyusun dokumen hukum adat yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai asli komunitas, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu mendorong dan memfasilitasi proses kodifikasi ini melalui kebijakan afirmatif, pelatihan teknis, dan penyediaan dana khusus. Dengan adanya dokumen hukum adat yang terdokumentasi secara sah, posisi hukum adat akan menjadi lebih kuat

dalam sistem hukum nasional, serta menjadi pijakan yang kokoh bagi masyarakat adat untuk mempertahankan identitas, hak, dan kedaulatannya di tengah arus modernisasi.

3. Pengakuan Resmi Masih Parsial dan Selektif

Salah satu hambatan paling mendasar dalam penguatan peran lembaga adat di Indonesia terletak pada persoalan pengakuan resmi yang masih bersifat parsial dan selektif. Meskipun konstitusi, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, telah secara tegas menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia," pengakuan tersebut diimplementasikan secara sangat terbatas dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak komunitas adat yang hingga saat ini belum memperoleh pengakuan formal dari pemerintah daerah melalui produk hukum seperti peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, atau instrumen hukum administratif lainnya. Ketiadaan pengakuan ini berdampak langsung pada legitimasi kelembagaan adat, khususnya dalam menjalankan fungsi penyelesaian konflik secara legal dan diakui oleh sistem hukum negara.

Di banyak daerah, hanya komunitas adat tertentu yang mendapat perhatian dan pengakuan, biasanya karena memiliki nilai ekonomi atau politis yang tinggi, atau karena keberadaannya sudah lebih dulu terdokumentasikan dengan baik. Sementara itu, komunitas adat lainnya tetap berada dalam bayang-bayang ketidakjelasan hukum. Akibatnya, lembaga-lembaga adat di wilayah-wilayah yang belum diakui secara formal mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya. Keputusan adat yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata aparat penegak hukum atau lembaga negara, sehingga berisiko diabaikan bahkan dibatalkan ketika bersinggungan dengan proses hukum formal. Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum di antara komunitas adat yang satu dengan yang lain, tergantung pada sejauh mana pengakuan formal diberikan oleh negara atau pemerintah daerah.

Permasalahan semakin rumit karena frasa dalam Pasal 18B ayat (2) itu sendiri bersifat multitafsir dan sering dijadikan alasan bagi banyak pemerintah daerah untuk bersikap pasif atau bahkan enggan memberikan pengakuan resmi. Syarat bahwa masyarakat hukum adat harus "masih

hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI" membuka ruang interpretasi yang luas dan seringkali subjektif. Beberapa pemerintah daerah menilai bahwa komunitas adat tertentu telah mengalami modernisasi atau asimilasi budaya, sehingga dianggap tidak lagi memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat. Ada pula yang menganggap bahwa pengakuan terhadap lembaga adat dapat mengganggu tata kelola pemerintahan desa atau menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sehingga lebih memilih untuk menundanya tanpa kejelasan waktu. Sikap ini pada akhirnya memperlambat proses penguatan kelembagaan adat dan memperbesar jurang antara pengakuan normatif dan realitas kelembagaan di tingkat lapangan.

Ketidakmerataan ini berdampak langsung terhadap upaya mengintegrasikan keadilan restoratif berbasis adat ke dalam sistem hukum nasional. Tanpa pengakuan formal, lembaga adat seperti Kedamangan tidak memiliki dasar hukum untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, mengakses anggaran dari pemerintah daerah, atau melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan sosial di wilayahnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, keberadaan lembaga adat justru dianggap tidak sah dan praktiknya bisa dibatasi oleh pemerintah lokal karena tidak dilandasi regulasi resmi. Hal ini jelas melemahkan posisi hukum lembaga adat dan memperkecil kemungkinan untuk berperan secara aktif dan efektif dalam penyelesaian konflik, perlindungan hak adat, dan pelestarian budaya lokal.

Penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk lebih proaktif dan sistematis dalam memberikan pengakuan resmi terhadap komunitas hukum adat dan lembaga-lembaganya. Dibutuhkan regulasi yang lebih operasional dan tidak multitafsir, serta prosedur pengakuan yang sederhana, transparan, dan terjangkau oleh komunitas adat. Pengakuan tidak boleh bersifat eksklusif atau selektif berdasarkan kepentingan jangka pendek, tetapi harus berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap warisan budaya bangsa. Dengan memberikan pengakuan yang merata dan konsisten, negara tidak hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga harmoni sosial dan menyumbang pada pembangunan hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal.

4. Dampak terhadap Legitimasi dan Kekuasaan Adat

Minimnya dokumentasi dan pengakuan resmi terhadap hukum dan lembaga adat memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi serta kekuasaan adat dalam kehidupan masyarakat. Legitimasi, dalam konteks ini, merujuk pada pengakuan dan penerimaan baik dari internal komunitas maupun dari pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga hukum, dan sektor swasta. Ketika lembaga adat tidak memiliki landasan hukum tertulis yang sah, maka kekuatan sosial-politik dan otoritas moral yang dimiliki dalam menyelesaikan persoalan masyarakat menjadi rentan dipertanyakan. Di tengah dinamika modern yang menuntut bukti administratif dan legalitas formal, keberadaan lembaga adat yang hanya mengandalkan tradisi lisan atau norma tidak terdokumentasi cenderung dianggap tidak relevan atau tidak kredibel dalam forum hukum formal. Kondisi ini menyebabkan peran lembaga adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakatnya menjadi terpinggirkan.

Pada berbagai kasus konflik, baik yang terjadi antarwarga dalam komunitas adat maupun antara masyarakat adat dan pihak eksternal seperti perusahaan tambang, perkebunan, atau bahkan pemerintah, kelemahan posisi hukum lembaga adat menjadi sangat nyata. Ketika masyarakat adat berusaha memperjuangkan hak atas tanah ulayat atau mempertahankan wilayah adat dari eksploitasi, sering kali tidak dapat menunjukkan bukti tertulis yang dapat dijadikan rujukan dalam proses hukum formal. Akibatnya, klaim-klaim masyarakat adat atas wilayah, sumber daya alam, atau hak-hak budaya dianggap lemah secara hukum dan kerap dikesampingkan dalam proses negosiasi atau mediasi. Lembaga adat yang sebenarnya memiliki otoritas sosial dalam masyarakat akhirnya dianggap tidak sah oleh pihak luar karena tidak memiliki legalitas yang diakui secara administratif. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat adat yang menggantungkan penyelesaian sengketa pada mekanisme adat yang telah lama menjadi pijakan bersama.

Ketiadaan dokumentasi hukum adat juga menyulitkan lembaga adat untuk menjalankan fungsi advokasi dan perlindungan terhadap hak-hak kolektif komunitas adat. Dalam sistem hukum nasional yang menuntut kepastian hukum dan kejelasan prosedural, lembaga adat yang tidak memiliki pijakan dokumen resmi akan kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, LSM, maupun organisasi internasional yang bergerak di bidang hak asasi manusia atau lingkungan

hidup. Tanpa pengakuan resmi, tidak hanya kehilangan suara dalam pengambilan keputusan pembangunan, tetapi juga rentan mengalami kriminalisasi ketika mencoba mempertahankan wilayah atau hak adatnya. Ini menjadi ironi yang menyedihkan, karena lembaga adat yang telah menjaga keseimbangan sosial dan ekologis selama bertahun-tahun justru menjadi pihak yang paling tidak berdaya di tengah arus pembangunan dan kepentingan ekonomi.

Dampak lainnya adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap otoritas lembaga adat itu sendiri. Ketika keputusan adat tidak diakui atau bahkan ditolak oleh pihak luar, termasuk pemerintah daerah, masyarakat bisa mulai meragukan efektivitas dan kekuatan lembaga adat dalam memperjuangkan kepentingan kolektif. Perlahan namun pasti, kekuasaan adat yang sebelumnya dihormati mulai tergantikan oleh sistem-sistem formal yang sering kali tidak sepenuhnya memahami atau menghargai nilai-nilai lokal. Ketika legitimasi ini runtuh, maka proses regenerasi kepemimpinan adat pun menjadi terganggu, karena generasi muda akan kehilangan minat dan kepercayaan untuk melanjutkan sistem yang dianggap tidak lagi relevan atau berdaya.

Penting untuk mendorong pengakuan resmi dan dokumentasi hukum adat secara sistematis sebagai bagian dari penguatan kelembagaan adat. Pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal perlu bekerja sama dalam menyusun dokumen hukum adat yang sah secara hukum namun tetap mencerminkan nilai-nilai asli komunitas. Pengakuan formal tidak hanya memperkuat posisi tawar lembaga adat di hadapan hukum nasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan perannya sebagai penjaga moral, pelindung hak-hak kolektif, dan penengah konflik yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Tanpa upaya ini, maka lembaga adat akan terus menghadapi ancaman delegitimasi dan pengikisan kekuasaan dalam masyarakatnya sendiri.

D. Rekomendasi Penguatan Lembaga Adat sebagai Jalur Restoratif

Lembaga adat memiliki potensi besar dalam mendukung penyelesaian sengketa secara restoratif yakni penyelesaian yang menekankan pemulihan hubungan sosial, keadilan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keseimbangan komunitas. Namun, agar lembaga adat dapat berperan secara optimal dalam kerangka

keadilan restoratif, diperlukan berbagai strategi penguatan yang melibatkan aspek hukum, kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari negara.

1. Peningkatan Legalitas dan Pengakuan Formal

Peningkatan legalitas dan pengakuan formal terhadap lembaga adat merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam memperkuat posisi masyarakat adat di tengah sistem hukum nasional yang modern dan terstruktur. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga menjadi fondasi yuridis bagi lembaga adat untuk menjalankan peran dan fungsi sosial secara sah dan efektif. Salah satu upaya awal yang perlu dilakukan adalah melalui pemberian pengakuan resmi oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan (SK) kepala daerah, maupun bentuk regulasi lainnya. Dengan adanya regulasi ini, eksistensi lembaga adat tidak lagi hanya bersandar pada tradisi dan norma tidak tertulis, tetapi juga mendapatkan legitimasi administratif yang diakui oleh negara. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga adat dalam menjalankan wewenang, baik dalam menyelesaikan sengketa internal masyarakat maupun dalam berhadapan dengan pihak luar seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau lembaga hukum formal.

Pengakuan formal ini sesungguhnya telah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum adat dan lembaga adat bukanlah entitas yang terpisah dari sistem kenegaraan, tetapi merupakan bagian integral dari pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi Indonesia. Dalam praktiknya, ketentuan ini telah diperkuat dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memasukkan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu agenda prioritas dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Dengan dasar hukum yang kuat dan pengakuan formal dari negara, lembaga adat akan memiliki legitimasi yang kokoh dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat lokal.

Salah satu fungsi penting yang dapat diperkuat adalah dalam pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni penyelesaian konflik atau pelanggaran hukum dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, musyawarah, dan perdamaian antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini telah lama menjadi bagian dari praktik hukum adat, dan kini mulai diakui pula oleh sistem hukum nasional, terutama dalam konteks penyelesaian perkara-perkara pidana ringan atau konflik horizontal yang tidak melibatkan kekerasan berat. Dengan legitimasi hukum yang memadai, lembaga adat dapat menjadi mitra strategis aparat penegak hukum dalam mengurangi beban sistem peradilan formal dan membangun keadilan yang lebih kontekstual serta dekat dengan nilai-nilai masyarakat lokal.

Legalitas yang diperoleh melalui pengakuan formal juga membuka ruang bagi lembaga adat untuk terlibat lebih aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan di tingkat lokal, dapat menjadi bagian dari forum-forum konsultasi publik, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat tidak terabaikan dalam pembangunan, dan nilai-nilai kearifan lokal tetap menjadi dasar dalam menjaga keseimbangan ekologi dan sosial.

Penguatan legalitas ini harus dilakukan secara hati-hati dan partisipatif. Proses identifikasi, verifikasi, dan legalisasi lembaga adat perlu melibatkan masyarakat adat itu sendiri, agar pengakuan yang diberikan benar-benar mencerminkan realitas sosial dan tidak menimbulkan konflik internal baru. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan mekanisme pembinaan dan fasilitasi yang berkelanjutan, sehingga lembaga adat tidak hanya eksis secara legal, tetapi juga mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, pengakuan formal terhadap lembaga adat bukan hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan budaya, tetapi juga menjadi langkah konkrit dalam membangun keadilan sosial yang berakar pada nilai-nilai lokal dan keberagaman hukum di Indonesia.

2. Dokumentasi dan Kodifikasi Hukum Adat

Salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional adalah melalui dokumentasi dan

kodifikasi yang sistematis. Selama ini, sebagian besar hukum adat di Indonesia diwariskan secara lisan dan praktiknya dilakukan berdasarkan tradisi yang dijaga oleh para tokoh adat. Meskipun cara ini terbukti efektif dalam menjaga kesinambungan nilai dan norma adat secara turun-temurun, namun dalam konteks hukum modern yang menuntut kepastian, transparansi, dan akuntabilitas, bentuk hukum adat yang tidak terdokumentasi menghadapi tantangan besar. Tanpa dokumentasi tertulis, sulit bagi pihak luar, termasuk aparat penegak hukum negara, untuk memahami, menghargai, dan mengakui proses serta hasil penyelesaian konflik berbasis adat. Oleh karena itu, kebutuhan akan dokumentasi dan kodifikasi hukum adat menjadi sangat penting sebagai langkah konkret menuju pengakuan formal dan integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan nasional.

Dokumentasi hukum adat tidak hanya bertujuan untuk mencatat aturan dan prosedur adat yang berlaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya hukum lokal. Dalam bentuk piagam adat, buku sanksi adat, atau peraturan kampung, nilai-nilai, norma, jenis pelanggaran, prosedur penyelesaian, dan bentuk sanksi dapat dituangkan secara tertulis agar dapat dipahami secara lebih luas dan tidak tergantung pada satu tokoh atau generasi tertentu. Proses ini juga bermanfaat untuk mencegah penyimpangan atau inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum adat, sekaligus memudahkan evaluasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya dokumen tertulis, masyarakat adat memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan fungsi hukumnya, dan lembaga negara memiliki dasar untuk mempertimbangkan hasil-hasil penyelesaian adat sebagai bagian dari pendekatan non-litigasi yang sah.

Rekomendasi konkret dalam konteks ini adalah mendorong adanya kolaborasi antara tokoh adat, akademisi, dan pemerintah untuk menyusun panduan hukum adat secara kontekstual. Pendekatan ini penting agar dokumentasi hukum adat tidak bersifat kaku dan tetap menghargai keberagaman praktik hukum adat di berbagai wilayah. Kolaborasi ini juga memastikan bahwa penyusunan dokumen hukum adat dilakukan secara ilmiah, partisipatif, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta kesetaraan gender. Panduan hukum adat yang tersusun dengan baik dapat menjadi rujukan tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi aparat penegak hukum formal yang ingin memahami substansi dan logika di balik penyelesaian

adat. Lebih jauh lagi, kodifikasi ini dapat menjadi bahan pelatihan atau integrasi dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, sehingga memperluas pemahaman tentang pluralisme hukum di kalangan generasi muda.

Rahardjo (2020) menekankan bahwa dokumentasi hukum adat bukan sekadar upaya pelestarian budaya, tetapi juga merupakan strategi legal untuk memperkuat posisi hukum adat dalam struktur hukum nasional. Dengan dokumentasi yang jelas, hukum adat dapat dihadirkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sah, efisien, dan dekat dengan nilai-nilai masyarakat. Ini juga membuka jalan bagi pengakuan hasil penyelesaian adat dalam sistem hukum formal, seperti dalam proses diversi pidana, penyelesaian sengketa tanah, atau konflik sosial berbasis komunitas. Kodifikasi tidak berarti menyeragamkan hukum adat, melainkan membingkainya dalam kerangka hukum yang dapat dimengerti lintas budaya dan institusi.

Proses dokumentasi dan kodifikasi hukum adat harus dilakukan dengan hati-hati dan sensitif terhadap konteks lokal. Tidak semua hukum adat dapat diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa hukum negara tanpa kehilangan makna dan nilai filosofisnya. Oleh karena itu, pendekatan yang adaptif dan dialogis perlu dikedepankan, di mana hukum adat tetap dipertahankan dalam keasliannya, namun disampaikan dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem hukum nasional. Dengan cara ini, dokumentasi bukan hanya alat pelestarian, tetapi juga jembatan pengakuan yang sah bagi hukum adat dalam membangun sistem keadilan yang lebih inklusif, plural, dan berakar pada nilai-nilai masyarakat Indonesia.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Adat

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam struktur kelembagaan adat merupakan faktor kunci untuk memastikan efektivitas perannya dalam menyelesaikan sengketa secara restoratif. Lembaga adat seperti yang dipimpin oleh Damang, Mantir Adat, dan tokoh-tokoh adat lainnya sering kali memiliki legitimasi sosial yang tinggi di komunitas, namun keterbatasan dalam pemahaman hukum modern, teknik mediasi profesional, dan prinsip-prinsip keadilan yang inklusif dapat menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi secara optimal. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas SDM adat menjadi sangat penting agar lembaga adat dapat menjadi pelaksana keadilan

restoratif yang tidak hanya berbasis nilai-nilai lokal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan sistem hukum nasional.

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah memberikan pelatihan khusus bagi Damang, Mantir Adat, dan tokoh adat mengenai keterampilan mediasi, teknik negosiasi, serta pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat partisipatif dan memulihkan. Mediasi yang efektif tidak hanya bergantung pada pemahaman terhadap norma adat, tetapi juga memerlukan keahlian dalam membangun komunikasi antar pihak yang bersengketa, menjaga netralitas, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan damai. Pelatihan ini menjadi penting terutama di era modern, di mana konflik yang dihadapi oleh masyarakat adat tidak lagi terbatas pada persoalan internal komunitas, tetapi juga melibatkan aktor eksternal seperti perusahaan, aparat negara, dan lembaga hukum formal. Dalam konteks tersebut, kapasitas negosiasi menjadi sangat strategis agar tokoh adat mampu mempertahankan hak-hak komunitasnya dengan argumentasi yang kuat, berbasis hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) juga sangat krusial. Banyak praktik adat yang selama ini dilakukan secara turun-temurun mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Melalui pelatihan yang relevan, para tokoh adat dapat merefleksikan kembali norma-norma yang ada dan menyesuaikannya dengan kerangka HAM yang diakui secara nasional dan internasional, tanpa harus menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini akan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, inklusif, dan dapat diterima oleh berbagai pihak, terutama generasi muda yang semakin kritis terhadap keadilan sosial.

Untuk merealisasikan hal ini, pelatihan dan peningkatan kapasitas tidak bisa dilakukan secara parsial atau satu kali. Diperlukan program yang berkelanjutan dan terintegrasi, dengan dukungan dari berbagai pihak. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dapat berperan dalam menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, sekaligus menyediakan fasilitator yang kompeten. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga dapat terlibat dalam memastikan bahwa pelatihan tersebut mengandung perspektif HAM yang kuat. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum,

budaya, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi mitra pelaksana yang menjangkau komunitas-komunitas adat secara langsung.

Penguatan SDM adat juga mencakup pemberian akses terhadap informasi hukum, teknologi, serta jejaring kelembagaan di tingkat lokal maupun nasional. Tokoh adat yang memiliki akses informasi yang baik dan jaringan kemitraan yang luas akan lebih siap menghadapi dinamika sosial yang kompleks dan cepat berubah, juga akan mampu mengembangkan lembaga adat menjadi entitas yang adaptif, tidak hanya menjadi benteng nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia adat bukan hanya bertujuan untuk memperkuat individu-individu tertentu, melainkan untuk mendorong transformasi kelembagaan adat secara menyeluruh. Lembaga adat yang kuat secara kapasitas akan mampu menjalankan fungsi restoratif secara efektif, menjembatani nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip hukum modern, serta memperkuat posisi masyarakat adat dalam tata kelola sosial dan hukum di tingkat lokal maupun nasional.

4. Sinergi dengan Sistem Peradilan Formal

Penguatan lembaga adat dalam konteks keadilan restoratif bukanlah upaya untuk meniadakan atau menandingi sistem peradilan formal negara, melainkan untuk membangun sinergi yang saling melengkapi. Sistem hukum nasional dan lembaga adat dapat berjalan beriringan dalam kerangka pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional di Indonesia. Sinergi ini penting karena masing-masing sistem memiliki kekuatan dan keunggulan yang dapat saling mengisi kekosongan. Sistem peradilan formal memiliki struktur, prosedur, dan daya eksekusi yang kuat, sementara lembaga adat memiliki kedekatan emosional, legitimasi sosial, serta pemahaman konteks budaya masyarakat setempat yang lebih mendalam. Oleh karena itu, kolaborasi keduanya dapat menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih inklusif, adil, dan bermakna, khususnya di tingkat akar rumput.

Salah satu rekomendasi konkret untuk membangun sinergi ini adalah melalui penerapan mekanisme rujukan (referral) dari aparat penegak hukum kepada lembaga adat untuk menangani perkara-perkara ringan, sosial, atau perdata yang dapat diselesaikan secara restoratif.

Misalnya, dalam kasus sengketa antarwarga, perselisihan keluarga, pelanggaran norma adat, atau perbuatan tidak menyenangkan yang tidak menimbulkan kerugian besar. Polisi, jaksa, atau bahkan hakim dapat merujuk perkara tersebut kepada lembaga adat, terutama jika pelaku dan korban berasal dari komunitas adat yang sama dan bersedia menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat. Proses ini memungkinkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sosial, memulihkan relasi dengan korban, dan mengembalikan harmoni komunitas tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan formal.

Mekanisme rujukan ini juga dapat mengurangi beban sistem peradilan formal yang selama ini disesaki oleh perkara-perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Selain itu, ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap efektivitas penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas mekanisme ini, perlu ada dukungan regulasi serta pedoman teknis yang mengatur alur, kriteria perkara, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Di sinilah perlunya pembentukan forum koordinasi lintas sektor antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan aparat hukum. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan penyusunan kesepakatan bersama mengenai jenis perkara, batasan kewenangan, prosedur rujukan, dan mekanisme evaluasi hasil penyelesaian.

Forum koordinasi ini juga penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat kepercayaan antar institusi. Melalui forum ini, lembaga adat bisa memperoleh akses terhadap pembinaan, pendampingan hukum, dan bahkan pelatihan tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia agar penyelesaian yang dilakukan tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan universal. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dapat memahami konteks budaya dan filosofi hukum adat, sehingga tidak bersikap kaku atau menolak hasil penyelesaian adat hanya karena tidak sesuai dengan logika hukum positif. Proses ini juga membuka ruang bagi lembaga adat untuk mendokumentasikan putusannya dan menyampaikannya secara resmi kepada aparat hukum sebagai bentuk pelaporan atau arsip penyelesaian non-litigasi.

Dengan sinergi ini, hukum adat tidak hanya dihargai sebagai warisan budaya, tetapi diakui sebagai bagian dari sistem keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penguatan peran lembaga adat

melalui jalur kerja sama yang fungsional dan terstruktur dengan sistem peradilan formal merupakan wujud dari keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga sosial dan kultural. Sinergi ini akan membantu membangun sistem hukum nasional yang lebih adaptif, efisien, dan berakar pada realitas sosial Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga adat dan sistem hukum negara bukan hanya strategi penyelesaian sengketa, tetapi juga jalan menuju pembaruan hukum yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Pelibatan Masyarakat dan Inklusivitas

Pentingnya pelibatan masyarakat dan penguatan prinsip inklusivitas dalam lembaga adat menjadi semakin mendesak di tengah perubahan sosial, budaya, dan politik yang cepat. Lembaga adat, yang selama ini dianggap sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan norma lokal, tidak dapat terus beroperasi sebagai institusi yang hanya dikuasai oleh elite tradisional atau segelintir tokoh berpengaruh. Untuk tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, lembaga adat harus bertransformasi menjadi wadah yang inklusif yang membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan aturan, hingga penyelesaian konflik. Inklusivitas bukan hanya tentang keadilan representatif, tetapi juga tentang memperkuat legitimasi sosial lembaga adat itu sendiri.

Salah satu langkah penting adalah dengan mendorong partisipasi perempuan dalam struktur dan proses lembaga adat. Selama ini, dalam banyak komunitas adat di Indonesia, peran perempuan seringkali terbatas dalam hal-hal domestik atau hanya dianggap sebagai pelengkap dalam ritus-ritus adat. Padahal, perempuan memiliki pengetahuan lokal, pengalaman hidup, serta nilai-nilai kearifan yang sangat penting dalam menjaga kohesi sosial dan penyelesaian konflik komunitas. Melibatkan perempuan secara aktif dalam lembaga adat, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai penyuara aspirasi kelompok perempuan, akan memperkaya perspektif dan meningkatkan keadilan substantif dalam setiap keputusan yang diambil oleh lembaga adat.

Kelompok muda perlu diberikan ruang dalam proses-proses adat. Generasi muda bukan hanya penerus tradisi, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa inovasi dalam pelestarian dan pengembangan hukum adat. Melibatkan pemuda dalam forum-forum musyawarah adat, pelatihan hukum adat, serta proyek-proyek dokumentasi budaya akan

menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan nilai-nilai adat. Ketika anak muda merasa dilibatkan, maka kesinambungan lembaga adat tidak hanya bergantung pada tokoh senior, tetapi tumbuh secara organik di tengah masyarakat yang dinamis.

Kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok minoritas dalam komunitas adat juga perlu mendapat perhatian khusus dalam proses reformasi kelembagaan adat. Prinsip keadilan restoratif yang ingin diusung oleh lembaga adat akan sulit tercapai bila suara kelompok rentan ini tidak terdengar atau bahkan diabaikan. Oleh karena itu, mekanisme partisipatif dalam lembaga adat perlu dirancang agar mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

Lembaga adat juga perlu melibatkan komunitas secara menyeluruh dalam perumusan, revisi, dan evaluasi hukum adat. Hukum adat yang baik bukan hanya diwarisi, tetapi juga dikontekstualisasikan secara kolektif agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan hukum adat, maka norma-norma yang dihasilkan tidak hanya akan merefleksikan nilai-nilai lama, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial baru seperti urbanisasi, konflik agraria, atau dampak perubahan iklim. Proses ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap hukum adat, karena merasa menjadi bagian dari pembentukannya.

Partisipasi masyarakat juga penting dalam proses penyelesaian sengketa. Pengambilan keputusan yang hanya melibatkan elite adat atau pihak tertentu berisiko menciptakan ketimpangan kekuasaan dan ketidakpuasan di kalangan warga. Dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung, serta menjamin keterbukaan informasi dan proses musyawarah yang transparan, lembaga adat akan semakin dipercaya dan dihormati sebagai institusi keadilan yang adil dan dapat diandalkan.

Pelibatan masyarakat dan penerapan prinsip inklusivitas bukan hanya sekadar tambahan dalam penguatan lembaga adat, melainkan inti dari reformasi kelembagaan itu sendiri. Lembaga adat yang inklusif akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, menjamin keadilan sosial, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dalam kerangka masyarakat yang majemuk dan demokratis. Maka dari itu, inklusivitas bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk keberlangsungan dan kekuatan lembaga adat di masa depan.

BAB VIII
STUDI KASUS

A. Studi Kasus: Peran Lembaga Kedamangan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah dan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kecamatan Kahayan Hilir

Lembaga Kedamangan merupakan salah satu institusi adat yang masih hidup dan aktif dalam penyelesaian perkara hukum di wilayah masyarakat adat Dayak, khususnya di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana lembaga adat tersebut berperan penting dalam menyelesaikan dua jenis perkara, yaitu sengketa perdata terkait tanah adat dan perkara pidana ringan berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedua kasus ini menunjukkan praktik keadilan restoratif yang menjadi ciri khas penyelesaian sengketa melalui jalur adat. Pada kasus pertama, sengketa terjadi antara dua keluarga yang mempermasalahkan batas tanah warisan. Konflik ini sudah berlangsung cukup lama dan berisiko menimbulkan ketegangan antar keluarga besar.

Salah satu pihak kemudian melaporkan sengketa ini kepada Damang Kepala Adat. Setelah laporan diterima, pihak Damang melakukan verifikasi awal, termasuk meninjau lokasi tanah, mewawancarai pihak-pihak yang berselisih, serta menghadirkan saksi dari komunitas yang mengetahui riwayat kepemilikan lahan tersebut. Dalam proses ini, Lembaga Kedamangan menerapkan prinsip hukum adat, khususnya Pasal 45 Singer Karusak Ramu yang mengatur tentang denda atas perusakan atau penyerobotan barang berharga seperti tanah, serta Pasal 96 Kasukup Singer Belom Bahadat yang menekankan keadilan dan moralitas dalam menyelesaikan perkara keluarga. Setelah melalui tahap mediasi dan musyawarah, putusan adat disampaikan,

berupa pengembalian batas tanah kepada posisi semula, serta pemberian sanksi denda adat kepada pihak yang dianggap melanggar. Kedua pihak menerima putusan tersebut dan bersedia menandatangani kesepakatan damai.

Kasus kedua menyangkut perkara pidana ringan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Seorang istri melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya kepada Lembaga Kedamangan. Meskipun dalam sistem hukum negara perkara KDRT merupakan delik umum yang semestinya diproses secara litigasi, masyarakat adat setempat lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme adat. Laporan korban diterima dan diverifikasi, termasuk pengumpulan bukti visum sebagai pendukung. Damang bersama para Mantir Adat kemudian memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pelaku. Dalam forum musyawarah, kedua pihak didampingi oleh keluarga masing-masing dan diminta menyampaikan pandangannya. Lembaga Kedamangan berperan sebagai mediator yang netral, memberikan arahan dan pertimbangan berdasarkan norma adat. Dalam putusannya, pelaku diminta membayar denda adat dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada korban serta komunitas adat. Proses ini dinilai berhasil memulihkan hubungan keluarga, mencegah konflik lebih besar, dan menghindari stigmatisasi sosial yang biasanya muncul dalam proses litigasi formal.

Dari dua kasus ini terlihat bahwa penyelesaian perkara melalui Lembaga Kedamangan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, prosesnya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses pengadilan negara. Tidak diperlukan biaya besar untuk pengacara atau administrasi hukum, karena semua ditangani oleh tokoh adat secara gotong-royong. Kedua, keputusan yang dihasilkan lebih mudah diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena didasarkan pada nilai-nilai lokal yang telah lama dikenal dan dijunjung tinggi. Ketiga, pendekatan yang digunakan bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak, bukan sekadar menjatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan dalam masyarakat adat, yang menempatkan harmoni sosial sebagai nilai utama.

Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui Lembaga Kedamangan juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan lembaga ini dalam menangani perkara berat seperti pembunuhan atau korupsi. Putusan adat juga sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui secara formal oleh

sistem hukum nasional, sehingga dalam beberapa kasus masih dibutuhkan pengesahan atau pelaporan ke aparat hukum negara. Selain itu, meskipun masyarakat adat mendukung penyelesaian adat, tidak semua pihak memahami atau menghargai mekanisme ini, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan sistem hukum formal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan peran Lembaga Kedamangan, baik melalui regulasi yang lebih tegas, pelatihan hukum bagi tokoh adat, maupun integrasi dalam sistem peradilan nasional sebagai bentuk rekognisi terhadap hukum adat.

Studi kasus ini menegaskan bahwa lembaga adat seperti Kedamangan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penjaga nilai, norma, dan kearifan lokal yang menjadi fondasi kohesi sosial masyarakat. Keberhasilannya dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana ringan menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan dan berkontribusi nyata dalam menciptakan keadilan yang kontekstual dan manusiawi.

B. Pembelajaran dari Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Kedamangan

Studi kasus mengenai penyelesaian perkara sengketa tanah dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui Lembaga Kedamangan di Kecamatan Kahayan Hilir memberikan sejumlah pembelajaran penting, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kebudayaan. Pembelajaran ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pendekatan penyelesaian konflik berbasis lokal, penguatan kelembagaan adat, serta integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

1. Relevansi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa

a. Masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah masih mempercayai dan mempraktikkan sistem hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal, terutama untuk perkara perdata dan pidana ringan.

b. Lembaga Kedamangan berhasil membuktikan bahwa keadilan tidak hanya dapat ditegakkan melalui sistem peradilan negara,

melainkan juga melalui pendekatan berbasis musyawarah dan kebersamaan yang telah mengakar dalam budaya masyarakat.

2. **Penerapan Keadilan Restoratif yang Kontekstual**
   a. Penyelesaian perkara melalui musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh Damang dan Mantir Adat memberikan ruang bagi para pihak untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan rasa sakit atau penyesalan, serta menemukan titik damai yang saling menguntungkan.
   b. Berbeda dari pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman, mekanisme ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.

3. **Efisiensi dan Aksesibilitas**
   a. Lembaga Kedamangan menawarkan proses yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan pengadilan formal. Ini sangat membantu masyarakat pedesaan yang secara geografis dan ekonomi sulit menjangkau sistem peradilan negara.
   b. Proses penyelesaian yang tidak birokratis dan lebih terbuka terhadap partisipasi komunitas membuatnya mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk yang tidak memahami bahasa hukum formal.

4. **Pentingnya Kearifan Lokal dalam Menjaga Harmoni Sosial**
   a. Kearifan lokal yang dipegang oleh Lembaga Kedamangan tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dalam komunitas. Ini penting untuk mencegah konflik berkepanjangan yang bisa memecah belah masyarakat.
   b. Pengakuan terhadap nilai-nilai lokal memperkuat identitas dan martabat masyarakat adat, sekaligus menjadi bagian dari pembangunan hukum yang berbasis budaya.

5. **Keterbatasan Kewenangan dan Tantangan Legalitas**
   a. Meski efektif dalam banyak hal, Lembaga Kedamangan masih memiliki keterbatasan dalam menangani kasus berat atau yang masuk kategori delik umum menurut hukum negara. Putusannya juga belum selalu diakui secara formal oleh sistem peradilan nasional.

b. Ini menjadi pelajaran penting bahwa perlu ada harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara, baik melalui peraturan daerah, penguatan peran dalam struktur hukum nasional, maupun kolaborasi dengan aparat penegak hukum formal.

6. Perluasan Pendidikan dan Dokumentasi Hukum Adat

a. Studi kasus ini juga menunjukkan pentingnya mendokumentasikan praktik-praktik hukum adat secara sistematis agar dapat dipelajari, diuji, dan disebarluaskan baik di lingkungan akademik maupun masyarakat umum.
b. Kegiatan penyuluhan hukum adat yang dilakukan oleh mahasiswa bersama lembaga adat menjadi model edukasi masyarakat yang efektif, sekaligus sebagai wahana pembelajaran hukum kontekstual bagi mahasiswa hukum.

BAB IX
PENUTUP

Buku refreensi "Keadilan Restoratif dalam Lembaga Adat: Tinjauan atas Praktik Kedamangan" membahas pentingnya pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosial-kultural. Studi ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif telah lama hidup dalam masyarakat adat Indonesia, khususnya melalui praktik Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah. Dalam lembaga ini, nilai-nilai seperti musyawarah, pemulihan relasi sosial, penghormatan terhadap norma adat, dan tanggung jawab moral merupakan fondasi dalam menangani konflik, baik yang bersifat perdata maupun pidana ringan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat adat telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif jauh sebelum konsep tersebut diformalkan dalam wacana hukum modern. Dalam konteks ini, Lembaga Kedamangan tidak hanya berperan sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial dan pelestari nilai budaya.

Keberadaan Lembaga Kedamangan yang memiliki struktur kelembagaan jelas—dengan Damang sebagai pemimpin adat dan Mantir Adat sebagai pelaksana di tingkat desa—membuktikan bahwa hukum adat memiliki sistem yang tertata dan masih diakui serta dipraktikkan hingga saat ini. Pengakuan negara terhadap lembaga ini melalui Peraturan Daerah dan konstitusi, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, memberikan legitimasi hukum yang memperkuat keberadaannya di tengah masyarakat. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal integrasi putusan adat ke dalam sistem hukum nasional, ketersediaan SDM yang memahami prinsip keadilan restoratif, serta resistensi dari paradigma hukum retributif yang masih dominan. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi suatu keniscayaan agar keduanya dapat saling melengkapi dan memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan komunitas adat.

Kehadiran buku ini menjadi kontribusi penting dalam memperkaya literatur hukum Indonesia, terutama dalam konteks penguatan pluralisme hukum yang inklusif dan kontekstual. Melalui pendekatan deskriptif dan analitis, penulis berhasil menjelaskan bagaimana praktik hukum adat dapat menjadi solusi alternatif yang efisien, efektif, dan manusiawi. Lebih dari itu, buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya melihat keadilan sebagai produk institusi formal, tetapi juga sebagai proses sosial yang tumbuh dari partisipasi masyarakat. Untuk mendorong keadilan restoratif menjadi arus utama dalam sistem hukum nasional, dibutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat sipil. Diperlukan regulasi yang lebih adaptif, pelatihan mediator yang kompeten, serta pengakuan formal terhadap putusan-putusan adat. Dengan cara ini, sistem hukum Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjaga keberagaman hukum dan memperkuat fondasi keadilan yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal. Buku ini, dengan demikian, tidak hanya menjadi refleksi atas praktik yang sudah ada, tetapi juga menawarkan arah ke depan bagi transformasi hukum yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). (2021). Data Komunitas Adat dan Status Pengakuannya di Indonesia. Jakarta: AMAN.

Bazemore, G., & Umbreit, M. (2021). A Comparison of Four Restorative Conferencing Models. Youth & Society, 53(6), 932–956.

Effendy, B. (2020). Hukum Adat dan Dinamika Sosial Masyarakat Lokal. Jakarta: Kencana.

Fadillah, M. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Plural di Indonesia: Studi Kasus Kedamangan di Kalimantan Tengah. Jurnal Hukum Adat Nusantara, 12(2), 145–162.

Haar, B. Ter. (1981). Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadikusuma, H. (2018). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alumni.

Heryanto, R. (2020). Revitalisasi Fungsi dan Kewenangan Lembaga Adat dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dayak. Jurnal Pemberdayaan dan Hukum Adat, 8(1), 77–89.

Iskandar, A., & Huda, N. (2022). Resolusi Konflik Berbasis Adat dalam Masyarakat Dayak: Studi di Kalimantan Tengah. Jurnal Sosiologi Hukum Nusantara, 10(1), 55–70.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2022). The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis. Criminal Justice and Behavior, 49(2), 124–145.

Lestari, D., & Suryana, R. (2023). Efektivitas Nilai Adat dalam Praktik Keadilan Restoratif di Kalimantan. Jurnal Antropologi Hukum Indonesia, 9(2), 145–160.

Mahkamah Konstitusi. (2012). Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Kehutanan.

Marshall, T. (1996). Restorative Justice: An Overview. London: Home Office Research and Statistics Department.

Nugroho, D., & Yuliani, R. (2022). Dokumentasi Hukum Adat sebagai Instrumen Perlindungan Masyarakat Adat. Jurnal Masyarakat dan Hukum Adat, 10(1), 56–70.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2008). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (2020). Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 16 Tahun 2008.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putri, A. D., & Haryanto, T. (2023). Efektivitas Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Perkara Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(1), 88–104.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.

Raharjo, A., & Sari, R. N. (2022). Revitalisasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Sosial di Era Modernisasi. Jurnal Hukum dan Budaya, 10(1), 45–62.

Rahman, F. (2021). Penguatan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Peluang dan Tantangan. Jurnal Konstitusi dan Hukum Adat, 7(3), 112–128.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.

Riwut, T. (1958). Kalimantan Membangun. Jakarta: Penerbit Endang.

Safitri, M. (2016). Masyarakat Adat dan Hukum Negara: Tinjauan Kritis terhadap Pengakuan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Epistema Institute.

Salam, A., & Wahyuni, D. (2021). Keterbatasan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat, 7(1), 45–58.

Setiono. (2005). Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Siregar, Y., & Nurcahyono, A. (2022). Dualisme Hukum: Studi Harmonisasi Lembaga Adat dan Peradilan Formal di Kalimantan Tengah. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 9(1), 78–92.

Soepomo. (1986). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sutisna, D. (2019). Lembaga Kedamangan dan Relevansinya dalam Penegakan Hukum Adat Dayak. Jurnal Hukum dan Budaya Adat, 7(2), 120–134.

Sutrisno, H., & Wahyudi, A. (2022). Struktur dan Peran Lembaga Kedamangan dalam Masyarakat Adat Dayak. Jurnal Antropologi Nusantara, 14(1), 55–68.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen keempat), Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Widia, L., & Suryani, M. (2022). Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa Berbasis Keadilan Restoratif pada Masyarakat Adat. Jurnal Sosiohumaniora, 24(3), 215–228.

Yuliana, R. (2022). Regulasi Lembaga Adat dan Tantangannya dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Sosial dan Budaya Nusantara, 10(2), 89–104.

Yulianus, D. (2020). Sistem Kepemimpinan dan Hukum Adat Dayak dalam Lembaga Kedamangan. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Lokal, 9(2), 88–101.

Zehr, H. (2002). The Little Book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.

GLOSARIUM

Adat	Norma dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat.
Akuntabilitas	Tanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan.
Budaya	Keseluruhan cara hidup, termasuk adat-istiadat, dalam suatu kelompok masyarakat.
Etika	Nilai moral yang menentukan baik atau buruknya tindakan.
Integritas	Kejujuran dan konsistensi dalam bertindak sesuai nilai adat.
Kedamangan	Lembaga adat yang memimpin penyelesaian sengketa di masyarakat adat Dayak.
Komunitas	Kelompok masyarakat yang hidup bersama dan terikat oleh norma sosial.
Konsensus	Kesepahaman bersama yang dicapai tanpa paksaan.
Legasi	Warisan nilai atau praktik dari leluhur.
Legitimasi	Pengakuan terhadap kewenangan atau keputusan berdasarkan norma yang berlaku.
Mediasi	Proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga netral untuk mencapai kesepakatan.
Musyawarah	Proses pengambilan keputusan bersama dalam forum adat.
Nilai	Prinsip moral yang menjadi dasar perilaku dalam masyarakat.

Norma	Aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
Otoritas	Kekuasaan yang diakui secara sosial untuk mengambil keputusan.
Persuasi	Proses membujuk secara halus agar pihak lain menerima suatu pendapat.
Rehabilitasi	Pemulihan nama baik atau posisi sosial pelaku setelah menjalani sanksi.
Rekonsiliasi	Proses memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bertikai.
Resolusi	Penyelesaian atas suatu masalah atau konflik.
Restitusi	Pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan.
Restoratif	Berkaitan dengan pemulihan hubungan sosial setelah terjadi pelanggaran.
Sengketa	Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang membutuhkan penyelesaian.
Tradisi	Kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

INDEKS

A

Adat · ii, iii, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 90, 91, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 142, 146, 149, 159, 166, 167, 170, 171, 173, 175, 176, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193

B

Budaya · 36, 68, 69, 81, 130, 190, 191, 192, 193

D

Daerah · ii, 40, 66, 72, 80, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 99, 108, 155, 172, 187, 190, 192

E

Etika · 193

H

Hukum · ii, 1, 31, 35, 36, 37, 38, 51, 53, 58, 59, 80, 89, 90, 119, 132, 149, 157, 160, 162, 163, 166, 173, 176, 180, 183, 185, 189, 190, 191, 192

I

Integritas · 193

K

Keadilan · ii, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 48, 122, 133, 134, 143, 184, 187, 189, 190, 191, 192

Komunitas · iii, 26, 27, 137, 140, 146, 189, 193

L

Lembaga · i, ii, iii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 19, 31, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 117, 118, 121, 123, 128, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 149, 150, 155, 159, 170, 171, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 191, 192, 193, 200

M

Masyarakat · ii, iii, 13, 30, 53, 57, 58, 61, 79, 101, 128, 129, 130, 167, 179, 183, 189, 190, 191, 192

Mediasi · iii, 113, 116, 118, 176, 193

Musyawarah · iii, 22, 38, 47, 78, 82, 84, 113, 114, 115, 129, 134, 135, 144, 193

N

Norma · 122, 193, 194

O

Organisasi · ii, 70

R

Regulasi · ii, 89, 101, 155, 192

Restoratif · ii, iii, 9, 11, 12, 31, 32, 133, 135, 171, 184, 187, 189, 190, 192, 194

S

Sanksi · iii, 81, 85, 98, 121, 122, 123, 124, 125, 136, 151

Sengketa · ii, iii, 47, 76, 84, 106, 113, 181, 183, 190, 192, 194

Sistem · ii, iii, 1, 10, 17, 19, 22, 31, 41, 81, 126, 128, 133, 136, 139, 142, 143, 146, 147, 156, 157, 162, 177, 189, 190, 191, 192

Sosial · iii, 17, 27, 80, 105, 111, 130, 137, 145, 184, 189, 190, 191, 192

T

Tradisi · 164, 194

BIOGRAFI PENULIS

Kristian, S.H., M.H.

Lahir di Kampuri Kab. Gunung Mas, 20 Juni 1981, sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, saat ini sedang study pada Program Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banajarmasin.

Karlinae D. Bangas, S.H., M.H.

Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, lahir 28 Maret 1985 di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Penulis adalah lulusan S-1 Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada tahun 2007, dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011.

Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.

Lahir di Palangka Raya 19 November 1984. Lulus S3 di Jurusan Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya tahun 2014. Saat ini sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Agus Mulyawan, SH., M.H.

Lahir di Palangka Raya, 28 Oktober 1983. Menempuh Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya lulus pada tahun 2005. melanjutkan Pendidikan S-2 Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 2010. Saat ini sebagai Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.

Lahir di Palangka Raya 21 Juni 1996. Lulus S2 di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Lusius Sangomang Essyatianus Bajau

Lahir di Sampit, 04 Maret 2003. Lulus SMA pada tahun 2020 dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada tahun 2021.

Joshua Rizky Setiawan

Lahir di Palangka Raya, 01 Maret 2004. Lulus SMA pada tahun 2020 dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada tahun 2021.

Riki Wahyudi

Lahir di Demak, 12 Oktober 2002. Lulus SMA pada tahun 2021. Saat ini sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya angkatan tahun 2021.

Normaina

Lahir di Pangkalan Bun, 31 Juni 2003. Lulus SMA pada tahun 2020 dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya pada tahun 2021.

Ariska

Lahir di desa Tehang pada tanggal 03 juni 2003. Anak ke tujuh dari delapan bersaudara dari bapak Bakri.o.Hilep dan ibu Eniwatie.l.Laut. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya.

KEADILAN RESTORATIF DALAM LEMBAGA ADAT

TINJAUAN ATAS PRAKTIK KEDAMANGAN

Buku referensi ini membahas peran dan relevansi keadilan restoratif dalam sistem hukum adat Indonesia, dengan fokus pada praktik Lembaga Kedamangan di Kalimantan Tengah. Melalui pendekatan deskriptif dan analitis, buku ini menguraikan bagaimana lembaga adat menyelesaikan konflik secara damai, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal. Buku referensi ini juga membahas tentang struktur hukum adat, perbandingan dengan pendekatan retributif dan rehabilitatif, serta tantangan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang peduli pada keadilan yang inklusif dan berakar pada budaya bangsa.

IMPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

mediapenerbitindonesia.com
+6281362150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn

ISBN 978-634-7184-76-4
9 786347 184764